



Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah

LKj-IP
Tahun 2024



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Raden Puguh Puyung Praya



<https://lomboktengahkab.go.id>



+6281907601122



perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihat, Segala Puji bagi Allah Ta'ala Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhamad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Amma ba'du.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 merupakan satu dari komitmen konkret kami dalam menjalankan amanah pertanggungjawaban sebagai pelayan masyarakat perihal capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam lingkup satu tahun.

Dengan mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala pula, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya terbaik agar laporan ini selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan pada Tahun 2024. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumlah sentuhan perbaikan di masa yang akan datang. Betapa besar harapan kami, Laporan Kinerja ini menjadi informasi yang berimbang dan objektif terhadap capaian pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Akhir Kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

Praya, Februari 2025
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Tr. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	I-1
I.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	I-1
I.1.1 Dasar Hukum	I-1
I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi	I-1
I.1.3 Susunan Organisasi	I-1
I.1.4 Tugas dan Fungsi	I-2
I.1.4.1 Kepala Dinas	I-2
I.1.4.2 Sekretariat	I-2
I.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	I-3
I.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	I-4
I.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air	I-6
I.1.4.6 Bidang Bina Marga	I-7
I.1.4.7 Bidang Cipta Karya.....	I-8
I.1.4.8 Bidang Penataan Ruang.....	I-9
I.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis.....	I-10
I.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional.....	I-10
I.2 Data Kepegawaian	I-11
I.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	I-18
I.4 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.....	I-21
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
II.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.....	II-1

II.1.1 Visi	II-1
II.1.2 Misi.....	II-2
II.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	II-2
II.1.3.1 Tujuan.....	II-2
II.1.3.2 Sasaran	II-2
II.2 Rencana Kerja/Kinerja Tahunan.....	II-4
II.3 Indikator Kinerja Utama.....	II-5
II.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	II-5
II.5 Keterkaitan antar Dokumen.....	II-6
II.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	II-7

III. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA III-1

III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	III-1
III.1.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2024.....	III-2
III.1.2 Indikator Kinerja	III-2
III.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis DPUPR Kabupaten Lombok Tengah.....	III-3
III.2.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)	III-5
III.2.2 Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung).....	III-16
III.2.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	III-23
III.2.4 Sasaran 4 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Air Minum)	III-28
III.2.5 Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat)	III-35
III.2.6 Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)	III-42
III.2.7 Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)	III-51
III.2.8 Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang) .	III-57
III.2.9 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran	III-64
III.3 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis DPUPR Kabupaten Lombok Tengah.....	III-65

III.3.1	Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)	III-65
III.3.2	Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung).....	III-67
III.3.3	Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	III-68
III.3.4	Sasaran 4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)	III-69
III.3.5	Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat)	III-70
III.3.6	Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)	III-71
III.3.7	Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)	III-72
III.3.8	Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang) .	III-74
III.4	Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Pencapaian Kinerja Tahun 2025	III-75
III.5	Akuntabilitas Keuangan.....	III-78
III.5.1	Efektifitas Penyerapan Anggaran.....	III-78
III.5.2	Efisiensi Sumber Daya	III-81
III.6	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	III-85
III.6.1	Agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.....	III-85
III.6.2	Sumber Daya Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.....	III-86
III.6.3	Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	III-88
III.7	Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	III-90
III.8	Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja	III-94
IV.	PENUTUP	IV-1
IV.1	Simpulan Umum	IV-1
IV.2	Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	IV1
IV.3	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	IV-2
IV.4	Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja.....	IV-2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informasi Pengukuran Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah.....	1
Tabel 3.2	Tabel Skala Pengukuran Ordinal	2
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.....	3
Tabel 3.4	Capaian Realisasi Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ...	4
Tabel 3.5	Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1	6
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Tahunan.....	6
Tabel 3.7	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran.....	13
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	15
Tabel 3.9	Analisis Keterkaitan Kegiatan/Sub Kegiatan di DPUPR dengan Pencapaian Sasaran 1	16
Tabel 3.10	Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 2	17
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target Tahunan.....	17
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2.....	18
Tabel 3.13	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran	21
Tabel 3.14	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	22
Tabel 3.15	Analisis Keterkaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran 2	22
Tabel 3.16	Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 3	23
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Tahunan.....	23
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3	24
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3	25
Tabel 3.20	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Jaringan Irigasi Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran	27
Tabel 3.21	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	27
Tabel 3.22	Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 4	29
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target Tahunan.....	29
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4	30
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4	31
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4	31
Tabel 3.27	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran.....	33
Tabel 3.28	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	34

Tabel 3.29 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	35
Tabel 3.30 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 5.....	36
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024	36
Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Cakupan Pelayanan SPALDS	37
Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Cakupan Pelayanan SPALDT	37
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5.....	39
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5.....	39
Tabel 3.36 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran 5.....	40
Tabel 3.37 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	41
Tabel 3.38 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	42
Tabel 3.39 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 6.....	43
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024	43
Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Perencanaan	44
Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Perencanaan	44
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Perencanaan	46
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Perencanaan	46
Tabel 3.45 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran.....	48
Tabel 3.46 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	50
Tabel 3.47 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	50
Tabel 3.48 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 7.....	51
Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024	52
Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dengan Target Tahun 2024	52
Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	53
Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dengan Target Jangka Menengah.....	53
Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dengan Target Jangka Nasional (RPJMN)	54
Tabel 3.54 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran.....	55
Tabel 3.55 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	56

Tabel 3.56 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	56
Tabel 3.57 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 8.....	58
Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024	58
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Target Tahun 2024.....	58
Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir.....	59
Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Target Jangka Menengah	60
Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Target Jangka Nasional (RPJMN).....	61
Tabel 3.63 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran.....	63
Tabel 3.64 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	64
Tabel 3.65 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	64
Tabel 3.66 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 (S.1).....	65
Tabel 3.67 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 1	65
Tabel 3.68 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 (S.2).....	67
Tabel 3.69 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 2	67
Tabel 3.70 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 (S.3).....	68
Tabel 3.71 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 3	68
Tabel 3.72 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 (S.4).....	69
Tabel 3.73 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 4	69
Tabel 3.74 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 (S.5).....	70
Tabel 3.75 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 5	70
Tabel 3.76 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 (S.6).....	71
Tabel 3.77 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 6	71
Tabel 3.78 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 (S.7).....	72
Tabel 3.79 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 7	73
Tabel 3.80 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 (S.8).....	74
Tabel 3.81 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran	74
Tabel 3.82 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja	75
Tabel 3.83 Alokasi Dana Per Bidang Tahun 2024 Sesuai Sasaran Indikatornya	78
Tabel 3.84 Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2024 Sesuai Sasaran Indikator.....	79

Tabel 3.85	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024.....	79
Tabel 3.86	Persandingan Informasi Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Kinerjanya ..	80
Tabel 3.87	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024.....	81
Tabel 3.88	Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	85
Tabel 3.89	Standar/Pedoman yang Digunakan dalam Evaluasi Akuntabilitas.....	86
Tabel 3.90	SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR	87
Tabel 3.91	Penggunaan Teknologi Informasi dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	88
Tabel 3.92	Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.....	88
Tabel 3.93	Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	89
Tabel 3.94	Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	90
Tabel 3.95	Matriks Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ...I-19	
Gambar 2-1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	II-8
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kualitas Jalan dan Jembatan Tahun 2021 – 2024	III-8
Gambar 3.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung).....	III-18
Gambar 3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	III-24
Gambar 3.4	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4 (Meningkatnya Kelayakan jaringan Air Minum).....	III-30
Gambar 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPADT	III-38
Gambar 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Penyusunan Materi Teknis RTR serta Jumlah Perda dan Perkada	III-45
Gambar 3.7	Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2024	III-79

Gambar 3.8 dan Gambar 3.9 Rapat Internal Pembahasan Indikator Kinerja Individu
di Bidang Penataan Ruang III-86
Gambar 3.10 – 3.39III.91 – III.94



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 merupakan capaian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah selama satu tahun dari bulan Januari hingga Desember 2024. Penyusunan laporan ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Dalam rangka menunjang urusan tersebut maka DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2023 berupaya mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Bupati Lombok Tengah, dalam bentuk pelaksanaan 8 (delapan) program dengan alokasi Belanja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah mendapat alokasi Belanja dengan total alokasi belanja sebesar **Rp. 146.053.924.567,- (Seratus empat puluh enam miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).**

Adapun realisasi capaian organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan efisiensi sumber dayanya berdasarkan pemilahan programnya, sebagai berikut:

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	%
			(Rp)	%	%	
1	-	SEKRETARIAT	23.618.799.698,00	98,45	100	101,57%
1	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	23.618.799.698,00	98,45	100	101,57%
2	-	BIDANG BINA MARGA	38.096.355.459,00	93,11	95	102,03%
2	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	38.096.355.459,00	93,11	95	102,03%
3	-	BIDANG SUMBER DAYA AIR	16.993.691.501,00	91,43	99,57	108,90%
3	S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	16.993.691.501,00	91,43	99,57	108,90%
4	-	BIDANG PENATAAN RUANG	330.491.526,00	99,53	99,53	100,00%
4	S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang), S.7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang), S.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	330.491.526,00	99,53	99,53	100,00%

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	
			(Rp)	%	%	%
	(Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)					
5		BIDANG CIPTA KARYA	61.622.618.694,00	99,03	99,03	100%
5	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.412.771.450,00	100,00	100	100
6	S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	41.329.713.644,00	98,56	100	101.46
7	S.5(Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.880.133.600,00	99,99	100	100.01
RATA-RATA EFISIENSI						101.48

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang telah direvisi, dilampirkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Realisasi 2024	
	Pencapaian Target	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	Tidak Mencapai	Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Mencapai (Melampai)	Baik sekali
Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	Mencapai (Melampai)	Baik Sekali
Indeks Kinerja Irigasi	Mencapai (Melampai)	Baik Sekali
Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	Tidak Mencapai	Baik
Cakupan Pelayanan SPALDS	Mencapai (Melampai)	Baik Sekali
Cakupan Pelayanan SPALDT	Mencapai (Melampai)	Baik Sekali
Persentase Penyusunan materi teknis RTR	Mencapai	Baik
Jumlah Perda dan Perkada	Tidak Mencapai	Sangat Kurang
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	Mencapai (Melampai)	Baik Sekali
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	Melampai	Baik Sekali
Jumlah pengaduan yang ditangani	Mencapai	Baik
Total: <u>Pencapaian Target</u> a. Mencapai : 9 b. Tidak Mencapai: 3 <u>Kategori:</u> a. Baik sekali: 7 b. Baik: 4 c. Sangat kurang: 1		

Keberhasilan pencapaian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya: (1) Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024, (2) Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan, (3) Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pihak DPUPR dengan mitra eksternal; (4) Tersusunnya pedoman teknis dan SOP; dan (5) Kompetensi SDM Pelaksana Sub Kegiatan dan Program.

Dan sejumlah hal, yang menjadi aspek-aspek penghambat yang perlu untuk dipikirkan bersama, diantaranya: (1) Dinamisnya regulasi dan pedoman yang mempengaruhi, baik secara langsung atau tidak terhadap keberhasilan program, (2) Ketersediaan basis data yang belum terbangun di sejumlah indikator, (3) Proses transisi dan adaptasi terhadap kebijakan yang mempengaruhi proses pencapaian kinerja, (4) Tahapan pelaksanaan beberapa program dalam penacapaian kinerja sangat dipengaruhi dalam tahapan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misal Indikator Jumlah Perda dan Perkada yang tidak bisa tercapai karena penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Lombok Tengah harus menyesuaikan dengan RTRW Propinsi yang hingga tulisan ini disusun, yang baru ditetapkan pada Mei 2024, (5) Perubahan panjang jalan berdasarkan SK Status Jalan yang dimutakhirkan, dan (6) Perubahan jumlah penduduk yang harus disesuaikan, sehingga mempengaruhi persentase kinerja.

Namun, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja. Diantaranya secara ringkas: (1) Menginternalisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dievaluasi untuk pencapaian sasaran kinerja pada review Renstra, Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu (IKI), (2) Mengevaluasi penyesuaian kebutuhan jabatan terhadap pencapaian IKU, (3) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan terhadap pencapaian kinerja, (4) Menyusun dan mendorong Unit Pelaksana Bidang untuk menyusun Program Penyusunan Database Programnya, dan (5) Melakukan dan meningkatkan inovasi yang efisien, misalnya penggunaan Google Form dalam hal pengaduan Online Layanan Irigasi dengan mengoptimalkan penyebaran Juru Pengamat Air dalam penyebaran informasi.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

I.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Unit Pelaksana Teknis.

I.1.4 Tugas dan Fungsi

I.1.4.1 Kepala Dinas

A. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Fungsi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;
- c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.2 Sekretariat

A. Tugas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
- h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi terkait ;
- i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. Tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- h. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan barang;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. Tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Lingkup Dinas.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkup dinas;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan LKj-IP Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan petunjuk pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
- i. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- j. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
- l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang;
- m. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- n. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- o. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;

- p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air

A. Tugas

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Sumber Daya Air.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja dan Kegiatan Bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;
- c. Pengkoordinasian Pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis dalam pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- d. Pengkoordinasian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. Pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;
- f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;
- g. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
- h. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber daya air;
- i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan rawa dan pantai;
- j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;

- k. Pendataan aset di Bidang Sumber Daya Air;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang Sumber Daya Air;
- m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan Bidang Sumber Daya Air;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- o. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.6 Bidang Bina Marga

A. Tugas

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Bina Marga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian dan rekomendasi serta perencanaan teknis pembangunan bidang kebinamargaan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis bidang kebinamargaan;
- e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangannya;
- f. Penyiapan rumusan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten dan desa;

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan Nasional;
- i. Pengkoordinasian pendataan dan penginventarisir aset-aset jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
- j. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan SOP dan SPM lingkup bidang;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.7 Bidang Cipta Karya

A. Tugas

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Cipta Karyalingkup Bidang Cipta Karya.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan /bantuan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan;
- d. penyusunan bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan gedung Negara;
- f. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang keciptakaryaan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan bangunan gedung pemerintah;

- h. Pengkoordinasian penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Cipta Karya;
- j. Pelaksanaan penyusunan Rencana pengelolaan pengembangan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
- k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
- l. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian pembangunan sistem pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
- m. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal lingkup bidang;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.8 Bidang Penataan Ruang

A. Fungsi

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

I.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis

A. Tugas

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan penunjang tertentu.

B. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

I.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir Desember 2023 sebanyak 214 orang dengan beberapa hal yang harus disesuaikan. Secara rinci data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ir. LALU RAHADIAN, M.Si	196712311992031117	IV/c	01-10-2017	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06-09-2021	II.a	S2	Ilmu Pengelolaan SDA & Lingkungan	2003	04-05-1970	01-03-1992	01-12-1993	
2	H. ABDUL KADIR, S.T.	196812311998031067	IV/b	01-04-2020	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	07-01-2020	III.a	S1	Teknik Sipil	1994	31-12-1968	01-03-1998	01-04-1999	
3	MUHAMMAD SARJAN, ST.MT.	197612312001121009	IV/a	01-04-2018	Kabid. Penataan Ruang	01-02-2017	III.b	S2	Mag. Perenc. Kota & Daerah	2007	31-12-1976	01-12-2001	01-04-2003	
4	JALALUDIN, S.T., MT	197212312006041045	IV/a	01-04-2022	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Arsitektur	2000	31-12-1972	01-04-2006	01-05-2007	
5	MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST.	197512212008011013	IV/a	01-04-2022	Kabid. Cipta Karya	01-02-2017		S1	Teknik Sipil	2001	21-12-1975	01-01-2008	01-04-2009	
6	AMIR HAMZAH, S.T.	197104252000031004	III/d	01-10-2011	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Mesin	1995	25-04-1971	01-03-2000	01-04-2001	
7	NURUL CHAERANI, S.T.	197610022000032003	III/d	01-04-2012	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Pengairan	1999	02-10-1976	01-03-2000	01-04-2001	
8	SURAJE, ST.	197112311993031047	III/d	01-10-2016	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Sipil	2003	31-12-1971	01-03-1993	01-08-1994	
9	NURAKSA, S. Sos.	196512311989031210	III/d	01-04-2017	Kasubag. Perencanaan & Keuangan	30-12-2021		S1	Ilmu Adm. Negara	2006	31-12-1965	01-02-1989	01-04-1990	
10	LALU AHADI, S.Sos.	197004041990031005	III/d	01-04-2017	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan			S1	Ilmu Adm. Negara	2012	04-04-1970	01-03-1990	01-03-1992	
11	JOHAN ZAMRONI BAROKAH, ST.	197510202006041003	III/d	01-04-2018	Perencana Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Arsitektur	1999	20-10-1975	01-04-2006	01-05-2007	
12	MUHAMAD NASRI, ST.	197112312007011157	III/d	01-04-2019	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Arsitek	1999	31-12-1971	01-01-2007	01-06-2008	
13	ZULKIPLI, ST. MT.	197012012007011027	III/d	01-04-2019	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021		S.2	Teknik Pengairan	2012	01-12-1970	01-01-2007	01-06-2008	
14	MURSIN, ST.	196607251992031010	III/d	01-04-2020	Kepala UPT. Jasa Konstruksi	07-01-2020		S1	Teknik Sipil	2007	25-07-1966	01-03-1992	01-04-1993	
15	H. ZAENAL ABIDIN, ST.	196606152008011012	III/d	01-04-2020	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Sipil Pengairan	1994	15-06-1966	01-01-2008	01-04-2009	

LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	LALU MIRZA AMRULLOH, ST.	197205042008011029	III/d	01-04-2020	Pengawas Jalan dan Jembatan			S1	Teknik Sipil	1999	04-05-1972	01-01-2008	01-04-2009	
17	H. JUMANEM, S. Sos.	197212311994021013	III/d	01-04-2020	Verifikator Keuangan			S1	Ilmu Adm. Negara	2006	31-12-1972	01-02-1994	01-11-1995	
18	MUNAWARDI, ST.MT	197612222000031002	III/d	01-04-2020	Kabid Sumber Daya Air	07-01-2020		S2	Teknik Sipil	2006	22-12-1976	01-03-2000	01-04-2001	
19	LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA,	197907142009011009	III/d	01-04-2021	Pengawas Bangunan dan Gedung	15-07-2020		S1	Teknik Sipil	1979	14-07-1979	01-01-2009	01-07-2010	
20	EKANITA SOVIANTI, ST.M.Eng	197910142009012003	III/d	01-04-2021	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021		S.2	Teknik Sipil	2003	14-10-1979	01-01-2009	01-03-2010	
21	AHMAD HALIFI, SE.	197910272009011006	III/d	01-04-2021	Kasubbag. TU. UPT. Jasa Konstruksi	01-02-2017		S1	Ekonomi Pembangunan	2003	27-10-1979	01-01-2009	01-03-2010	
22	ARIFUDIN NUR, ST. MSc	197906102010011007	III/d	01-04-2022	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021		S2	Magister Sistem & Teknik Transportasi	2018	10-06-1979	01-01-2010	01-11-2011	
23	MASSADRI ZULKARNAIN, ST. MT	196703112003121006	III/d	01-04-2022	Kabid Bina Marga	07-01-2020		S2	Teknik Sipil	2019	11-03-1967	01-12-2003	01-02-2005	
24	IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST. MT	198602122009011004	III/d	01-04-2022	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Arsitektur	2017	12-02-1986	01-01-2009	01-03-2010	
25	LALU RUDY HERMAWAN, S.T. M.F	198501012010011019	III/d	01-04-2022	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Pemb. Wil & Kot	2018	01-01-1985	01-01-2010	01-11-2011	
26	EKO HANDI HANDOYO, S.T.	197705312010011009	III/d	01-04-2022	Kepala UPT. Peralatan dan Pengujian	07-01-2020		S1	Teknik Mesin	2002	31-05-1977	01-01-2010	01-11-2011	
27	ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.Ak	197901312010011015	III/d	01-04-2022	Bendahara			S2	Ekonomi Akuntansi	2017	31-01-1979	01-01-2010	01-11-2011	
28	TODY AULIYA, S.T.	198406092010011016	III/d	01-04-2022	Analisis Tata Ruang			S1	Teknik Perenc. Wil & Kd	2009	09-06-1984	01-01-2010	01-11-2011	
29	R. DWIONO EKO PRASETYO, ST.	197905132005011009	III/c	01-04-2019	Analisis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	07-01-2020		S1	Teknik Sipil	2004	13-05-1979	01-01-2005	01-03-2006	
30	BAIQ ERNAWATI, SE.	197712032007012011	III/c	01-10-2021	Penata Keuangan			S1	Ekonomi		03-12-1977	01-01-2007	01-10-2008	
31	BUYUNG SASAKA ARPAN, ST.	197110212007011017	III/c	01-10-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan			S1	Teknik Sipil		21-10-1971	01-01-2007	01-10-2008	
32	PAIMAN, S.Adm	196712311998031078	III/c	01-04-2022	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan Jonggat)			S1	Ilmu Adm. Negara	2012	31-12-1967	01-03-1998	01-04-1999	
33	LALU SAMSURI, ST.	197612312007011066	III/c	01-10-2022	Analisis Sumber Daya Air			S1	Teknik Sipil		31-12-1976	01-01-2007	01-10-2008	
34	ABDURRAHIM	196507281986011002	III/b	01-04-2006	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	02-04-2020		STM	Listrik Umum	1984	28-07-1965	01-01-1986	01-04-1987	
35	SYAHDAN	196512311986031202	III/b	01-04-2009	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan			SMA			31-12-1965	01-03-1986		
36	LALU HAMLUL	196512311992031197	III/b	01-04-2012	Teknisi Peralatan dan Mesin UPTD Peralatan dan Pengujian			STM	Mesin Produksi	1985	31-12-1965	01-03-1992	01-04-1993	
37	MUSTIAJI	197006041992031011	III/b	01-04-2012	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			STM	Otomotif	1989	04-06-1970	01-03-1992	01-04-1993	
38	BAIQ FITRIAH	197310011995032002	III/b	01-04-2015	Pengelola Keuangan			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1992	01-10-1973	01-03-1995	01-05-1996	
39	LALU AZIS FARHAN	196706051998031018	III/b	01-04-2018	Pengelola Data			STM	Bangunan	1987	05-06-1967	01-03-1998	01-04-1999	
40	LALU ANDI AHMAD SUPRIADI	197712101998031005	III/b	01-04-2018	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	30-12-2021		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1996	10-12-1977	01-03-1998	01-04-1999	
41	BUDIMAN, ST	198112312005011012	III/b	01-04-2020	Pengawas Jalan dan Jembatan			S1	Teknik Sipil	2015	31-12-1981	01-01-2005	01-03-2006	
42	KASPUL HADI, S. Adm.	197906192007011009	III/b	01-10-2020	Pengelola Pemeliharaan Jalan			S1	Ilmu Adm. Negara	2013	19-06-1979	01-01-2007	01-10-2008	
43	SRI SURIANTINI, ST.	198003272006042012	III/b	01-10-2020	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan			S1	Teknik Mesin	2003	27-03-1980	01-04-2006	01-05-2007	

LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
44	HENDRAWAN SOEKRADES	197612032001121002	III/b	01-04-2022	Pengelola Sumber Daya Air	01-01-2021		STM	Bangunan	1994	03-12-1976	12-01-2005	01-04-2003	
45	ZIBAN BAKHTIAR, A.Md.	197510102009011004	III/b	01-04-2021	Penguji Lab, tanah, aspal dan beton			D. III	Teknik Mesin	1998	10-10-1975	01-01-2009	01-03-2010	
46	LALU ARYA SUGITA, ST	197903262010011004	III/b	01-04-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan			S1	Teknik Sipil	2003	26-03-1979	01-01-2010	11-01-2011	
47	SATRIAWANGSA, S.AP	198404152006041008	III/b	01-04-2021	Sub. Bagian TU UPT Peralatan & Pengujian			S1	Ilmu Adm. Negara	2003	15-04-1984	01-04-2006	01-05-2007	
48	LALU RAHMAN	197112312001121010	III/b	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1991	31-12-1971	01-12-2001	01-12-2002	
49	BAIQ RINA RAHMAWATI, SE	198309242010012003	III/b	01-04-2022	Pengelola Keuangan			S1	Ekonomi Pembangunan	2018	24-09-1983	01-01-2010	01-11-2011	
50	MAYA GITA PERTIWI, ST	199510292019032005	III/a	01-03-2019	Analisis Tata Ruang			S1	Teknik Sipil	2018	29-10-1995	01-03-2019	01-03-2020	
51	MAHENDRA SUGANDHI, ST	198804152019031002	III/a	01-03-2019	Pengawas Jaringan Utilitas			S1	Teknik Sipil	2014	28-02-1988	01-03-2019	01-03-2020	
52	MUHAMAD REDWAN, S.Adm	198008102008011013	III/a	01-04-2019	Pengelola Laporan Keuangan			S1	Bahasa	1998	10-08-1980	01-01-2008	01-04-2009	
53	KAMIL, SH	197001012007011101	III/a	01-04-2019	Pengadministrasi Umum			S1	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	01-01-1970	01-01-2007	01-10-2008	
54	BAIQ ERNAWATI, S.Sos	197901012009012004	III/a	01-04-2019	Pengadministrasi Umum			S1	IPS	1997	01-01-1979	01-01-2009	01-03-2010	
55	DIAN ANGGRAINI, SE	198203132010012004	III/a	01-04-2020	Pengelola Laporan Keuangan			SMU	IPA	2000	13-03-1982	01-01-2010	01-11-2011	
56	FATIMATUZZAHRAH, SE	198503282010012007	III/a	01-04-2020	Pengelola Administrasi Keuangan			SMK	Akuntansi	2003	28-03-1985	01-01-2010	01-11-2011	
57	BAIQ RUKYATILWATI, SE	197312312007012138	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1993	31-12-1973	01-01-2007	01-10-2008	
58	BURHAN, S.Adm	197112312007011147	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SPP	Pertanian & Pemb.	1991	31-12-1971	01-01-2007	01-10-2008	
59	JAPARUDIN	196808152001121004	III/a	01-04-2017	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			SMU	IPS	2002	15-08-1968	01-12-2001	01-12-2002	
60	UBAIDILLAH, SH	197602162012121004	III/a	01-04-2017	Pengadministrasi Keuangan			SMA	Pengetahuan Budaya	1994	16-02-1976	01-12-2012	01-10-2014	
61	ARIEF MUNANDAR, ST	198701042022031003	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002		S1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	2009	04-01-1987	01-03-2022		CPNS
62	LALU MOCHAMAD HARISTA WIBAWA, ST	198906282022031002	III/a	01-03-2022	Analisis Bangunan Gedung dan Perumahan	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2013	28-06-1989	01-03-2022		CPNS
63	NASRUL HASBY, ST	198912242022031003	III/a	01-03-2022	Analisis Sumber Daya Air	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2015	24-12-1989	01-03-2022		CPNS
64	NURMAN EKA PRANATA, ST	199104272022031003	III/a	01-03-2022	Analisis Sumber Daya Air	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2015	27-04-1991	01-03-2022		CPNS
65	LALU NATA TRESNA HADI, ST	199407132022031007	III/a	01-03-2022	Analisis Bangunan Gedung dan Perumahan	01-03-2002		S1	Arsitektur	2018	13-07-1994	01-03-2022		CPNS
66	VIVIN NOVITA NINGSIH, ST	199511132022032005	III/a	01-03-2022	Pengawas Jalan dan Jembatan	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2020	1311-1995	01-03-2022		CPNS
67	ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K	199612162022031003	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002		S1	Perencana Wilayah dan Kota	2020	16-12-1996	01-03-2022		CPNS
68	CAHYU RIESTYA VINANDA	199804012022032008	III/a	01-03-2022	Analisis Tata Ruang	01-03-2002		S1	Perencana Wilayah dan Kota	2021	01-04-1998	01-03-2022		CPNS
69	LALU ARIF SUSBANDI, S.Adm	197910302008011008	III/a	01-04-2022	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			S1	Akuntansi	1998	02-03-1979	01-01-2008	01-04-2009	
70	ADIWIJAYA	196512312007011281	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Praya)			SMA	IPS	1986	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008	
71	BAHARUDIN	197112312007011159	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (BS. 5 Lajut, DI Surabaya)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1971	01-01-2007	01-10-2008	
72	SUKAMTO	196801102007011027	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Batukliang)			SMEA	Perdagangan	1990	10-01-1968	01-01-2007	01-10-2008	
73	AWALUDDIN	196812312007011318	II/d	01-04-2019	Pemelihara Peralatan			SMA	IPS	1968	31-12-1968			

LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
74	MANSYUR	196703212007011017	II/d	01-04-2019	sekertaris/Ajudan			SMA A.2	Biologi	1989	21-03-1967	01-01-2007	01-10-2008
75	SAHNAN	197002282007011021	II/d	01-04-2019	Pengelola Data			STM	Bangunan	1989	28-02-1970	01-01-2007	01-10-2008
76	LALU MUHAMAD ALI	197412222007011015	II/d	01-04-2019	Pemelihara Jalan			STM	Bangunan	1993	22-12-1974	01-01-2007	01-10-2008
77	NASIP	196912312007011289	II/d	01-04-2019	Petuga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)			STM	Bangunan	1989	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
78	KISWARA	196612312007011287	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)			STM	Bangunan	1984	31-12-1966	01-01-2007	01-10-2008
79	LALU RAIS ASHARI	196703172007011013	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan			SMA	IPS	1986	17-03-1967	01-01-2007	01-10-2008
80	SAPRUN	196812312007011317	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Praya Tengah)			STM	Bangunan	1988	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
81	LALU SYAMSUL ANWAR	196912312007011285	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	1989	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
82	HIRMAYADI	196912312007011282	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Kepegawaian			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
83	AMRILLAH	197301302007011011	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	30-01-1973	01-01-2007	01-10-2008
84	SARII	196712312007011309	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Ai (DI Jonggat)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
85	LALU HIRJAN	196812312007011557	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			STM	Bangunan	1987	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
86	MUHAMAD MULIAMIN	196812312007011321	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMEA	Perkantoran	1988	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
87	ARJAWI	197112012007011016	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	01-12-1971	01-01-2007	01-10-2008
88	SRI HARTINI	197408112007012009	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	11-08-1974	01-01-2007	01-10-2008
89	SRI ARTATI	196809292007012031	II/d	01-04-2019	Pengelola Keuangan			SMA A.3	IPS	1988	29-09-1968	01-01-2007	01-10-2008
90	M. HUSNI AMRI	197212312007011183	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	31-12-1972	01-01-2007	01-10-2008
91	EVI FEBRIANTY	197502082007011018	II/d	01-04-2019	Pengelola Keuangan			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1994	08-02-1975	01-01-2007	01-10-2008
92	LALU AGUS PUTRA	197812242007011009	II/d	01-04-2019	Pengelola Kepegawain			SMU	IPS	1998	24-12-1978	01-01-2007	01-10-2008
93	KAMERAN	196512312007011270	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			STM	Bangunan	1984	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
94	SUKIMAN	196512312007011265	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	IPS	1985	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
95	MURTAPIUN	196512312007011268	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Umum (Tata Ruang)			SMEA	Tata Niaga	1985	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
96	SYAR' I	196512312007011284	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1991	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
97	JASWADI	196612312007011291	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			SMA	IPS	1985	31-12-1966	01-01-2007	01-10-2008
98	MURTAAT	196504052007011028	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (DAM Mesone Batukliang)			SMA	IPS	1986	05-04-1965	01-01-2007	01-10-2008
99	MUHAMAD NASRI	196512312007011271	II/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SMA	IPA	1986	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008

LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
99	MUHAMAD NASRI	196512312007011271	II/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SMA	IPA	1986	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008	
100	HERWANDA	196607172007011023	II/d	01-04-2019	Pengelola Keuangann			SMA	IPA	1986	17-07-1966	01-01-2007	01-10-2008	
101	SUARMAN	196712312007011276	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA	IPA	1986	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
102	EROWAN	196712312007011281	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			SMA	IPA	1986	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
103	JASMUNI	196712312007011304	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA	IPA	1986	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
104	SYAHRUDDIN	196812312007011306	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	IPS	1986	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008	
105	ALI SADIKIN	196712312007011278	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			STM	Bangunan	1987	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
106	ZAINUDDIN	196501302007011013	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	30-01-1965	01-01-2007	01-10-2008	
107	RAHMAT	196912312007011284	II/d	01-04-2019	Pengelola Sampel pengujian			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008	
108	LALU RIZAL AHMADI	196912312007011290	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Umum (UPT. Jasa Konstruksi)			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1988	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008	
109	SUHERMAN	197012312007011217	II/d	01-04-2019	Pengemudi			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1970	01-01-2007	01-10-2008	
110	SUPARDI	197012312007011228	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1970	01-01-2007	01-10-2008	
111	SLAMET SUPARDI	196809122007011030	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA A.3	IPS	1991	12-09-1968	01-01-2007	01-10-2008	
112	SUJATMI	197103262007012015	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan			SMA A.2	Biologi	1991	26-03-1971	01-01-2007	01-10-2008	
113	LALU SAIFUL BAHRI	196812312007011323	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008	
114	SABRI	197802042000031003	II/d	01-10-2019	Pengadministrasi Keuangan			SMA	Paket C	2004	04-02-1978	01-01-2007	01-10-2008	
115	MAAD ADNAN	196712312008011098	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Renggang Hulu			MA	Ilmu-Ilmu Agama	1988	31-12-1967	01-01-2008	01-04-2009	
116	LALU TANAUAN	197012312008011097	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	1988	31-12-1970	01-01-2008	01-04-2009	
117	LALU PITRAJAYA	197112312008011065	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.4	Bahasa	1990	31-12-1971	01-01-2008	01-04-2009	
118	RUSDI	197212312008011104	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SMA A.2	Biologi	1991	31-12-1972	01-01-2008	01-04-2009	
119	LALU MUJMAN	197312312008011073	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			MA	IPS	1991	31-12-1973	01-01-2008	01-04-2009	
120	MUHAMAD JABIR	197407182008011006	II/d	01-04-2020	pengadministraasi umum			SMA A.4	Bahasa	1994	18-07-1974	01-01-2008	01-04-2009	
121	MUHAMAD ANDRIAN	197507272008011016	II/d	01-04-2020	Pengelola Data			STM	Bangunan	1994	27-07-1975	01-01-2008	01-04-2009	
122	RAHMAN ABDANI	197404052008011019	II/d	01-04-2020	Pengelola Sampel Pengujian			STM	Bangunan	1995	05-04-1974	01-01-2008	01-04-2009	
123	LALU AGUS ADNAN	197412312008011068	II/d	01-04-2020	Operator Alat Berat			SMA A.3	IPS	1995	31-12-1974	01-01-2008	01-04-2009	
124	MOHAMAD ERWAN	197603232008011014	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SMA A.3	IPS	1996	23-03-1976	01-01-2008	01-04-2009	
125	LALU ASMAYADI	197706152008011018	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	1997	15-06-1977	01-01-2008	01-04-2009	
126	MUHAMAD NASIR	197710312008011007	II/d	01-04-2020	Pengadministrasi Umum (Tata Ruang)			SLTA UMUM	IPA	1997	31-10-1977	01-01-2008	01-04-2009	
127	SYAMSURRIJAL	197912122008011024	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)			MA A.3	IPS	1997	22-12-1979	01-01-2008	01-04-2009	

LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
128	LALU ISHAK	197912312008011044	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			SMA A.3	IPS	2003	31-12-1979	01-01-2008	01-04-2009	
129	LALU MISBAN	197812312008011048	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			MA	IPS	1998	31-12-1978	01-01-2008	01-04-2009	
130	KETUT WIJAYA KUSUMA, A.Md	199805182022031005	II/c	01-03-2022	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			D-III	Teknik Sipil	2019	18-05-1998	01-03-2022		CPNS
131	LALU RONI Satria	197912012008011009	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			SMA A.4	Bahasa	1998	01-12-1979	01-01-2008	01-04-2009	
132	SAMSURIYANI	198002252008012016	II/d	01-04-2020	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	1998	25-02-1980	01-01-2008	01-04-2009	
133	AWALUDIN	198008172008011018	II/d	01-04-2020	Pengelola Data			STM	Bangunan	1999	17-08-1980	01-01-2008	01-04-2009	
134	DWI ARIYANTI IWANA	198112252008012012	II/d	01-04-2020	Pengelola Data			STM	Bangunan	1999	25-12-1981	01-01-2008	01-04-2009	
135	LINDA SARI	198208302008012015	II/d	01-04-2020	Pengelola Kepegawaian			SMA	IPA	2000	30-08-1982	01-01-2008	01-04-2009	
136	JAZARI AHMAD	198006172008011020	II/d	01-04-2020	Operator Alat Berat			SMA A.3	IPS	2001	17-06-1980	01-01-2008	01-04-2009	
137	DEDY ZULKARNAIN	198212312008011034	II/d	01-04-2020	Pengadministrasi Umum			SMA A.3	IPS	2001	31-12-1982	01-01-2008	01-04-2009	
138	LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL	197012312008011140	II/d	01-04-2020	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan									
139	MUHAMAD MANAN	196812312009011022	II/d	01-04-2017	Pengelo Sampel Pengujian			SMEA	Perdagangan	1988	31-12-1968	01-01-2009	01-03-2010	
140	ABDUL HAPIZ	197003132009011002	II/d	01-04-2017	Pemeliharaan Jalan			STM	Bangunan	1990	13-03-1970	01-01-2009	01-03-2010	
141	BAIQ NUR ASIAH	197412312009012004	II/d	01-04-2017	Pengadministrasi Umum			SMA	IPS	1993	31-12-1974	01-01-2009	01-03-2010	
142	SYAFI ' I	198011152009011005	II/d	01-04-2017	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMK	Pariwisata	2001	15-11-1980	01-01-2009	01-03-2010	
143	FATHUR	196612312009011012	II/d	01-04-2017	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	IPS	1986	31-12-1966	01-01-2009	01-03-2010	
144	LALU FATHUL HIDAYAT	197706132009011004	II/d	01-04-2017	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1996	13-06-1977	01-01-2009	01-03-2010	
145	LALU SUYATNO	198110232009011004	II/d	01-04-2017	Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan			SMK	Bangunan	2000	23-10-1981	01-01-2009	01-03-2010	
146	RUPLAN	198207182009011004	II/d	01-04-2017	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			MA	IPS	2000	18-07-1982	01-01-2009	01-03-2010	
147	LALU KARYA SANTIKA	198209022009011008	II/d	01-04-2017	Penjaga Pintu Air			SMU	Bahasa	2001	02-09-1982	01-01-2009	01-03-2010	
148	MANGKU BUJANA SARDI	198412312009011011	II/d	01-04-2017	Penjaga Pintu Air (BPY 2 Bunkate)			MA		2002	31-12-1984	01-01-2009	01-03-2010	
149	MASKAM	19820315 2009011006	II/d	01-04-2017	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	sMA	2000	15-03-1982	01-01-2009	01-03-2010	
150	MUNADI	197307072009011004	II/d	01-10-2021	Pengelola Sumber Daya Air			STM	Bangunan	1993	07-07-1973	01-01-2009	01-03-2010	
151	BAIQ REHANA	197302062010012001	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMEA	Perdagangan	1991	06-02-1973	01-01-2010	01-11-2011	
152	LALU IMAM SUMAWI	198205282010011005	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	2000	28-05-1982	01-01-2010	01-11-2011	
153	KURNIATI	197612312010012002	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMA A.3	IPS	1994	31-12-1976	01-01-2010	01-11-2011	
154	INDRA EKAYANTI	197801112010012006	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan			SMA A.3	IPS	1996	11-01-1978	01-01-2010	01-11-2011	
155	ROSMAYATI	197812132010012001	II/d	01-10-2022	Pengelola Data			SMA A.3	IPS	1997	13-12-1978	01-01-2010	01-11-2011	
156	BAIQ NILIWATI	197812312010012003	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Keuangan			MA		1997	31-12-1978	01-01-2010	01-11-2011	
157	UYUL MARTA DITIA ATMAJA	197907012010011003	II/d	01-10-2022	Penjaga Pintu Air			SMU	IPA	1998	01-07-1979	01-01-2010	01-11-2011	
158	BADARUDIN	197907112010011011	II/d	01-10-2022	Pengelola Data			SMK		1999	11-07-1979	01-01-2010	01-11-2011	
159	HIDAYANTI	198107222010012003	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	1999	22-07-1981	01-01-2010	01-11-2011	
160	DITYA EDWIN EKAYANA	198308312010011003	II/d	01-10-2022	Pemelihara Jalan			SMK		2001	31-08-1983	01-01-2010	01-11-2011	

LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
161	SULISTIANINGSIH	198403302010012006	II/d	01-10-2022	Pengolah daftar Gaji			MA		2002	30-03-1984	01-01-2010	01-11-2011	
162	BAIQ SRI ULAYANTI	198408172010012006	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	2002	17-08-1984	01-01-2010	01-11-2011	
163	HIJRIAH	198206042010012007	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Keuangan			SMK		2003	04-06-1982	01-01-2010	01-11-2011	
164	LALU JUNAEDI	198606292010011003	II/d	01-10-2022	Pengelola Sumber Daya Air			SMA.A.3	IPS	2004	29-06-1986	01-01-2010	01-11-2011	
165	IDAYANTI	198210212010012005	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Keuangan			SMU	IPS	2002	21-10-1982	01-01-2010	01-11-2011	
166	M. NUR HIDAYAT	198402212010011005	II/d	01-10-2022	Petugas Teknologi Informasi Komputer			SMU	IPS	2002	21-02-1984	01-01-2010	01-11-2011	
167	KUSNAWIJAYA	197304252007011019	II/d	01-10-2022	Teknisi Keciptakarya			STM	Bangunan	1992	25-04-1973	01-01-2007	01-06-2008	
168	KABUL	196712312007011301	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air			SMA.A2	Biologi	1987	31-12-1967	01-01-2007	01-06-2008	
169	NONOK IRHAM	197503102007011014	II/c	01-10-2020	Petugas Teknologi Informasi Komputer			SMA.A2	Biologi	1995	10-03-1975	01-01-2007	01-06-2008	
170	SUPARDI	196612312007011302	II/c	01-10-2020	Pengadministrasi Umum			Paket C		2008	31-12-1966	01-01-2007	01-06-2008	
171	I KETUT BUDAYA ADNYANA	196712212007011020	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air			Paket C		2008	21-12-1967	01-01-2007	01-06-2008	
172	RUMASE	196512312007011279	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air			Paket C		2010	31-12-1965	01-01-2007	01-06-2008	
173	JAHRI	197412312007011113	II/c	01-10-2020	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			Paket C		2010	31-12-1974	01-01-2007	01-06-2008	
174	MUHAMAD HAMIRI	197512312012121011	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Pengujian			MA	Ilmu-Ilmu Agama	1993	31-12-1975	01-12-2012	01-10-2014	
175	MAHSUN	197412312012121031	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			STM	Bangunan	1994	31-12-1974	01-12-2012	01-10-2014	
176	AKHMAD C	197012311997031042	II/c	01-04-2021	Penjaga Pintu Air			Paket B		2007	31-12-1970	01-03-1997	01-04-1998	
177	NISPURWADI	198110102012121003	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SMA	IPS	1999	10-10-1981	01-12-2012	01-10-2014	
178	MUHAMAD PAIZAN	198112312012121003	II/c	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	01-01-2022		SMA	IPS	2004	31-12-1981	01-12-2012	01-10-2014	
179	LALU MUHAMAD ZAELANI	197212192014071002	II/b	01-10-2018	Pengadministrasi Keuangan			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1991	19-12-1972	01-07-2014	01-12-2016	
180	LALU BUDI HERMAWAN	197506292014071001	II/b	01-10-2018	Teknisi Gedung/Bangunan			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1994	29-06-1975	01-07-2014	01-12-2016	
181	AKHIMUDIN	196612312007011285	II/b	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1985	31-12-1966	01-01-2007	01-06-2008	
182	LALU SUHAIDI	196912312007011277	II/b	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung Dao Di Batukliang)			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1985	31-12-1969	01-01-2007	01-06-2008	
183	RAMDAN	196712312007011302	II/b	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (DAM Bunut Batukliang)			SMA	Pengetahuan Budaya	1988	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
184	MINARIM	196612312007011299	II/b	01-10-2019	Penjaga Pintu Air			SMP		1983	31-12-1966	01-01-2007	01-06-2008	
185	KHAIRIL ANWAR	197612282008011010	II/b	01-10-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1990	28-12-1976	01-01-2008	01-04-2009	
186	MAHDI	196512312008011071	II/b	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1986	31-12-1965	01-01-2008	01-04-2009	
187	ABDUL AZIS	196912312008011106	II/b	01-04-2020	Pramu Kantor			SLTP		1986	31-12-1969	01-01-2008	01-04-2009	
188	BAIQ SRI RAHAYUNINGSIH	19740425 200801 2 00	II/b	01-04-2020	Pengadministrasi Persuratan			SLTP		1991	25-04-1974	01-01-2008	01-01-2008	
189	HAYIN	197312312008011071	II/b	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			PAKET C		2010	31-12-1973	01-01-2008	01-04-2009	
190	MANSUR BUDIKA	197402092008011011	II/b	01-04-2020	Operator Alat Berat			Paket C		1994	09-02-1974	01-01-2008	01-04-2009	

LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
191	SASIH	198109242009011007	II/b	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			Paket C		1995	24-09-1981	01-01-2009	01-03-2010	
192	AHMAD BADAWI	198612312009011004	II/b	01-10-2021	Operator Alat Berat			SLTP		2002	31-12-1986	01-01-2009	01-03-2010	
193	ROMI IRWANTO	198107232010011002	II/b	01-04-2021	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam			SLTP		1999	23-07-1981	01-01-2010	01-11-2011	
194	LALU ZULKIFLI	197612312008011052	II/a	01-04-2020										
195	QORIMAH	197203182008012013	II/a	01-04-2020	Pengadministrasi Persuratan			Paket C		2006	18-03-1972	01-01-2008	01-04-2009	
196	WAHYU HIDAYAT	198210102009011010	II/a	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan			SMA		1995	10-10-1982	01-01-2009	01-03-2010	
197	MARZUKI	197212312009011010	II/a	01-04-2022	Penjaga Pintu Air (Embung Paskar Janapria)			paket C		1981	31-12-1972	01-01-2009	01-03-2010	
198	SAHRI	196712312007011306	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1981	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
199	LALU ISHAK	197012312007011223	I/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SD		1985	31-12-1970	01-01-2007	01-10-2008	
200	I WAYAN PUJIARTA	197602232007011007	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1988	23-02-1976	01-01-2007	01-10-2008	
201	MAHISUN	197212312007011177	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1985	31-12-1972	01-01-2007	01-10-2008	
202	RAMDAN	198009252007011009	I/d	01-04-2019	Pranata Taman			SMP		1995	25-09-1980	01-01-2007	01-10-2008	
203	LALU MAKMUN	196812312007011308	I/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)			SMP		1985	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008	
204	BASTAH	196512312007011280	I/d	01-04-2019	Pengadministrasi Pengujian			SD		1979	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008	
205	JUMAAH	196712312007011293	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1980	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
206	NURIDIN	197112312007011155	I/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SD		1986	31-12-1971	01-01-2007	01-10-2008	
207	LALU SUKARDAN	196512312007011283	I/d	01-04-2019	Pramu Kantor			PAKET B		2008	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008	
208	LALU ANWAR	197712312008011065	I/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SD		1991	31-12-1977	01-01-2008	01-04-2009	
209	MASRIK	197112312008011063	I/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (BR. 17)			SD		1985	31-12-1971	01-01-2008	01-04-2009	
210	AWALUDIN	197112312010011011	I/d	01-04-2022	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam			SD		1986	31-12-1971	01-01-2010	01-11-2011	
211	SALIM	196507012012121004	I/b	01-04-2021	Penjaga Pintu Air			SD		1977	01-07-1965	01-12-2012	01-10-2014	
212	SUMARDAN	197303182012121002	I/b	01-04-2021	Pramu Kebersihan			SD		1988	18-03-1973	01-12-2012	01-10-2014	
213	HUSEN	196712312014071041	I/c	01-10-2022	Penjaga Pintu Air			SD		1982	31-12-1967	01-07-2014	01-12-2016	
214	ARPAN	196512312014071038	I/c	01-10-2022	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (BR. 17)			MI		1978	31-12-1965	01-07-2014	01-12-2016	

Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan
(Keadaan Per Desember 2023)


NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON : a. II.a b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 1 4 2 2
2.	JABATAN FUNGSIONAL : a. Perencana Ahli Pertama b. Teknik Tata Bangunan Ahli Muda c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda d. Teknik Pengairan Ahli Muda e. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda f. Penata Ruang Ahli Muda	1 2 1 3 2 2
3.	PANGKAT/GOLONGAN : a. Pembina (Golongan IV) b. Penata (Golongan III) c. Pengatur (Golongan II) d. Juru (Golongan I)	5 105 88 6
4.	JENJANG PENDIDIKAN : a. S3 b. S2 c. S1/D.IV d. Sarjana Muda/D.I/D.II/D.II e. SMA sederajat f. SLTP Sederajat g. SD Sederajat	0 12 48 2 117 14 11

I.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 5. Unit Pelaksana Teknis.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

I.4 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

I.4.1 Aspek Strategis

I.4.1.1 Visi

Berdasarkan Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026, Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah terhadap Visi dan Misi Bupati, melalui Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “Beriman, Sejahtera, Bermutu, maju dan Berbudaya” melalui kegiatan yang dapat membangkitkan minat serta kondisi infrastruktur yang bermutu, sehingga masyarakatnya akan beriman sejahtera, maju dan berbudaya.

I.4.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah akan ditempuh melalui misi ke – 3 (tiga) dan misi Ke- 4 (empat) pembangunan daerah yakni sebagai berikut:

1. Misi ke 3 (tiga) “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, cepat dan Bersih.”
2. Misi ke-4 (empat) “Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas”

Misi ke-3 (tiga) menekankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public yang akan diwujudkan dengan pengembangan mall pelayanan public sedangkan untuk misi ke-4 (empat) lebih menekankan kepada meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan yang akan diwujudkan dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan cakupan layanan irigasi kabupaten dan meningkatkan akses air minum aman bagi masyarakat.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, dan penataan ruang agar infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui: perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum Serta pengendalian dan

pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7. tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

VISI :		
MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)		
MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI KE-3 (tiga) Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, cepat dan Bersih	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public
MISI KE-4 (EMPAT) Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah 2. Meningkatnya cakupan layanan system irigasi Kabupataen 3. Meningkatnya akses air mium aman

I.4.1.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Visi, Misi Bupati terpilih dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Penataan Jalan Desa
3. Program Pengelolaan SDA
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

I.4.2 Isu Strategis Utama

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini yang dicantumkan di Renja DPUPR Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Bidang	Isu Utama	Pengaruh Perubahan Regulasi
Sumber Daya Air (SDA)	- Rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi	- Perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dapat mempengaruhi prioritas dan alokasi anggaran untuk proyek irigasi. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang pengelolaan sumber daya air dapat berdampak pada program irigasi di tingkat daerah.
Bina Marga	- Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan kritis (belum mantap) - Kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, dan terminal	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jalan. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pembangunan jalan.
Cipta Karya	- Rendahnya cakupan pelayanan air minum - Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah - Masih terdapat rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan - Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung.
Penataan Ruang	- Fungsi pengendalian dan penataan ruang yang belum konsisten - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang - Belum optimalnya pemanfaatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam mengendalikan fungsi tata ruang - Belum optimalnya pemanfaatan lahan, terutama pada lahan kritis	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang.
Sekretariat	- Masih terdapat kesenjangan	- Perubahan regulasi yang berkaitan dengan

Bidang	Isu Utama	Pengaruh Perubahan Regulasi
dan Umum	gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya yang belum optimal	kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat mempengaruhi kebijakan internal dan program DPUPR. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang kesetaraan gender dapat berdampak pada program dan kebijakan internal DPUPR untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan infrastruktur.

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2024, dan data olahan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun¹. Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahunan) yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Jangka Menengah, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran Mutu Tahunan selama 5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) akan membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai tuntutan. Disamping itu Rencana Strategis (Renstra) akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan aktifitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara menyeluruh. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.1 Visi²

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan visi dan misi Pembangunan Daerah yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Visi Kabupaten Lombok Tengah :

“Terwujudnya sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung visi tersebut perlu disiapkan dukungan yang memadai guna menampung

¹ Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

² Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026

seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dukungan yang dimaksud disini adalah sarana dan prasarana yang memadai yang mampu menampung seluruh aktivitas individu ataupun aktivitas kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Lombok Tengah. Di mana visi tersebut di jabarkan kedalam 2 (dua) misi yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.

II.1.2 Misi³

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan pemantapan kondisi jaringan jalan serta memperlancar dan membangun prasarana jalan untuk memperluas dan melengkapi jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah emasaran, perkotaan, pedesaan, daerah terisolir dalam mendukung transportasi darat yang handal;
2. Mempertahankan dan meningkatkan serta mengembangkan SDM dan Sumber daya air untuk mendukung pertanian dalam rangka pengembangan ketahanan pangan, sumber daya air secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat memenuhi penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan masyarakat, industri dan sektor strategis lainnya Misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai / mewujudkan visi tersebut.

II.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

II.1.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

II.1.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan

³ Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026

bulanan sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi program/kegiatan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Presentase jalan dalam kondisi mantap	Pelaksanaan pembangunan yang merata antar wilayah pembangunan	Program Penyelenggaraan Jalan	
Meningkatkan Cakupan Layanan Sistem Jaringan Irigasi Kabupaten	Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		Program Pengelolaan SDA	
Tersedianya Pusat layanan Publik dan meningkatnya ketaataan ruang	Tersedianya gedung pelayanan publik dan Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang	Gedung Pemerintah Terbangun Tepat waktu		Program Penataan Bangunan Gedung	
		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Persentase pemenuhan regulasi Tata Ruang			
Meningkatnya Akses Air Minum	Meningkatnya distribusi air minum	Menurunya presentase kawasan rawan air minum		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

Sumber: Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026

II.2 Rencana Kerja/Kinerja Tahunan

Rencana Kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
T.1.	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Indeks Infrastruktur Wilayah	%	66
			Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	%	62
S.1.		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	86,58
			Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	24.81
S.2.		Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	%	24,81
S.3.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersedianya bangunan gedung yang andal	%	66
S.4.		Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	83,46
S.5.		Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	%	3,93
			Cakupan Pelayanan SPALDT	%	3,93
S.6.		Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	%	55
			Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	%	55
S.7.		Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	67
S.8.		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang dinilai	%	67
			Persentase Pengaduan yang ditangani	%	64

Sumber: Rencana Kerja Tahunan 2024 yang telah diunggah di aplikasi e-sakip

II.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU), atau *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu, dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan⁴.

Tujuan utama dari IKU adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (*improvement activities*);
2. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
3. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

Berdasarkan Evaluasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP / 2023 /RHS / Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, pada poin Perencanaan dalam hal Penerapan Manajemen Kinerja, perlu dilakukan penyesuaian terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah. Karenanya, telah dilakukan Adapun IKU DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disajikan dalam **Lampiran**.

II.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia⁵.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

⁴ Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2022

⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan tahun ketiga Renstra 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Capaian kinerja tahun 2023 mencerminkan capaian Renstra 2021-2026. Adapun Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disajikan dalam **Lampiran**.

II.5 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Kinerja

Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kinerja suatu organisasi, terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan Renstra (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kerja Tahunan), dan Perjanjian Kinerja. Berikut adalah hubungan dan keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut.


1. Rencana Strategis (Renstra)
 - a. Renstra adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang merinci visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi untuk beberapa tahun ke depan (biasanya dalam rentang 3-5 tahun).
 - b. Renstra memberikan arah strategis bagi organisasi dan menentukan fokus utama yang harus dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
 - a. RKT merupakan dokumen perencanaan operasional yang dihasilkan berdasarkan Renstra. RKT merinci kegiatan-kegiatan spesifik, target, dan alokasi sumber daya untuk satu tahun tertentu.
 - b. RKT harus selaras dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga pelaksanaan kegiatan tahunan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.
3. Perjanjian Kinerja
 - a. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang mengikat antara pimpinan unit kerja atau individu dengan atasan atau pihak yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.
 - b. Perjanjian Kinerja sebaiknya mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi yang tercantum dalam Renstra dan RKT. Oleh karena itu, perjanjian kinerja seharusnya

memperkuat pelaksanaan RKT dan, secara lebih luas, mencapai tujuan jangka panjang yang terdapat dalam Renstra.

Keterkaitannya ketiga dokumen perencanaan kinerja itu terhubung oleh pola sebagai berikut.

- Renstra memberikan landasan strategis untuk RKT dan perjanjian kinerja. RKT dikembangkan berdasarkan Renstra, dan perjanjian kinerja seharusnya mencerminkan target dan prioritas yang ditetapkan dalam RKT.
- RKT dan perjanjian kinerja bersifat lebih operasional dan spesifik dibandingkan Renstra, tetapi konsistensi antara ketiganya harus dijaga untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif.

Dengan menjaga keterkaitan yang baik antara Renstra, RKT, dan perjanjian kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tingkat perencanaan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa sumber daya dan usaha fokus pada hal-hal yang benar-benar strategis dan relevan.



Gambar II-1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

II.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Untuk setiap kinerja Sasaran, dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara memasukkan kriteria pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh DPUR Kabupaten Lombok Tengah adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana DPUR sebagai suatu organisasi yang diwujudkan dalam sejumlah program, berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pengukuran kinerja memiliki peran sentral dalam manajemen, memberikan landasan objektif untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari berbagai aktivitas.

Beberapa informasi yang dapat disampaikan terkait pengukuran kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informasi Pengukuran Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Yang Telah Dilakukan

No	Uraian/Kebutuhan	Pelaksana	Output
1.	Penyusunan Pedoman Teknis pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja

No	Uraian/Kebutuhan	Pelaksana	Output
2.	Penyusunan Pedoman Teknis Pengolahan Data dan Informasi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3.	Penyusunan Definisi Operasional atas kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
4.	Penyusunan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
5.	Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan Triwulan/Semester
	Pengumpulan Data Kinerja menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	e-sakip google drive (internal)

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023 - 2024

3.1.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan sebagai berikut :

A. Kaidah Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

B. Rumus

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 3.1 Persentase Pencapaian Kinerja

C. Skala Pengukuran Ordinal

Tabel 3.2 Tabel Skala Pengukuran Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	Baik Sekali
2.	Nilai 86 s.d 100	Baik
3.	Nilai 71 s.d < 85	Sedang
4.	Nilai 56 s.d < 70	Kurang
5.	Nilai < 55	Sangat Kurang

3.1.2 Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Adapun Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah terkait sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
T.1.	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Indeks Infrastruktur Wilayah
			Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang
S.1.		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap
			Persentase jumlah jembatan kondisi baik
S.2.		Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi
S.3.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik
S.4.		Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum
S.5.		Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS
			Cakupan Pelayanan SPALDT
S.6.		Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR
			Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan
S.7.		Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang
S.8.		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang dinilai
			Persentase Pengaduan yang ditangani

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

3.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Metode yang dilakukan dalam Evaluasi Pencapaian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;

4. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;
5. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Realisasi di Tahun Sebelumnya; dan
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Adapun Tabel yang menunjukkan Capaian Kinerja dengan membandingkan kriteria di atas ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Capaian Realisasi Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target				Target Nasional (RPJMN)	Realisasi		
			2021 (Baseline)	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	56	58	61	66	-	-		
	Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	point	13	28	42	62	-	-		
1 Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	66.47	73.17	79.88	86,58	65	72.94	72.38	70.36
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik ¹	%	20.89	21.58	21.92	24,81	- ²	- ³	22.11	22.11
2 Meningkatkan layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	%	51.4	54	56.9	58.3	-	-	63.92	70.58
3 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	60	62	64	66	-	-	83,82	83.82
4 Meningkatkan kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	78.83	80.37	81.92	83,46	100 layak dan 15 aman		83,67	78.82
5 Meningkatkan kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	%	-	-	0.55	3,93	90% Hunian dengan Akses Sanitasi Layak » Termasuk Akses Aman 15%	-	1,94	2.75

¹ Merupakan indikator kinerja perbaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (Persentase jumlah jembatan kondisi baik, Indeks Kinerja Irigasi, Tersedianya bangunan gedung yang andal, Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum, Cakupan Pelayanan SPALDS, Prosentase penyusunan materi teknis RTR, Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan, Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang, Persentase KKPR yang dinilai, Persentase Pengaduan yang ditangani)

² Target dan indikator di RPJMN dengan target dan indikator di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berbeda

³ Disebabkan karena indikator dan targetnya disusun pada Tahun 2023 merupakan indikator kinerja perbaikan

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target				Target Nasional (RPJMN)	Realisasi			
			2021 (Baseline)	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
	Cakupan Pelayanan SPALDT	%	-	-	0,55	3,93	90% Hunian dengan Akses Sanitasi Layak » Termasuk Akses Aman 15%	-	1,94	2,75	
6	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	%	11	22	33	55	-	-	33	55
		Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	%	11	22	33	55	-	-	22	22
7	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	16	33	50	67	-	-	77,78	100
8	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang dinilai	%	16	33	50	67	-	-	41,34	41,34
		Persentase Pengaduan yang ditangani	%	9	27	45	64	-	-	0	100

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 - 2024, LKjIP DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Adapun secara khusus, akan disajikan masing-masing secara terperinci sesuai Sasaran.

3.2.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)

Adapun Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten terdiri dari Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap dan Persentase Kondisi Jembatan Baik dan memiliki formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Panjang Jalan Mantap} = \left(\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Total}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Persentase Panjang Jalan Mantap

$$\text{Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik} = \left(\frac{\text{Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Jembatan Total}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik

Definisi Operasional terhadap Rumusan Formulasi di atas dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah panjang jalan kondisi mantap adalah Jumlah panjang jalan dalam kondisi (baik dan sedang)
- Jumlah panjang jalan total adalah Jumlah panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten
- Jumlah jembatan kondisi baik adalah jumlah jembatan dalam kondisi (baik dan sedang)
- Jumlah jembatan total adalah jumlah jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten

Adapun Capaian Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			Target Jangka Menengah	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi			Analisa Perbandingan Kinerja	Sumber Data	
		2021 (Baseline)	2022	2023			2024	2022	2023			2024
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	66.47	73.17	79.88	86.58	100	65	72.38	72.38	70.36	a. Penurunan sebesar 2,02% b. Dari 2021 hingga 2024, terdapat fluktuasi dalam pencapaian kondisi jalan mantap, dengan capaian terbaik pada 2022 (72.38%). c. Realisasi tahun 2024 lebih rendah dibandingkan target, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2023, menunjukkan adanya penurunan kondisi jalan sebesar 2,02%. d. Untuk mencapai Target Jangka Menengah, perlu ada peningkatan sebesar 29,64% dalam dua tahun tersisa (2025–2026),	Hasil Survei dan Laporan Pengawasan
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	20.89	21.58	21.92	24.81	25,95	-	-	73.47	73.47	a. Tidak ada Perubahan (Tetap) b. Capaian kondisi jembatan meningkat signifikan pada tahun 2023, melampaui Target Jangka Menengah (25.95%) dengan kelebihan capaian sebesar 47.52%. c. Tidak ada peningkatan lebih lanjut di tahun 2024, namun tetap mempertahankan kondisi baik pada 73.47%. d. Realisasi kondisi jembatan telah melampaui Target Jangka Menengah, menunjukkan kelebihan capaian sebesar: Kelebihan=73,47–25,95=47,52%	

Sumber Data: SK Status Jalan, Laporan Pengawasan Kegiatan Bidang Bina Marga

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)					Analisa Perbandingan antara Target Kinerja dan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase jalan dalam kondisi mantap	86.58	70.36	Tidak Mencapai	81.27	Baik	Realisasi hanya mencapai 81,27% dari target yang ditetapkan. Sehingga kondisinya Tidak Mencapai.
	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	24.81	73.47	Mencapai (Melampaui)	296,13	Baik sekali	Realisasi melampaui target hingga 296,13%. Kondisi Melampaui (Mencapai) menunjukkan keberhasilan signifikan

Sumber Data: SK Status Jalan, Laporan Pengawasan Kegiatan Bidang Bina Marga

Berdasarkan Tabel 3.5-Tabel 3.6, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

3.2.1.1 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024

Target : 86,58%

Realisasi : 70,36%

Kinerja : Realisasi hanya mencapai 81,27% dari target yang ditetapkan. Sehingga kondisinya Tidak Mencapai.

$Kinerja = (Target / Realisasi) \times 100 = (86,58 / 70,36) \times 100 \approx 81,26\%$

(a.) Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

Target : 24,81%

Realisasi : 73,47%

Kinerja : Realisasi melampaui target hingga 296,13%. Kondisi Melampaui (Mencapai) menunjukkan keberhasilan signifikan.

$Kinerja = (Target / Realisasi) \times 100 = (24,81 / 73,47) \times 100 \approx 296,07\%$

3.2.1.2 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

(a.) Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

Realisasi Tahun 2022 : 72,38%

Realisasi Tahun 2023 : 72,38%

Realisasi Tahun 2024 : 70,36%

Perubahan : Penurunan sebesar 2,02%

(b.) Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

Realisasi Tahun 2022 : -

Realisasi Tahun 2023 : 73,47%

Realisasi Tahun 2024 : 73,47%

Perubahan : Tidak ada Perubahan (Tetap)



Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kualitas Jalan dan Jembatan Tahun 2021 - 2024

3.2.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

(a.) Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

Target Jangka Menengah (2021–2026) : 100%

Realisasi Tahun 2024 : 70,36%

Kekurangan untuk Mencapai Target :

Kekurangan = Target Jangka Menengah – Realisasi Tahun 2024

$$= 100 - 70,36$$

$$= 29,64 \%$$

Analisis:

Untuk mencapai Target Jangka Menengah, perlu ada peningkatan sebesar **29,64%** dalam dua tahun tersisa (2025–2026), yang artinya rata-rata peningkatan tahunan sebesar:

$$\text{Peningkatan Tahunan Rata-rata} = \frac{\text{Kekurangan/Sisa Tahun}}{2} = \frac{29,64}{2} = 14,82\% \text{ per tahun.}$$

Realisasi indikator pada Tahun 2024 menunjukkan **peningkatan sebesar 5,91%** dibanding baseline Tahun 2021. Namun, pada Tahun 2022 realisasi **tidak mencapai target**, hanya berada di angka **73,17%**, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan program pada tahun tersebut. Bila dibandingkan dengan **Target Jangka Menengah (100%)**,

maka masih terdapat kekurangan sebesar **29,64%** yang harus dipenuhi dalam dua tahun ke depan untuk mencapai target tersebut.

(b.) Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

Target Jangka Menengah (2021–2026) : 25.95%

Realisasi Tahun 2024 : 73.47%

Kekurangan untuk Mencapai Target : 0 %

Analisis:

Realisasi kondisi jembatan telah melampaui Target Jangka Menengah, menunjukkan kelebihan capaian sebesar:

Kelebihan= $73,47-25,95=47,52\%$

Realisasi indikator pada Tahun 2024 menunjukkan **peningkatan signifikan sebesar 30,03%** dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2023. Lebih jauh lagi, realisasi telah **melampaui Target Jangka Menengah sebesar 73.47%**, dengan angka capaian saat ini di **73,47%** terhadap target akhir sebesar **25,95%**. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jembatan serta pelaksanaan strategi yang efektif.

3.2.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

(a.) Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap

- Target Nasional untuk persentase panjang jalan dalam kondisi mantap adalah **65%**, sementara capaian daerah Lombok Tengah pada tahun 2024 mencapai **70,36%**.
- **Perbandingan:** Capaian daerah telah melampaui target nasional sebesar **5,36%**, menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasi program terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan di Lombok Tengah lebih unggul dibanding rata-rata nasional.

(b.) Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik

- Tidak ada target nasional yang ditetapkan untuk persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik. Namun, capaian daerah pada tahun 2024 sebesar 73,47% menunjukkan hasil yang sangat baik.
- **Perbandingan:** Meski tanpa target nasional sebagai pembanding, capaian yang tinggi ini menandakan bahwa upaya pemeliharaan, pengembangan, dan

rehabilitasi jembatan di Lombok Tengah telah dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.2.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan/Isu Umum
 - a. Terkait Pencapaian Jalan Mantap, maka dibutuhkan (a) Peningkatan Ke Jalan Mantap, (b) Menjaga Kondisi Jalan yang telah berada pada Status Mantap. Dan kedua upaya ini, setidaknya diintervensi melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan 2 (dua) Kegiatan/Sub Kegiatan yaitu (a) Rekonstruksi Jalan, (b) Pemeliharaan Rutin Jalan, (c) Pemeliharaan Berkala Jalan
 - b. Sebagai overview, kebutuhan alokasi anggaran melalui Program Penyelenggaraan Jalan untuk meningkatkan dan mempertahankan Jalan Mantap untuk perencanaan pada periode-periode selanjutnya adalah berkisar 746 Miliar Rupiah.
 - c. Alokasi anggaran melalui Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2020-2023 memiliki rerata pada angka: 61 Miliar Rupiah, dengan alokasi anggaran terbesar pada Tahun 2022 sebesar 296 Miliar Rupiah dan terjadi penurunan pada Tahun 2024 sekitar 50 % (dari 63,878 M menjadi 37,431 Miliar Rupiah)
2. Permasalahan di tahun 2024
 - a. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 14,2 % (113,437 km) dari realisasi tahun 2023 yang telah mencapai 73,25%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya dilakukan pada panjang jalan 7,93 km. Itu artinya 105,507 km yang tidak bisa diintervensi melalui Kegiatan Rekonstruksi Jalan yang menyebabkan tidak mencapai target kinerja sebesar 86,58%
 - b. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2024 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 303 km (Tahun 2023 dan 2024) dari 588,59 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 285,59 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan

- c. Penurunan pencapaian persentase Jalan Mantap disebabkan pula dengan penyesuaian panjang
3. Belum terjalinnya kemitraan strategis dengan pihak eksternal mengakibatkan keterbatasan dalam perolehan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Hal ini berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia, sehingga upaya peningkatan kualitas dan kapasitas jalan menjadi kurang optimal.
 4. Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap 86,56 % disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya:
 - a. Penetapan target yang belum dirasionalkan dengan kapasitas upaya pencapaian kinerja (target cenderung jauh lebih besar dari kapasitas);
 - b. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap dalam Indikator Kinerja adalah sepanjang 102 Km, namun kapasitas yang dimiliki hanya sejauh 7.93 Km. Artinya terdapat gap sebesar 94,07 km antara kebutuhan peningkatan jalan untuk mencapai kondisi mantap dengan kapasitas yang tersedia dalam program/kegiatan peningkatan jalan.

$$\begin{aligned}
 \text{Gap (\%)} &= \left(\frac{\text{Kebutuhan} - \text{Kapasitas}}{\text{Kebutuhan}} \right) \times 100 \\
 &= \left(\frac{102 - 7.93}{102} \right) \times 100 \\
 &= \left(\frac{94.07}{102} \right) \times 100 \\
 &= 92.22\%
 \end{aligned}$$

Jadi, terdapat **gap sebesar 92,22%** antara kebutuhan peningkatan jalan dan kapasitas yang tersedia.

5. Perhitungan realisasi Panjang Jalan Mantap pada Tahun 2024 adalah menggunakan perhitungan terhadap data pada Lampiran Draft SK Jalan yang dimutakhirkan, berbeda dengan data yang digunakan pada perhitungan realisasi Tahun 2023. Terjadi peningkatan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap dalam satuan Kilometer, namun menurun secara persentase realisasinya karena dalam data SK Jalan terbaru terjadi penambahan.
6. Faktor teknis. Diantaranya: Pada beberapa ruas jalan kabupaten memiliki kondisi tanah dasar yang tidak stabil (ekspansif) yang ditangani sesuai standar pekerjaan jalan lainnya, padahal seharusnya ruas jalan tersebut harus ditangani secara khusus.

7. Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata disetiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah
8. Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu pula dengan jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.
9. Keterbatasan terhadap data inventarisasi panjang jembatan secara total keseluruhan

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Mitra Potensial dengan cara:
 - a. Klasifikasikan mitra berdasarkan sektor dan potensi kontribusinya:
 - **Pemerintah & Lembaga Publik:** Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, BUMN/BUMD.
 - **Swasta & Industri:** Perusahaan konstruksi, perusahaan tambang, pabrik semen, produsen aspal.
 - **Lembaga Keuangan:** Bank nasional, bank daerah, perusahaan asuransi.
 - **Organisasi & Lembaga Internasional:** Bank Dunia, ADB, JICA, USAID, UNDP.
 - **Lembaga Sosial & CSR:** Perusahaan dengan program CSR yang relevan dengan infrastruktur.
 - b. Pengumpulan Data dan Pembuatan Database
Database mitra bisa dibuat dalam format Excel, Google Sheets, atau menggunakan aplikasi manajemen relasi seperti CRM (*Customer Relationship Management*).
 - c. Pendekatan dan Strategi Kemitraan
 - **Penyesuaian Proposal:** Buat proposal kerja sama yang menarik sesuai dengan kepentingan masing-masing mitra.
 - **Pendekatan Langsung:** Hubungi mitra secara langsung melalui pertemuan resmi, forum bisnis, atau seminar.
 - **Pemanfaatan Teknologi:** Gunakan platform digital untuk memantau perkembangan komunikasi dengan mitra.
 - **Evaluasi Berkala:** Lakukan pembaruan data dan evaluasi efektivitas kerja sama dengan setiap mitra

2. Mengidentifikasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas pada Program Penyelenggaraan Jalan untuk Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus
4. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.
5. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap
6. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan
7. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata
8. Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang Kecamatan, atau usulan dari hal aspirasi/pengaduan.

3.2.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 1 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI	
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK		
			(Rp)	%	%		
2		BIDANG BINA MARGA	38.096.355.459,00	93,11	95	102.03	
	2	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	38.096.355.459,00	93,11	95	102.03
		JUMLAH	38.096.355.459,00	93,11	95	102.03	

Untuk menghitung efisiensi pencapaian fisik terhadap keuangan yang dihabiskan, gunakan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Fisik}(\%)}{\text{Realisasi Keuangan}(\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{95}{93,11} \times 100\% = 102,03\%$$

Interpretasi:

- Nilai **efisiensi 102,03%** menunjukkan bahwa realisasi fisik lebih besar dibandingkan dengan keuangan yang dikeluarkan.
- Ini menandakan bahwa **penggunaan anggaran cukup efisien**, karena capaian fisik lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang telah dibelanjakan.
- Jika efisiensi di atas 100%, berarti program berhasil mengoptimalkan anggaran untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dalam aspek fisik.

3.2.1.7 Kebijakan DPUPR dalam efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2024 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan yaitu:

- Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
- Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.
- Pemanfaatan alat berat aset kepemilikan DPUPR dalam hal pelaksanaan proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen dalam pelaksanaan proyek
- Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan

berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- f. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas;
- g. Optimalisasi Pemanfaatan Material Lokal Penggunaan material konstruksi yang tersedia di daerah setempat untuk mengurangi biaya transportasi dan mendukung perekonomian lokal. Hal ini juga dapat mempercepat proses pembangunan karena material lebih mudah diakses.
- h. Penerapan Teknologi dan Inovasi dalam Pembangunan Infrastruktur Menggunakan metode konstruksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti beton pracetak atau teknologi aspal daur ulang, guna menghemat biaya dan memperpanjang umur infrastruktur.
- i. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Manajemen Proyek Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis serta manajerial agar pelaksanaan proyek lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
- j. Pemantauan dan Evaluasi Berkala untuk Mencegah Pemborosan Melakukan audit dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan proyek guna memastikan efisiensi anggaran, mendeteksi potensi pemborosan sejak dini, serta menyesuaikan strategi jika diperlukan.
- k. Peningkatan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Memanfaatkan hasil riset dan kajian akademik untuk menemukan metode konstruksi yang lebih hemat biaya serta meningkatkan perencanaan proyek berbasis data dan teknologi.

3.2.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	70.36	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap	95	Menunjang
		Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	73.47				

Sumber: DPA Program Penyelenggaraan Jalan, 2024

Tabel 3.9 Analisis Keterkaitan Kegiatan/Sub Kegiatan di DPUPR dengan Pencapaian Sasaran 1

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	BIDANG BINA MARGA			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Sebagai pedoman perencanaan dan standar ukuran kualitas jalan dan jembatan dalam sebuah kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan	a. Program Utama b. Kegiatan Utama: Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan
		Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	Pengamatan faktual lapangan untuk kelengkapan data yang komprehensif sebelum pelaksanaan proyek. Kelengkapan data akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan dan akan mempengaruhi standar kualitas jalan dan jembatan	
		Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan prioritas utama untuk meningkatkan pertambahan panjang jalan dengan kualitas jalan yang mantap	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Merupakan kegiatan untuk mempertahankan panjang jalan tetap dalam kondisi mantap	
		Pembangunan Jembatan	Kegiatan untuk merekonstruksi/mengganti jembatan sesuai standar kualitas	
2	BIDANG SEKRETARIAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Lintas Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pengoptimalan penggunaan Alat Besar dalam Program Penyelenggaraan Jalan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Koordinasi dalam perencanaan infrastruktur jalan untuk dimasukkan sebagai muatan dalam perencanaan spasial Rencana Tata Ruang. Jalan yang telah masuk dalam Rencana Tata Ruang lebih mudah dalam hal pengurusan KKPR-nya	Program Pendukung

3.2.2 Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung)

Adapun Sasaran Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri dari Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik dan memiliki formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Gedung Pelayanan Publik dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Gedung Pelayanan Publik}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik

Adapun Capaian Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 2 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)				Target Jangka Menengah	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi (%)			Analisa Perbandingan	Sumber Data	
		2021 (Baseline)	2022	2023	2024			2022	2023	2024			
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	60	62	64	66	70	-	-	83.82	83.82	<p>a. Jika melihat tren dari tahun ke tahun, target kinerja hanya meningkat 2% per tahun (dari 60% di tahun 2021 hingga 66% di 2024).</p> <p>b. Namun, realisasi tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan, dengan capaian mencapai 83.82%, atau lebih dari 17% di atas target tahun 2024.</p> <p>c. Peningkatan yang pesat ini menunjukkan adanya optimalisasi sumber daya, perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan, serta dukungan kebijakan yang kuat dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung.</p>	Hasil Survei dan Laporan Konsultan Pengawas

Sumber: DPA Program Penataan Bangunan Tahun 2024

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024

Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)					Analisa Perbandingan
		Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	66	83.82	Mencapai	127	Baik Sekali	<p>a. Realisasi kinerja mencapai 83.82%, jauh di atas target tahun 2024 sebesar 66%.</p> <p>b. Capaian ini setara dengan 127% dari target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa program ini berjalan sangat efektif dan bahkan melampaui harapan.</p>

Berdasarkan Tabel 3.10-Tabel 3.11, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

3.2.2.1 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024

Target : 66%

Realisasi : 83.82%

Kinerja : 127%

Realisasi pencapaian indikator **Persentase sarana dan prasarana publik serta aparatur perkantoran dalam kondisi baik** pada tahun 2024 mencapai **83.82%**, melampaui target tahunan sebesar 66% dengan tingkat pencapaian 127%. Sehingga Kondisinya Melampaui.

3.2.2.2 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
2021	60	-	-	-
2022	62	83,82	135,19%	Melebihi Target
2023	64	83,82	130,97%	Melebihi Target
2024	66	83,82	126,09%	Melebihi Target



Gambar 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung)

Analisa :

Berdasarkan tabel di atas, dapat diidentifikasi beberapa pola sebagai berikut:

- Tahun 2022-2024 menunjukkan tren capaian kinerja yang selalu melebihi target.
- Pada tahun 2022, realisasi mencapai 135,19% dari target, yang berarti program/kegiatan yang dilakukan sangat efektif.
- Tahun 2023, capaian tetap tinggi di angka 130,97% dari target, meskipun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.
- Tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 66%, tetapi realisasi tetap pada angka 83,82%, dengan capaian 126,09% dari target.

3.2.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah (2021–2026) : 70%

Realisasi Tahun 2024 : 80,32%

Kelebihan dari Target :

$$\begin{aligned} \text{Kelebihan} &= \text{Realisasi Tahun 2024} - \text{Target Akhir Renstra} \\ &= 80,32\% - 70\% \\ &= 10,32\% \end{aligned}$$

Analisa :

Realisasi Tahun 2024 telah melampaui Target Jangka Menengah (2021–2026) dengan kelebihan 10,32%, menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian program peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik serta aparatur perkantoran.

Dibandingkan dengan baseline Tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan, yang menunjukkan efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam program perbaikan infrastruktur. Capaian ini juga menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pemeliharaan berkala dan peningkatan fasilitas, telah memberikan dampak positif.

3.2.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

Target RPJMN (2021–2026) : Tidak Ditentukan

Realisasi Tahun 2024 : 80,32%

Analisis:

Karena RPJMN tidak menetapkan target spesifik untuk persentase gedung pelayanan publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik, maka capaian **80,32% pada tahun 2024** tidak dapat dibandingkan langsung dengan sasaran nasional. Namun, pencapaian ini tetap menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pembangunan infrastruktur di daerah.

Beberapa poin yang dapat dianalisis berdasarkan realisasi ini:

1. Sebagai Acuan Perencanaan

Meskipun RPJMN tidak menetapkan target, pencapaian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan strategis daerah agar tetap selaras dengan kebijakan nasional di bidang infrastruktur.

2. Evaluasi terhadap Target Daerah

Realisasi **80,32%** dapat dibandingkan dengan target daerah atau rencana strategis lokal (Renstra) untuk melihat seberapa jauh pencapaian yang telah diperoleh.

3. Pentingnya Standarisasi dan Kebijakan Berkelanjutan

Tanpa adanya target dalam RPJMN, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menentukan standar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, namun tetap harus memastikan keberlanjutan program agar sarana dan prasarana publik tetap optimal.

3.2.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Belum terjalinnya kemitraan strategis dengan pihak eksternal mengakibatkan keterbatasan dalam perolehan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan gedung. Hal ini berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia, sehingga upaya peningkatan kualitas dan kapasitas jalan menjadi kurang optimal.
2. Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Dengan diterapkannya PBG sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terdapat standar teknis yang lebih ketat dalam memastikan kualitas dan kelayakan bangunan sebelum dan selama penggunaannya. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kualitas gedung pelayanan publik.
3. Penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
SLF menjadi indikator utama dalam menilai kelayakan penggunaan bangunan. Dengan adanya SLF, gedung yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tidak dapat digunakan, sehingga memastikan hanya gedung dalam kondisi baik yang beroperasi.
4. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Berkala
Program pemeliharaan rutin dan berkala terhadap gedung pelayanan publik yang telah dilakukan berkontribusi dalam mempertahankan kondisi fisik bangunan agar tetap optimal.
5. Dukungan Ketersediaan DED kegiatan Bangunan Gedung yang telah dilengkapi dalam periode Pra Perencanaan;
6. Ketepatan antara penjadwalan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk Program Bangunan Gedung;

7. Ketepatan perekrutan Tenaga Ahli pendukung yang telah memulai kontrak pekerjaannya di awal tahun pada periode Pra Perencanaan dalam mengakselerasi pengerjaan Kegiatan Bangunan Gedung;
8. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya;
9. Implementasi secara optimal aplikasi *e-catalogue* teknologi atau sistem informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pemantauan proyek; dan
10. Penggunaan metode manajemen proyek yang efisien untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan.

3.2.2.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 2 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI %
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %	
			5		BIDANG CIPTA KARYA	
5	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.412.771.450,00	100,00	100	100

3.2.2.7 Kebijakan DPUPR dalam efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2024 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung yaitu:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
- b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.

- c. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- d. Evaluasi dan Pengawasan Berkala
Melakukan audit internal secara rutin terhadap penggunaan anggaran guna mengidentifikasi potensi inefisiensi dan melakukan perbaikan; dan
- e. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas.

3.2.2.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.14 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	83.82	Program Penataan bangunan Gedung	Gedung Pemerintah Terbangun	100	Menunjang

Sumber: DPA Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2024

Tabel 3.15 Analisis Keterkaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran 2

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	BIDANG CIPTA KARYA			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan utama dalam pencapaian Sasaran.	a. Program Utama
		Perencanaan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Sebagai pedoman perencanaan dan standar ukuran kualitas jalan dan jembatan dalam sebuah kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan	
2	BIDANG SEKRETARIAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Lintas Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pengoptimalan penggunaan Alat Besar dalam Program Penyelenggaraan Jalan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

3.2.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)

Adapun Sasaran Meningkatkan Layanan Jaringan Irigasi dengan Indikator Indeks Kinerja Irigasi dan memiliki formulasi sebagai berikut:

$$IKI = (\sum \text{Skor Variabel SKI}) / (\text{Total Skor Maksimal}) \times 100\%$$

Formulasi Indeks Kinerja Irigasi

Adapun definisi operasional terkait Indikator Indeks Kinerja Irigasi adalah sebagai berikut adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sistem irigasi. Indeks ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti penyediaan air yang cukup untuk pertanian, peningkatan produktivitas, penghematan air, dan pengurangan kerugian akibat kelebihan atau kekurangan air. Perhitungan index kinerja irigasi dilakukan dengan cara melakukan survei dengan mengisi formulir survei index kinerja irigasi.

Adapun Capaian Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 3 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				Target Jangka Menengah	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi			Analisa Perbandingan	Sumber Data
		2021 (Baseline)	2022	2023	2024			2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi	51,4	54	56,9	58,3	62.8	-	54	56.9	70.58	Pada tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja masih berada dalam batas target yang ditetapkan, yaitu 54% dan 56.9% , yang sesuai dengan target tahunan. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga 70.58% , yang menunjukkan percepatan program peningkatan layanan jaringan irigasi	Formulir survei index kinerja irigasi

Sumber:

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024

Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)					Analisa Perbandingan
		Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	
Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	58.3	70.58	Mencapai	121.09	Baik Sekali	Realisasi capaian tahun 2024 mencapai 70.58% , jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 58.3% . Dengan capaian 121.09% dari target , menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang sangat baik dalam implementasi program peningkatan layanan jaringan irigasi.

Berdasarkan Tabel 3.16-Tabel 3.17, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

3.2.3.1 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024

Target : 58.3%

Realisasi : 70.58%


Kinerja : 121.09%

Realisasi pencapaian indikator Indeks Kinerja Irigasi pada tahun 2024 mencapai 70,58%, melampaui target tahunan sebesar 58,3% dengan tingkat pencapaian 121%. Sehingga kondisinya Melampaui.

3.2.3.2 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
2021	55.0	57.2	104%	Cukup
2022	56.0	60.1	107%	Baik
2023	57.5	65.3	113%	Baik
2024	58.3	70.58	121%	Baik Sekali



Gambar 3.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)

Analisis:

Realisasi Indeks Kinerja Irigasi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 70,58%, yang menunjukkan

kenaikan 5,28% dibandingkan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 13,38% dalam kurun waktu empat tahun.

3.2.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2021–2026) (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Indeks Kinerja Irigasi	75.00	70.58	4.42

Analisis:

Realisasi Indeks Kinerja Irigasi pada tahun 2024 telah mencapai 70,58%, mendekati Target Jangka Menengah 2021–2026 sebesar 75%. Kekurangan yang harus dipenuhi dalam dua tahun tersisa (2025–2026) adalah 4,42%, yang berarti dibutuhkan peningkatan rata-rata 2,21% per tahun agar target jangka menengah dapat tercapai.

Tren peningkatan kinerja dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang positif, yang menunjukkan efektivitas dari berbagai program pemeliharaan, rehabilitasi, dan modernisasi jaringan irigasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi anggaran, peningkatan kapasitas tenaga teknis, serta percepatan implementasi program pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi agar target jangka menengah dapat direalisasikan tepat waktu.

3.2.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

Untuk indikator Indeks Kinerja Irigasi, tidak terdapat target Indikator yang semisal di RPJMN.

3.2.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Belum terjalinnya kemitraan strategis dengan pihak eksternal mengakibatkan keterbatasan dalam perolehan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung

pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Hal ini berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia, sehingga upaya peningkatan kualitas dan kapasitas jalan menjadi kurang optimal.

2. Keberadaan Program Pemeliharaan rutin dan perawatan infrastruktur irigasi untuk memastikan kinerja optimal dalam mengalirkan air ke lahan pertanian, dengan memprogramkan secara rutin Kegiatan OP jaringan Irigasi. Walaupun kondisi ini kontradiksi dengan Kondisi jaringan irigasi yang terjadi penurunan fungsi layanan karena banyaknya kerusakan atau umur layanan sudah tua, disamping itu juga jaringan irigasi rusak di jaringan sekunder sekitar 35% (LKj-IP Tahun 2022);
3. Penggunaan teknologi informasi berupa pengaduan layanan irigasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pengiriman air ke lahan pertanian;
4. Pemberdayaan dan pengoptimalan Komisi Irigasi terkait pengelolaan infrastruktur irigasi;
5. Pengoptimalan penggunaan kinerja saluran irigasi dan ketersediaan air melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah No 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Musim Tanam I, II dan III Tahun 2019/2020.

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.
2. Menginternalisasi Sasaran 3 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD
3. Menyusun Program Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan Daerah yang terlayani secara bertahap.
4. Meningkatkan implementasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi sebagai bentuk upaya meningkatkan Sasaran 3
5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 3.
6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 3.

3.2.3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 3 sebagai berikut:

Tabel 3.20 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Jaringan Irigasi Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	%
			(Rp)	%	%	
3		BIDANG SUMBER DAYA AIR	16.993.691.501,00	91,43	96.60	105
	3 S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	16.993.691.501,00	91,43	96.60	105

3.2.3.7 Kebijakan DPUPR dalam efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Layanan Jaringan Irigasi antara lain:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
- b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.
- c. Pemberdayaan Komisi Irigasi dalam hal verifikasi data kondisi saluran irigasi, perencanaan dan pengawasan, sehingga mempengaruhi item pembiayaan dalam hal survei lapangan, penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasasan:
- d. Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- e. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- f. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas.

3.2.3.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.21 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Layanan Jaringan Irigasi

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	BIDANG SUMBER DAYA AIR			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER AIR	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Sebagai pedoman perencanaan dan standar ukuran kualitas jalan dan jembatan dalam sebuah kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pengamatan faktual lapangan untuk kelengkapan data yang komprehensif sebelum pelaksanaan proyek. Kelengkapan data akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan dan akan mempengaruhi standar kualitas jalan dan jembatan	
		Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan prioritas utama untuk meningkatkan pertambahan panjang jalan dengan kualitas jalan yang mantap	
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Merupakan kegiatan untuk mempertahankan panjang jalan tetap	
2	BIDANG SEKRETARIAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pengoptimalan penggunaan Alat Besar dalam Program Penyelenggaraan Jalan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	
3	BIDANG PENATAAN RUANG			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Koordinasi dalam perencanaan Kawasan Pertanian dan kebijakan baru Lahan Sawah Dipertahankan (LSD). Dengan kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan tata ruang, maka menjadi program pendukung keberadaan infrastruktur irigasi	Program Pendukung

3.2.4 Sasaran 4 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Air Minum)

Adapun Sasaran Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum dengan Indikator Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum dan memiliki formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penduduk Terlayani} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Terlayani}}{\text{Total Penduduk di Kabupaten/Kota}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum

Dengan definisi operasionalnya adalah Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan (sumur dangkal, sumur dalam/sumur bor, dan penampung air.

Adapun Capaian Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.22 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 4 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)				Target Jangka Menengah	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi (%)			Analisa Perbandingan	Sumber Data
		2021 (Baseline)	2022	2023	2024			2022	2023	2024		
Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum	Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	78,83	80,37	81,92	83,46	86,56	100 %Hunian dengan Akses Air Minum Layak » Termasuk Akses Aman 15%	-	83.67	78.82	Pada 2023, keberhasilan didukung oleh ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum, yang memungkinkan pembangunan jaringan air minum lebih optimal. Pada 2024, terjadi kendala dalam infrastruktur dan distribusi, terutama di daerah tertentu yang belum mendapatkan layanan maksimal. Target nasional (RPJMN) untuk 100% akses air minum layak belum sepenuhnya terpenuhi, membutuhkan peningkatan infrastruktur dan efisiensi program	Laporan Pemantauan Kegiatan Bidang Cipta Karya

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024

Tujuan	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)					Analisa Perbandingan
		Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	
Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum	Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	83.46	78.82	Tidak Mencapai	94.43	Baik	Pada tahun 2024, target cakupan penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum adalah 83.46% , namun realisasi hanya mencapai 78.82% , atau 94.43% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 3.22-Tabel 3.23, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

3.2.4.1 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024

Target : 83.46%

Realisasi : 78.82%

Kinerja : = (Realisasi / Target) × 100
 = (78.82 / 83.46) × 100
 ≈ **94.43%**


Sehingga kondisi pencapaiannya **Tidak Mencapai** dan kondisi kinerjanya adalah **Baik**.

3.2.4.2 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
2021	78.83	-	-	-
2022	80.37	83.67	104%	Cukup
2023	81.92	78.82	96%	Tidak Mencapai
2024	83.46	78.82	94%	Tidak Mencapai

Perbandingan Target dan Realisasi Akses Air Minum (2021-2024)



Gambar 3.4 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4 (Meningkatnya Kelayakan jaringan Air Minum)

Analisis:

- Tahun 2022** menunjukkan realisasi yang lebih tinggi dari target dengan capaian sebesar **83.67%** (melampaui target 80.37%). Namun, ini menjadi angka puncak sebelum mengalami penurunan.
- Tahun 2023** mengalami **penurunan realisasi sebesar 4.85%** dibanding 2022, meskipun target tetap meningkat sebesar **1.55%**. Hal ini menyebabkan selisih negatif sebesar **6.4%**, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
- Tahun 2024**, meskipun target kembali meningkat **1.54%**, realisasi stagnan di **78.82%** tanpa adanya pertumbuhan. Gap antara target dan realisasi pada tahun ini

adalah **-4.64%**, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

3.2.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2021–2026) (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	86.56	78.82	7.74

Analisa:

Realisasi pencapaian indikator Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum pada tahun 2024 mencapai 78.82%, yang masih berada di bawah Target Jangka Menengah sebesar 86.56%. Hal ini menunjukkan masih terdapat kekurangan sebesar 7.74% yang perlu dicapai dalam dua tahun tersisa (2025–2026).

Untuk mencapai Target Jangka Menengah, diperlukan peningkatan rata-rata sebesar 3.87% per tahun dalam sisa periode. Jika tidak ada percepatan dalam implementasi program penyediaan akses air minum, maka pencapaian target akhir berisiko tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan cakupan layanan, optimalisasi infrastruktur, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan jaringan air minum.

3.2.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target Nasional (RPJMN)

Indikator Kinerja	Target RPJMN (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	100 (Hunian dengan Akses Air Minum Layak, termasuk Akses Aman 15%)	78.82	21.18

Analisa:

Realisasi pencapaian indikator Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum pada tahun 2024 mencapai 78.82%, yang masih jauh dari target RPJMN sebesar 100%. Hal ini menunjukkan masih terdapat kekurangan sebesar 21.18% yang harus dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat.

3.2.4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Belum terjalannya kemitraan strategis dengan pihak eksternal mengakibatkan keterbatasan dalam perolehan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Hal ini berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia, sehingga upaya peningkatan kualitas dan kapasitas jalan menjadi kurang optimal.
2. Adanya penyesuaian jumlah penduduk berdasarkan data Jumlah Penduduk desa dan rumah tangga bersumber dari Dukcapil dan DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah yang tertera pada Surat dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Nomor 5302/264/DKP/2023 tertanggal 6 November 2023 perihal Permintaan Data Dukung Indikator Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 menyebabkan perubahan hasil perhitungan persentase rumah tangga yang terlayani air minum, walaupun secara jumlah terjadi peningkatan jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum.
3. Belum optimalnya peningkatan dan pengukuran kualitas air yang dipasok dari infrastruktur air minum yang dibangun
4. Program yang berkaitan dalam kinerja untuk meningkatkan akses terhadap pasokan air minum merupakan program dengan posisi yang strategis karena merupakan pencapaian dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan stunting.
5. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk pengiriman barang/bahan yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya.

6. Implementasi secara optimal aplikasi *e-catalogue* teknologi atau sistem informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pemantauan proyek
7. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023.
8. RISPAM yang tersedia dianggap belum memenuhi dinamika kebijakan yang terkait di dalamnya kebutuhan terhadap air minum
9. Tidak termuat rencana SPAM non PDAM pada RISPAM
10. Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana air minum serta pengelolaan air limbah juga meningkat setiap tahun

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan target capaian akses air minum dengan data yang sudah diperbarui agar perhitungan lebih realistis. Menginternalisasi Sasaran 4 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.
2. Menyusun Program Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan di 2026
3. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan.
4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 4.
5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.

3.2.4.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 4 sebagai berikut:

Tabel 3.27 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan kelayakan jaringan air minum Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %	
5		BIDANG CIPTA KARYA	61.622.618.694,00	99.03	99.05	100.02
6	S.4 (Meningkatkan Kelayakan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	41.329.713.644,00	98,56	99.05	100.50

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	
			(Rp)	%	%	%
	Jaringan Air Minum)	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

3.2.4.7 Kebijakan DPUPR dalam efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2024 dalam hal Pencapaian Sasaran Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum antara lain:

- Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
- Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.
- Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas.

3.2.4.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.28 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Jaringan Air Minum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Layanan Jaringan Air Minum	Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	94.43	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	100.050	Menunjang

Sumber: DPA Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum Tahun 2024

Tabel 3.29 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya kelayakan jaringan air minum

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	BIDANG CIPTA KARYA			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR MINUM	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Upaya membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan pedesaan tanpa mengandalkan infrastruktur jaringan perpipaan. Biasanya, di daerah perkotaan, SPAM sering dikaitkan dengan jaringan pipa yang mengalirkan air bersih dari sumber air utama ke rumah-rumah atau tempat-tempat umum.	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan jaringan baru atau peningkatan jaringan yang sudah ada untuk mencakup lebih banyak area dan melayani lebih banyak penduduk.	
		Penyusunan Rencana, Strategi dan Teknis SPAM	Proses perencanaan yang komprehensif untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum secara efektif dan efisien.	
2	BIDANG SEKRETARIAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pengoptimalan penggunaan Alat Besar dalam Program Penyelenggaraan Jalan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

3.2.5 Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat)

Adapun Sasaran Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat dengan Indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT dan memiliki formulasi sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Pelayanan SPALDS} = \left(\frac{\text{Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk > 25 jiwa/Ha}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Cakupan Pelayanan SPALDS

$$\text{Cakupan Pelayanan SPALDT} = \left(\frac{\text{Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT dengan kepadatan penduduk > 25 jiwa/Ha}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Cakupan Pelayanan SPALDT

Dengan definisi operasionalnya adalah

1. SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik setempat/MCK individual yang berada di wilayah lombok tengah
2. SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpusat/MCK komunal yang berada di wilayah lombok tengah

Adapun Capaian Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.30 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 5 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				Target Jangka Menengah	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi			Analisa Perbandingan	Sumber Data
		2021 (Baseline)	2022	2023	2024			2022	2023	2024		
Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS			0,55	2,24	7.31	90% Hunian dengan Akses Sanitasi Layak » Termasuk Akses Aman 15%	-	1.94	2.75	Pada tahun 2024, target cakupan pelayanan SPALDS adalah 7.31% , namun realisasi hanya mencapai 2.75% , atau 37.62% dari target yang telah ditetapkan.	
	Cakupan Pelayanan SPALDT			0,55	2,24	7.31		1.94	2.75	Pada tahun 2024, target cakupan pelayanan SPALDT adalah 7.31% , namun realisasi hanya mencapai 2.75% , atau 37.62% dari target yang telah ditetapkan.		

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024

Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)					Analisa Perbandingan
		Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	
Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	2.24	2.75	Melampaui	141.75	Baik Sekali	Pada tahun 2024, target cakupan pelayanan SPALDS adalah 2.24%, namun realisasi mencapai 2.75%, atau 141.75% dari target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan kinerja baik sekali.
	Cakupan Pelayanan SPALDT	2.24	2.75	Melampaui	141.75	Baik Sekali	Demikian pula, target cakupan pelayanan SPALDT pada tahun 2024 adalah 2.24%, tetapi realisasi mencapai 2.75%, atau 141.75% dari target yang telah ditetapkan, yang juga menunjukkan kinerja baik sekali.

Berdasarkan Tabel 3.30-Tabel 3.31, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

3.2.5.1 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024

a. Cakupan Pelayanan SPALDS

<u>Target</u>	: 2.24%
<u>Realisasi</u>	: 2.75%
<u>Kinerja</u>	: 122.77%
<u>Kategori</u>	: Melampaui

b. Cakupan Pelayanan SPALDT

<u>Target</u>	: 2.24%
<u>Realisasi</u>	: 2.75%
<u>Kinerja</u>	: 122.77%
<u>Kategori</u>	: Melampaui

Realisasi pencapaian indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan SPALDT pada tahun 2024 mencapai 2.75%, melampaui target tahunan sebesar 2.24% dengan tingkat pencapaian 141.75%. Sehingga kondisinya dikategorikan Melampaui.

3.2.5.2 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir


Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Cakupan Pelayanan SPALDS dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
2021	2.00	-	-	-
2022	2.10	2.24	106.67%	Cukup
2023	2.17	2.24	103.23%	Cukup
2024	2.24	2.75	141.75%	Baik Sekali

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Cakupan Pelayanan SPALDT dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
2021	2.00	-	-	-
2022	2.10	2.24	106.67%	Cukup
2023	2.17	2.24	103.23%	Cukup
2024	2.24	2.75	141.75%	Baik Sekali

Perbandingan Target dan Realisasi SPALDS & SPALDT (2021-2024)



Gambar 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPADT

Analisa:

Berdasarkan data perbandingan antara target dan realisasi cakupan pelayanan SPALDS dan SPALDT dari tahun 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam pencapaian target.

Pada cakupan pelayanan SPALDS, realisasi tahun 2022 mencapai 2.24% dari target 2.10%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 106.67% dengan kategori Cukup. Tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan dengan capaian kinerja 103.23%. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 2.75%, melampaui target sebesar 2.24%, dengan capaian kinerja sebesar 141.75% yang masuk dalam kategori Baik Sekali.

Sementara itu, pada cakupan pelayanan SPALDT, tren peningkatan yang sama juga terlihat. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 2.24%, sedikit di atas target sebesar 2.10%, dengan capaian kinerja 106.67%. Pada tahun 2023, target sebesar 2.17% berhasil dicapai dengan realisasi yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 2.24%, sehingga capaian kinerjanya 103.23%. Kemudian, pada tahun 2024, capaian meningkat signifikan dengan realisasi mencapai 2.75%, melampaui target sebesar 2.24%, dengan capaian kinerja 141.75%, yang juga masuk dalam kategori Baik Sekali.

3.2.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2021–2026) (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Cakupan Pelayanan SPALDS	3.50	2.75	0.75
Cakupan Pelayanan SPALDT	3.50	2.75	0.75

Analisa:

Berdasarkan tabel di atas, realisasi cakupan pelayanan SPALDS dan SPALDT pada tahun 2024 telah mencapai 2.75%, sedangkan Target Jangka Menengah (2021–2026) ditetapkan sebesar 3.50%. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sebesar 0.75% untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah.

Untuk mencapai target tersebut dalam dua tahun ke depan, diperlukan strategi peningkatan infrastruktur dan optimalisasi pengolahan air limbah domestik. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya sistem pengolahan air limbah yang baik guna mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Terhadap Target Nasional (RPJMN)

Indikator Kinerja	Target RPJMN (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Cakupan Pelayanan SPALDS	15	2.75	12.25
Cakupan Pelayanan SPALDT	15	2.75	12.25

Analisa:

Realisasi cakupan pelayanan SPALDS dan SPALDT pada tahun 2024 mencapai 2.75%, sedangkan target nasional untuk Akses Aman sebesar 15%. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sebesar 12.25% untuk mencapai target tersebut.

3.2.5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Ketersediaan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang memuat dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dengan tujuan agar pembangunan sanitasi di Kabupaten Lombok Tengah dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

2. Belum terjalinnya kemitraan strategis dengan pihak eksternal mengakibatkan keterbatasan dalam perolehan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Hal ini berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia, sehingga upaya peningkatan kualitas dan kapasitas jalan menjadi kurang optimal.
3. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lombok Tengah memuat data-data lokasi yang belum terlayani air limbah yang telah dipadukan dengan data P3KE dan desil penanganan stunting. Sehingga diharapkan akan muncul lokus prioritas sekaligus kebutuhan penganggarannya.
4. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya; dan
5. Implementasi secara optimal aplikasi *e-catalogue* teknologi atau sistem informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pemantauan proyek.

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 5 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.
2. Menginternalisasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ke Renstra DPUPR berupa Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
3. Mengevaluasi pelaksanaan siklus pelayanan SPALDS dan SPALDT untuk menghitung kebutuhan pemeliharaan prasarana
4. Memutuskan Program lintas Sektor untuk mengoptimalkan Partispasi masyarakat dalam pelaksanaan hingga turut serta aktif pasca pelaksanaan program
5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 5
6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 5

3.2.5.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 5 sebagai berikut:

Tabel 3.36 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran 5 Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	
			(Rp)	%	%	%
5		BIDANG CIPTA KARYA	12.880.133.600,00	99,99	100	100.01%
	7 S.5(Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.880.133.600,00	99,99	100	100.01%

3.2.5.7 Kebijakan DPUPR dalam efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat antara lain:

- Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
- Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.
- Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas.

3.2.5.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.37 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
----	---------	-------------------	---------------------	---------	-------------------	---------------------	---------------------------

1	Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	141.75	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Akses Sanitasi Layak dan Aman	100	Menunjang
		Cakupan Pelayanan SPALDT	141.75				Menunjang

Tabel 3.38 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya kelayakan Jaringan Sanitasi

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	BIDANG CIPTA KARYA			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman sehingga meningkatkan akses sanitasi oleh masyarakat	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
2	BIDANG SEKRETARIAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Lintas Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

3.2.6 Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)

Adapun Sasaran Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang dengan Persentase Penyusunan materi teknis RTR dan Jumlah Perda dan Perkada dan memiliki formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyusunan Materi Teknis RTR} = \left(\frac{\text{Jumlah Materi Teknis RTR Tersusun}}{\text{Jumlah Materi Teknis RTR Keseluruhan}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Persentase Penyusunan materi teknis RTR

$$\text{Persentase Jumlah Perda dan Perkada RTR} = \left(\frac{\text{Jumlah Perkada RTR yang Terbit}}{\text{Jumlah Perkada RTR Keseluruhan}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Persentase Jumlah Perda dan Perkada

Dengan definisi operasional sebagai berikut:

- a. Materi Teknis RTR adalah buku rencana dan fakta analisa RTR di Kabupaten Lombok Tengah

- b. Perda/Perkada RTR adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai produk legal Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun Capaian Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.39 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 6 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			Target Jangka Menengah	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi			Analisa Perbandingan	Sumber Data
		2021 (Baseline)	2022	2023			2024	2022	2023		
Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase Penyusunan materi teknis RTR	11	22	33	55	100	-	33	55	<ul style="list-style-type: none"> ● Tahun 2022: Target 22%, realisasi 33%, capaian 150% dari target → Melampaui target ● Tahun 2023: Target 33%, realisasi 33%, capaian 100% dari target → Sesuai target ● Tahun 2024: Target 55%, realisasi 55%, capaian 100% dari target → Sesuai target <p>Kesimpulan: Kinerja penyusunan materi teknis RTR menunjukkan tren yang baik. Pada tahun 2022, capaian melampaui target, sementara pada tahun 2023 dan 2024, target berhasil dipenuhi secara optimal.</p>	Laporan Kegiatan Bidang Penataan Ruang
	Jumlah Perda dan Perkada	11	22	33	55	100	-	22	22	<ul style="list-style-type: none"> ● Tahun 2022: Target 22, realisasi 22, capaian 100% dari target → Sesuai target ● Tahun 2023: Target 33, realisasi 22, capaian 66,67% dari target → Tidak mencapai target ● Tahun 2024: Target 55, realisasi 22, capaian 40% dari target → Jauh dari target <p>Kesimpulan: Pada tahun 2022, jumlah Perda dan Perkada yang ditetapkan sesuai target. Namun, pada tahun 2023, realisasi stagnan di angka 22, sehingga target tidak tercapai. Kondisi ini semakin memburuk di tahun 2024, di mana target meningkat tetapi realisasi tetap sama. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam penyusunan regulasi yang perlu dievaluasi lebih lanjut.</p>	

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024

Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)					Analisa Perbandingan
		Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	
Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase Penyusunan materi teknis RTR	55	55	Mencapai	100	Baik Sekali	<ul style="list-style-type: none"> ● Dari tahun 2021 hingga 2024, realisasi penyusunan materi teknis RTR terus meningkat sesuai target yang telah ditetapkan. ● Pada tahun 2023, capaian mencapai 100% dari target, dan tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024.

							<ul style="list-style-type: none"> • Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi program berjalan dengan baik serta sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam Renstra.
	Jumlah Perda dan Perkada	55	22	Tidak Mencapai	40	Sangat Kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2022, target jumlah Perda dan Perkada berhasil tercapai 100%. • Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan capaian hanya sebesar 67% dari target. • Tren negatif ini berlanjut di tahun 2024, dengan capaian hanya mencapai 40% dari target. • Rendahnya capaian ini kemungkinan disebabkan oleh faktor regulasi yang belum bisa ditetapkan, hambatan mekanisme di tingkat pusat, serta proses penyusunan yang memerlukan waktu lebih lama dari perkiraan.

Berdasarkan Tabel 3.39 -Tabel 3.40, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

3.2.6.1 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja (%)
Persentase Penyusunan Materi Teknis RTR	55	55	100%
Jumlah Perda dan Perkada	55	22	40%

Pada tahun 2024, Persentase Penyusunan Materi Teknis RTR telah mencapai 55%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan teknis RTR yang direncanakan untuk tahun ini telah berhasil disusun. Capaian ini masuk dalam kategori Mencapai, yang menandakan perencanaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Namun, untuk Jumlah Perda dan Perkada RTR, realisasi hanya mencapai 22 dari target 55, atau sekitar 40% dari target yang ditetapkan. Kinerja ini masuk dalam kategori Tidak Mencapai, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam proses perumusan atau pengesahan regulasi. Hal ini perlu menjadi perhatian agar target jangka menengah dan panjang dapat terpenuhi, baik melalui percepatan proses legislasi maupun optimalisasi koordinasi antar instansi terkait

3.2.6.2 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target Penyusunan Materi Teknis RTR (%)	Realisasi Penyusunan Materi Teknis RTR (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian	Target Perda dan Perkada (%)	Realisasi Perda dan Perkada (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
2021	11	-	-	-	11	-	-	-
2022	22	-	-	-	22	-	-	-
2023	33	33	100%	Mencapai	33	22	67%	Tidak Mencapai
2024	55	55	100%	Mencapai	55	22	40%	Tidak Mencapai



Gambar 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Penyusunan Materi Teknis RTR serta Jumlah Perda dan Perkada

Analisa:

1. Persentase Penyusunan Materi Teknis RTR

- Pada tahun 2023, realisasi penyusunan materi teknis RTR mencapai **33%**, sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2024, capaian meningkat menjadi **55%**, tetap sesuai target yang ditetapkan.
- Secara tren, capaian kinerja dalam penyusunan materi teknis RTR menunjukkan **konsistensi dalam pencapaian target** setiap tahunnya.

2. Jumlah Perda dan Perkada

- Pada tahun 2023, realisasi 22% dari target 33%, sehingga capaian kinerja hanya 67% dan masuk kategori Tidak Mencapai.
- Pada tahun 2024, meskipun target meningkat menjadi 55%, realisasi masih stagnan di 22%, sehingga capaian menurun menjadi 40%.
- Tren ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam proses penyusunan atau pengesahan Perda dan Perkada, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan strategi untuk meningkatkan realisasi di tahun berikutnya.

3.2.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2021–2026) (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Persentase Penyusunan Materi Teknis RTR	100	55	45
Jumlah Perda dan Perkada	100	22	78

Analisa:

1. Persentase Penyusunan Materi Teknis RTR

- Hingga tahun 2024, capaian realisasi sebesar 55% dari Target Jangka Menengah sebesar 100%.
- Masih terdapat kekurangan 45% untuk mencapai Target Jangka Menengah pada tahun 2026.
- Dengan sisa waktu dua tahun, diperlukan percepatan dalam penyelesaian penyusunan materi teknis RTR untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Jumlah Perda dan Perkada

- Realisasi tahun 2024 masih berada di angka 22%, jauh di bawah Target Jangka Menengah 100%.
- Kekurangan capaian mencapai 78%, menunjukkan perlunya strategi akselerasi dalam proses penyusunan dan pengesahan Perda dan Perkada.
- Perlu koordinasi lebih erat dengan pemerintah daerah dan legislatif untuk mempercepat pembahasan dan legalisasi regulasi tata ruang.

3.2.6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang dengan Target Jangka Nasional (RPJMN)

Indikator Kinerja	Target RPJMN (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Persentase Penyusunan Materi Teknis RTR	100	55	45
Jumlah Perda dan Perkada	100	22	78

Analisa:

1. Persentase Penyusunan Materi Teknis RTR

- Realisasi tahun 2024 mencapai 55%, masih jauh dari target RPJMN sebesar 100%.
- Diperlukan tambahan 45% dalam dua tahun ke depan untuk memenuhi target nasional.
- Perlu strategi percepatan seperti peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi anggaran, dan peningkatan kapasitas tim perencana tata ruang.

2. Jumlah Perda dan Perkada

- Capaian tahun 2024 baru mencapai 22%, sedangkan target RPJMN sebesar 100%.
- Kekurangan masih 78%, yang menunjukkan perlunya percepatan pembahasan, penyusunan, dan pengesahan regulasi tata ruang.
- Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan kementerian terkait untuk mempercepat pengesahan Perda dan Perkada agar target RPJMN dapat tercapai tepat waktu.

3.2.6.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang bukan menjadi indikator Renstra, dan merupakan indikator yang disusun sebagai tanggapan terhadap LHE AKIP Internal dan Kemenpan-RB. Indikator ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Walaupun bukan sebagai indikator yang diformalkan, namun tetap menjadi kegiatan dalam Renja Bidang Penataan Ruang karena telah termuat sebagai Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Lombok Tengah yang diatur pada Perbup Nomor 75 Tahun 2021;
2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diundangkan pada bulan Mei 2024. Karenanya, pelaksanaan proses legalisasi Ranperda RTRW tidak bisa dilaksanakan, sehingga target pencapaian kinerja berupa jumlah Perda sebanyak 2 Perda tidak bisa tercapai. Karena berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang "Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota harus memperhatikan kesesuaian dengan RTRW Provinsi."
3. Sering perubahan aturan atau pedoman penyusunan regulasi RTR beserta muatannya, dan regulasi sektor yang harus terintegrasi dalam substansi RTRW diantaranya Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
4. Penyelesaian putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2023 terkait dengan Permendagri No 93 tahun 2017 terkait dengan Batas Daerah Kabupaten Lombok

Tengah dan Lombok Barat dalam proses tindak lanjut pasca keputusan Mahkamah Agung tersebut mempengaruhi proses penyelesaian RTRW, karena muatan batas daerah merupakan salah satu muatan substansi yang harus dipenuhi;

5. Mekanisme dalam penyusunan Rencana Tata Ruang harus melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait. Intensitas dalam berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga membutuhkan Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Rasio antara kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan besaran intensitas perjalanan dinas luar daerah dalam DPA Tahun 2023 adalah 3:1.

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Secara Paralel
 - a. Walaupun Perda RTRW Kabupaten harus menyesuaikan dengan Perda RTRW Provinsi, penyusunan **bisa dilakukan secara simultan** dengan provinsi.
 - b. Menggunakan **versi draf** yang disesuaikan secara bertahap agar tidak harus mulai dari nol setelah RTRW Provinsi ditetapkan.
2. Mempercepat Evaluasi dan Harmonisasi Regulasi
 - a. Berkoordinasi dengan **Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian ATR/BPN** untuk mendapatkan supervisi sejak awal.
 - b. Memastikan harmonisasi hukum dengan **Kementerian Hukum dan HAM**, agar tidak ada revisi berulang akibat ketidaksesuaian dengan aturan perundang-undangan.
3. Menginternalisasi Sasaran 6 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara bertahap dengan Propinsi NTB dan Kementerian ATR mengenai tata cara integrasi pedoman atau kebijakan regulasi terhadap RTRW Kabupaten.
5. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan
6. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 6

3.2.6.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 6 sebagai berikut:

Tabel 3.45 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI	
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK		
			(Rp)	%	%		
4		BIDANG PENATAAN RUANG	226.313.576,00	99,56	99,56	100,00%	
	4	S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	226.313.576,00	99,56	99,56	100,00%

3.2.6.7 Kebijakan DPUPR dalam efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang antara lain:

- a. Optimalisasi Anggaran Penyusunan RTRW dan RDTR
 - **Penyusunan RTRW dan RDTR dilakukan secara bertahap**, menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan urgensi wilayah strategis.
 - **Penggunaan data spasial dan teknologi digital** untuk meminimalkan biaya survei lapangan.
 - **Koordinasi lintas sektor sejak awal**, mengurangi revisi yang berulang dan pemborosan anggaran.
- b. Pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial
 - Menggunakan peta digital dan citra satelit untuk analisis tata ruang, sehingga mengurangi biaya survei manual dan pencetakan dokumen fisik.
- c. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal
 - Memanfaatkan bantuan teknis dari kementerian ATR/BPN, sehingga mengurangi biaya penyusunan dokumen teknis.
- d. Digitalisasi dan Penyederhanaan Proses Regulasi
 - Penyederhanaan mekanisme konsultasi publik dengan pendekatan daring (online) untuk menghemat biaya sosialisasi.
- e. Evaluasi dan Optimalisasi Program
 - Melakukan kajian efektivitas penggunaan anggaran secara berkala, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan dampak maksimal.
 - Memonitor progres perencanaan tata ruang melalui sistem pengawasan berbasis data, sehingga tidak ada duplikasi program atau anggaran yang tidak efisien.

- f. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan proses penyusunan Ranperkada. Hal ini strategi untuk tidak termuatnya kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang di-pihak ketiga-kan.
- g. Efisiensi pembiayaan rapat/Konsultasi Publik dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- h. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas.
- i. Pemanfaatan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan perjalanan lebih dari satu tujuan untuk satu kota/lokasi yang sama. Misal: perjalanan dinas ke Jakarta untuk menghadiri Bintek sekaligus melakukan konsultasi/klinik dengan Kementerian ATR/BPN.

3.2.6.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.46 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase Penyusunan Materi Teknis RTR	100	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan	0	Menunjang
		Jumlah Perda dan Perkada	40				Menunjang

Tabel 3.47 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	BIDANG PENATAAN RUANG			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan	a. Program Utama b. Kegiatan Utama

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
			substansi. Keberadaan Persetujuan Substansi memberi isyarat bahwa materi teknis telah tersusun	
		Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Belum ada di DPA Tahun 2023. Untuk mencapai Sasaran 6, maka program ini harus ditetapkan dalam Renja dan DPA. Kedua Kegiatan ini merupakan dua kegiatan standar minimal untuk pemenuhan indikator Jumlah Perda dan Perkada yang ditetapkan	
		Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		
2	BIDANG SEKRETARIAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

3.2.7 Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)

Adapun Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dengan Persentase Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang dan memiliki formulasi sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang} = \left(\frac{\text{Jumlah Penerbitan PKKPR sesuai Rencana Tata Ruang}}{\text{Jumlah Penerbitan PKKPR Keseluruhan}} \right) \times 100$$

Formulasi Persentase Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang

Dengan definisi operasional sebagai berikut:

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR di Kabupaten Lombok Tengah
- Adapun Capaian Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.48 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 7 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				Target Jangka Menengah	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi			Analisa Perbandingan	Sumber Data
		2021 (Baseline)	2022	2023	2024			2022	2023	2024		
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	16	33	50	67	100	-	-	77.78	100	• Pada tahun 2023, target penerbitan KKPR sebesar 50, tetapi realisasi mencapai 77.78, atau 155.56% dari	Laporan/Database KKPR

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			Target Jangka Menengah	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi			Analisa Perbandingan	Sumber Data
		2021 (Baseline)	2022	2023			2024	2022	2023		
										<p>target. Ini menunjukkan capaian yang sangat baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2024, capaian semakin meningkat dengan realisasi sebesar 100 dari target 67, mencapai 149.25% dari target. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa implementasi program pemanfaatan ruang berjalan dengan sangat baik dan melebihi ekspektasi yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMN 	

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024

Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)					Analisa Perbandingan
		Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	67	100	Melampaui	149.25	Baik Sekali	<ul style="list-style-type: none"> Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah KKPR yang diterbitkan melampaui target yang direncanakan. Kinerja program dalam pemanfaatan ruang tergolong Baik Sekali, karena tidak hanya mencapai target tetapi juga melebihi ekspektasi dengan selisih yang cukup besar. Faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap keberhasilan ini meliputi peningkatan efektivitas dalam proses administrasi, kebijakan percepatan penerbitan KKPR, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait.

Berdasarkan Tabel 3.48 -Tabel 3.49, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

3.2.7.1 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja (%)
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	67	100	149.25%

Berdasarkan data yang tersedia, capaian kinerja penerbitan KKPR sesuai dengan Rencana Tata Ruang pada tahun 2024 mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 67% dengan capaian kinerja 149.25%. Hal ini menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan pemanfaatan ruang yang signifikan.

3.2.7.2 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
2021	16	-	-	-
2022	33	-	-	-
2023	50	77.78	155.56%	Melampaui
2024	67	100	149.25%	Baik Sekali

Analisa:

- Peningkatan Signifikan pada Tahun 2023 dan 2024
 - Pada tahun 2023, capaian realisasi KKPR sudah melampaui target dengan persentase **77.78%**, atau **155.56% dari target**.
 - Tahun 2024 menunjukkan realisasi **100%**, dengan capaian **149.25% dari target yang ditetapkan**.
- Tidak Ada Data pada Tahun 2021 dan 2022
 - Data pada tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia atau belum ada realisasi signifikan yang tercatat dalam sistem.
- Tren Pertumbuhan yang Konsisten
 - Setiap tahunnya terjadi peningkatan capaian realisasi yang menunjukkan efektivitas kebijakan perizinan KKPR sesuai dengan rencana tata ruang.

3.2.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2021–2026) (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	100	100	0

Analisa:

1. Capaian Maksimal terhadap Target Jangka Menengah
 - Target Jangka Menengah untuk penerbitan KKPR adalah 100% pada tahun 2026.
 - Pada tahun 2024, realisasi telah mencapai 100%, yang berarti target tersebut sudah terpenuhi lebih awal dari yang direncanakan.
 - Tidak terdapat kekurangan dalam pencapaian target, menandakan efektivitas program perizinan tata ruang yang telah dilaksanakan.
2. Peningkatan Konsistensi Kinerja
 - Realisasi penerbitan KKPR mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 100% pada 2024.

3.2.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dengan Target Jangka Nasional (RPJMN)

Indikator Kinerja	Target RPJMN (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	0	100	0

Analisa:

1. Target nasional (RPJMN) untuk penerbitan KKPR tidak ditetapkan (0%), namun realisasi tahun 2024 mencapai 100%, sehingga ada kelebihan pencapaian sebesar 100%.
2. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perizinan pemanfaatan ruang di daerah telah berjalan dengan sangat baik dan proaktif, meskipun tidak ada target nasional yang ditetapkan.
3. Capaian ini mencerminkan komitmen daerah dalam mengatur pemanfaatan ruang secara optimal, meskipun tidak ada target nasional yang harus dicapai.

3.2.7.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang merupakan indikator kinerja yang bukan menjadi indikator Renstra, namun merupakan indikator yang disusun sebagai tanggapan terhadap LHE AKIP Internal dan Kemenpan-RB. Indikator ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
2. Implementasi sistem elektronik dan online (seperti OSS-RBA) dalam proses penerbitan KKPR, sehingga lebih cepat dan transparan.

3. Integrasi data tata ruang dengan sistem perizinan, memudahkan verifikasi kesesuaian permohonan dengan RTR yang berlaku.
4. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait prosedur penerbitan KKPR secara digital.
5. Dengan adanya layanan digital dan integrasi sistem di MPP, pemohon bisa mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan KKPR lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual yang terpisah
6. Pelayanan one-stop service di MPP membuat proses penerbitan KKPR lebih cepat, sederhana, dan efisien, yang berdampak positif pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.
7. Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan bersamaan dengan RDTR-nya di Kabupaten Lombok Tengah yang telah diformalkan baru mencapai dua Peraturan Bupati. Sehingga hal ini, mempengaruhi kategori penerbitan KKPR. Jika RDTR telah diformalkan menjadi Perbup, maka mempercepat penerbitan KKPR. Semakin banyak daerah yang telah diformalkan RDTR-nya, maka semakin mempermudah dan mempercepat penerbitan KKPR. Dan capaian penerbitan KKPR secara kuantitas/jumlah pun semakin meningkat; dan

3.2.7.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 7 sebagai berikut:

Tabel 3.54 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI	
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %		
4		BIDANG PENATAAN RUANG	49.579.750,00	99,96	99,96	100,00%	
	4	S.6 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	49.579.750,00	99,96	99,96	100,00%

3.2.7.7 Kebijakan DPUPR dalam efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2024 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang antara lain:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Tata Ruang secara simultan untuk sejumlah lokasi yang tidak termuat dalam DPA dan dalam proses penyusunan Ranperkada. Hal ini strategi untuk tidak termuatnya kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang di-pihak ketiga-kan.
- b. Efisiensi pembiayaan rapat/Konsultasi Publik dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- c. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas; dan
- d. Pemanfaatan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan perjalanan lebih dari satu tujuan untuk satu kota/lokasi yang sama. Misal: perjalanan dinas ke Jakarta untuk menghadiri Bintek sekaligus melakukan konsultasi/klinik dengan Kementerian ATR/BPN. Dengan kata lain, 1 kali perjalanan dinas untuk 2-3 tujuan kegiatan/instansi.

3.2.7.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.55 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Ruang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	149.25	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	100	Menunjang

Tabel 3.56 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Ruang

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	BIDANG PENATAAN RUANG			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi. Keberadaan Persetujuan Substansi memberi isyarat bahwa materi teknis telah tersusun	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Belum ada di DPA Tahun 2024. Untuk mencapai Sasaran 7, maka program ini harus ditetapkan dalam Renja dan DPA. Bentuk kegiatan: Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari.	
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha		
2	BIDANG SEKRETARIAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

3.2.8 Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Adapun Sasaran Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Persentase KKPR yang dinilai dan Persentase Pengaduan yang ditangani dan memiliki formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Lokasi KKPR yang Dinilai} = \left(\frac{\text{Jumlah Lokasi PKKPR yang Dinilai}}{\text{Jumlah Lokasi Penilaian PKKPR Keseluruhan}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Persentase Lokasi KKPR Yang Dinilai

$$\text{Persentase Pengaduan yang Ditangani} = \left(\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Masuk}} \right) \times 100\%$$

Formulasi Persentase Pengaduan Yang Ditangani

Dengan definisi operasional sebagai berikut:

Pengaduan adalah pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui pelaporan dari unit pengaduan dan daring.

Adapun Capaian Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.57 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 8 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				Target Jangka Menengah	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi			Analisa Perbandingan	Sumber Data
		2021 (Baseline)	2022	2023	2024			2022	2023	2024		
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	16	33	50	67	100	-	-	41.34	41.34	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2023, capaian jumlah lokasi KKPR yang dinilai mencapai 82.68% dari target, menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum mencapai 100%. Namun, pada tahun 2024, capaian mengalami penurunan menjadi 61.72% dari target, yang menandakan adanya hambatan dalam proses penilaian KKPR. 	Laporan Kegiatan Penilaian KKPR Bidang Penataan Ruang
	Jumlah pengaduan yang ditangani	16	33	50	67	100	-		100	100	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2023, capaian penanganan pengaduan mencapai 200% dari target, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelesaikan pengaduan terkait pemanfaatan ruang. Tahun 2024, capaian tetap tinggi, yakni 149.25% dari target, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. 	

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2024

Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)					Analisa Perbandingan
		Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	67	41.34	Tidak Tercapai	61.70	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2024, target persentase lokasi KKPR yang dinilai adalah 67%, tetapi realisasi hanya mencapai 41.34%, atau 61.70% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa target tidak tercapai dan masuk dalam kategori Kurang.
	Jumlah pengaduan yang ditangani	67	100	Melampaui	149.25	Baik Sekali	<ul style="list-style-type: none"> Target persentase pengaduan yang ditangani pada tahun 2024 adalah 67%, tetapi realisasi mencapai 100%, atau 149.25% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa target melampaui ekspektasi, masuk dalam kategori Baik Sekali.

Berdasarkan Tabel 3.57 -Tabel 3.58, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

3.2.8.1 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja (%)
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	67	41.34	61.70

Jumlah pengaduan yang ditangani	67	100	149.25
---------------------------------	----	-----	--------

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dengan target tahun 2024, terdapat dua indikator kinerja utama yang dianalisis, yaitu Jumlah Lokasi KKPR yang Dinilai dan Jumlah Pengaduan yang Ditangani.

1. Jumlah Lokasi KKPR yang Dinilai

- Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 67%, sementara realisasi mencapai 41.34%.
- Dengan capaian kinerja sebesar 61.70%, indikator ini masuk dalam kategori *Kurang*.
- Keberhasilan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam proses penilaian KKPR, yang kemungkinan didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem evaluasi yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan tata ruang.

2. Jumlah Pengaduan yang Ditangani

- Target yang ditetapkan adalah 67%, namun realisasi mencapai 100%.
- Dengan capaian kinerja sebesar 149.25%, indikator ini juga masuk dalam kategori Baik Sekali.
- Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa sistem penanganan pengaduan berjalan secara optimal, yang bisa disebabkan oleh mekanisme respons cepat, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan menyelesaikan permasalahan terkait pemanfaatan ruang.

3.2.8.2 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target Lokasi KKPR Yang Dinilai	Realisasi Lokasi KKPR Yang Dinilai(%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian	Target Pengaduan Yang Ditangani (%)	Realisasi Pengaduan Yang Ditangani (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
2021	16	-	-	-	16	-	-	-
2022	33	-	-	-	33	-	-	-
2023	50	41.34	61.70%	Kurang	50	67	134%	Baik Sekali
2024	67	41.34	61.70%	Kurang	67	100	149.25%	Baik Sekali

Berdasarkan Tabel di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

a. Jumlah Lokasi KKPR yang Dinilai

- Pada tahun 2021 dan 2022, data realisasi belum tersedia, sehingga tidak dapat dibandingkan.

- o Tahun 2023 menjadi titik awal dengan pencapaian 41.34% dari target 50%, menghasilkan capaian kinerja 134% (Baik Sekali).
 - o Tahun 2024 menunjukkan peningkatan lebih lanjut dengan capaian 77.78% dari target 67%, meskipun kinerjanya menurun sedikit dibanding tahun sebelumnya tetapi tetap dalam kategori *Baik Sekali*.
- b. Jumlah Pengaduan yang Ditangani
- o Sama seperti indikator pertama, data realisasi pada 2021 dan 2022 belum tersedia.
 - o Pada tahun 2023, capaian kinerja mencapai 134% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan peningkatan respons dalam penanganan pengaduan.
 - o Tahun 2024 mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 100% dari target 67%, menghasilkan capaian kinerja 149.25%, yang berarti seluruh pengaduan telah berhasil ditangani.

3.2.8.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2021–2026) (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Jumlah Lokasi KKPR yang Dinilai	100	41.34	58.66
Jumlah Pengaduan yang Ditangani	100	100	0

Berdasarkan Tabel di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jumlah Lokasi KKPR yang Dinilai
- o Target Jangka Menengah 2021–2026 untuk jumlah lokasi KKPR yang dinilai adalah 100%.
 - o Realisasi tahun 2024 mencapai 41.34%, yang berarti masih terdapat kekurangan sebesar 58.66% untuk mencapai target akhir.
 - o Jika tren peningkatan ini terus dijaga dengan pertumbuhan tahunan yang konsisten, Target Jangka Menengah masih dapat dicapai dalam dua tahun ke depan.
 - o Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi percepatan evaluasi lokasi KKPR, optimalisasi sistem monitoring berbasis teknologi, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Jumlah Pengaduan yang Ditangani

- Target Jangka Menengah 2021–2026 adalah 100%, dan realisasi tahun 2024 telah mencapai 100%.
- Ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan yang masuk telah berhasil ditangani, yang mencerminkan sistem respons yang baik dan efektif.
- Keberhasilan ini dapat dipertahankan dengan memperkuat sistem pengaduan berbasis digital, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta memastikan adanya sumber daya manusia yang memadai untuk menangani keluhan secara cepat dan efisien.

3.2.8.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Target Jangka Nasional (RPJMN)

Indikator Kinerja	Target RPJMN (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Kekurangan untuk Mencapai Target (%)
Jumlah Lokasi KKPR yang Dinilai	0	41.34	0
Jumlah Pengaduan yang Ditangani	0	100	0

Berdasarkan Tabel di atas, maka disimpulkan bahwa dalam RPJMN tidak memiliki indikator yang dimaksud.

3.2.8.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang bukan menjadi indikator Renstra, namun merupakan indikator yang disusun sebagai tanggapan terhadap LHE AKIP Internal dan Kemenpan-RB. Indikator ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
2. Keterbatasan akses untuk memperoleh dokumen KKPR yang diterbitkan sebagai dasar penilaian, karena terkait kewenangan, yang terbagi atas kewenangan Pusat, kewenangan Propinsi dan kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan sejumlah institusi/pihak dan lintas sektor, sehingga membutuhkan proses/garis koordinasi. Adapun

sejumlah hal yang ditemui sehingga mempengaruhi proses pencapaian kinerja pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Kompleksitas wewenang institusi yang terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat banyak institusi dan pihak yang terlibat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dan masing-masing memiliki peran dan kewenangan yang berbeda
 - b. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Dalam konteks lintas sektor, sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing institusi atau pihak. Hal ini dapat menghambat proses koordinasi dan mempersulit implementasi kebijakan atau program pengendalian pemanfaatan ruang.
 - c. Konflik kebijakan: Potensi kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh satu institusi atau sektor dapat bertentangan dengan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh institusi atau sektor lainnya. Ini dapat menyulitkan upaya koordinasi dan konsistensi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
4. Untuk indikator Persentase Pengaduan yang ditangani belum ada kinerja yang dicapai, karena tidak ada laporan pengaduan yang masuk dari kanal resmi, baik yang sifatnya pengaduan langsung atau online; dan

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 8 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD;
2. Menguji pelaksanaan SOP Penilaian KKPR yang telah diformalkan, sebagai evaluasi pelaksanaan SOP;
3. Mencatat dan mendokumentasikan secara terperinci kendala/permasalahan yang ditemui di lapangan saat penilaian KKPR. Catatan kendala ini akan dievaluasi, dan akan dimasukkan dalam kategori penyelesaian. Misal: jika sifatnya adalah mekanisme, maka masuk SOP. Jika faktor temuan di lapangan, maka penguatan di Berita Acara Rapat/Penilaian KKPR;
4. Mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan. Untuk penggunaan Sistem Informasi, masih belum bisa dilakukan karena perlu penyempurnaan sistem dan terkait program/penganggaran agar bisa beroperasi secara *daring*;
5. Mempercepat mekanisme penyelesaian RDTR pada sejumlah lokasi secara simultan. Praktek riil telah dilakukan adalah kemitraan dengan Tenaga Ahli yang direkrut untuk mempersiapkan dan menyusun RDTR di lokasi-lokasi yang bukan merupakan

lokasi yang dianggarkan dalam RDTR. Selain untuk efisiensi, hal ini untuk pengoptimalan waktu. Perlu diketahui RDTR diinternalisasi sebagai muatan yang dimasukkan dalam OSS-RBA.

6. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 8.

3.2.8.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 8 sebagai berikut:

Tabel 3.63 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI %
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %	
4		BIDANG PENATAAN RUANG	54.598.200,00	99,06	99,06	100,00%
	S.6 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	54.598.200,00	99,06	99,06	100,00%

3.2.8.7 Kebijakan DPUPR dalam efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2024 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang antara lain:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Tata Ruang secara simultan untuk sejumlah lokasi yang tidak termuat dalam DPA dan dalam proses penyusunan Ranperkada. Hal ini strategi untuk tidak termuatnya kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang di-pihak ketiga-kan.
- b. Efisiensi pembiayaan rapat/Konsultasi Publik dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- c. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas; dan
- d. Pemanfaatan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan perjalanan lebih dari satu tujuan untuk satu kota/lokasi yang sama. Misal: perjalanan dinas ke Jakarta untuk menghadiri Bintek sekaligus melakukan konsultasi/klinik dengan

Kementerian ATR/BPN. Dengan kata lain, 1 kali perjalanan dinas untuk 2-3 tujuan kegiatan/instansi.

3.2.8.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.64 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	BIDANG PENATAAN RUANG			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi. Keberadaan Persetujuan Substansi memberi isyarat bahwa materi teknis telah tersusun	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Belum ada di DPA Tahun 2023. Untuk mencapai Sasaran 8, maka program ini harus ditetapkan dalam Renja dan DPA. Bentuk kegiatan: Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
2	BIDANG SEKRETARIAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

3.2.9 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.65 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Indikator kinerja	Realisasi 2024	
	Pencapaian Target	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	Tidak Mencapai	Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Mencapai (Melampaui)	Baik sekali
Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Indeks Kinerja Irigasi	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	Tidak Mencapai	Baik
Cakupan Pelayanan SPALDS	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Cakupan Pelayanan SPALDT	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Persentase Penyusunan materi teknis RTR	Mencapai	Baik
Jumlah Perda dan Perkada	Tidak Mencapai	Sangat Kurang
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	Melampaui	Baik Sekali
Jumlah pengaduan yang ditangani	Mencapai	Baik
Total:		

Indikator kinerja	Realisasi 2024	
	Pencapaian Target	Kategori
<u>Pencapaian Target</u> a. Mencapai : 9 b. Tidak Mencapai: 3 <u>Kategori:</u> a. Baik sekali: 7 b. Baik: 4 c. Sangat kurang: 1		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2024

3.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Pencapaian Tujuan Strategis DPUPR

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran yang dituju oleh DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 (Lihat Tabel 3.17 s/d 3.24), maka disampaikan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis dengan menyertakan Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pencapaian kinerja.

3.3.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)

Berikut disampaikan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 secara ringkas.

Tabel 3.66 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 (S.1)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	Tidak Mencapai	Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Mencapai (Melampaui)	Baik sekali

Dalam upaya pencapaian Kinerja Tahun 2024, perlu untuk menganalisa faktor Pendukung/Peluang dan Faktor Penghambat/Tantangan Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Diharapkan Faktor Pendukung ini digunakan sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian kinerja, dan Faktor Penghambat akan dijadikan objek yang akan dituntaskan permasalahannya secara bertahap. sebelumnya disampaikan pemahaman mengenai Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

3.3.1.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 1.

3.3.1.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 1.

Tabel 3.67 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 1

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
Faktor Pendukung 1. Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 1	Faktor Penghambat 1. Kerusakan jalan pada jalan yang sudah berada di status mantap. Penyebabnya antara lain: (a). Diakibatkan oleh beban kendaraan yang melebihi beban gandar maksimum sesuai beban rencana yang ditetapkan, (b). Terjadinya	1. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p>2. Dukungan Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan Jalan secara Berkala dan Rutin</p> <p>3. Kaidah yang digunakan dalam penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten adalah mempertahankan jalan dalam kondisi mantap. Hal ini yang menjadi kriteria penentuan Sub Kegiatan Pemeliharaan jalan rutin dan berkala pada Renja dan DPA Tahun 2024, sehingga jalan yang sudah ada bisa mencapai umur rencana dengan kebijakan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun</p> <p>4. Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan</p>	<p>bencana alam seperti longsor, mempengaruhi kondisi kerusakan jalan dan jembatan, (c) Kondisi sosial masyarakat yang tidak memiliki kepedulian untuk menjaga dan memelihara kondisi jalan</p> <p>2. Faktor penghambat pada point 1, memiliki dampak pada perencanaan yang memprioritaskan pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat pemeliharaan pada status jalan yang sudah mantap.</p> <p>3. Faktor teknis. Diantaranya: Pada beberapa ruas jalan kabupaten memiliki kondisi tanah dasar yang tidak stabil (ekspansif) yang ditangani sesuai standar pekerjaan jalan lainnya, padahal seharusnya ruas jalan tersebut harus ditangani secara khusus.</p> <p>4. Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu pula dengan jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.</p> <p>5. Tingginya biaya penyediaan infrastruktur jalan baik pada tahap pembangunan maupun pemeliharaan jalan, dan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia setiap tahunnya⁴</p> <p>6. Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata disetiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah⁵</p>	<p>DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.</p> <p>2. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap</p> <p>3. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus</p> <p>4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 1.</p> <p>5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 1.</p>
<p>Peluang</p> <p>1. Dukungan DAK Fisik terhadap Indikator Kinerja Persentase jalan dalam kondisi mantap</p> <p>2. Bantuan BinteK dan Sertifikasi Keterampilan Tukang di tahun 2024 (Proses Pengusulan Kebutuhan)</p> <p>3. Program DPSP Mandalika</p>	<p>Tantangan</p> <p>1. Untuk memenuhi kondisi jalan yang mantap 100% maka perlu pemeliharaan sepanjang 90,91 Km (hotmix 73,07 km dan lapen 17,84 km). Adapun jalan yang perlu ditingkatkan tersebar di beberapa ruas dengan panjang keseluruhan mencapai 261,79 Km</p> <p>2. Penyediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap masih menjadi prioritas pertama masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur publik. Hal ini dapat dilihat dari R E N J A Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah tingginya harapan masyarakat untuk memiliki akses jalan yang ber kondisi layak dan mantap,</p>	

⁴ Renja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

⁵ Renja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
	baik berupa jalan kabupaten maupun jalan desa ⁶	

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2024, DPA DPUPR Tahun 2024, LKj-IP Tahun 2023, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

3.3.2 Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung)

Tabel 3.68 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 (S.2)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2023	Keterangan
Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	Mencapai (Melampaui)	Baik sekali	0	a. Mencapai (Melampaui): Realisasi melebihi target b. Baik sekali: kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui

3.3.2.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 2.

3.3.2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 2.

Tabel 3.69 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 2

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan: Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 2 Pola hubungan kemitraan: Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pihak terkait Pembangunan gedung melibatkan berbagai pihak, seperti pengguna gedung, sebelumnya tim teknis gedung, kontraktor, dan pihak lainnya, sehingga target tersebut dapat tercapai Kualitas Perencanaan/DED Bangunan Pemerintah: 	<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum tersedianya Database dan Sistem Informasi yang bersifat terpadu terkait kondisi gedung pelayanan publik Tenaga Konstruksi yang tersedia belum tersertifikasi Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Program Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa BinteK dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi. Menginternalisasi program penyusunan Sistem Informasi Database Gedung melalui Program Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Pengawasan dan supervisi melalui kelembagaan yang kuat sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pasca kegiatan

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
a. Analisis kebutuhan dan pemahaman yang mendalam terhadap fungsi bangunan. 4. Desain yang Efisien dan Berkelanjutan: a. Desain bangunan yang mempertimbangkan efisiensi energi, penggunaan sumber daya, dan prinsip-prinsip keberlanjutan. b. Pemilihan material bangunan yang ramah lingkungan dan tahan lama. 5. Manajemen Proyek yang Efektif: a. Penjadwalan proyek yang realistis dan dapat diikuti. b. Pengelolaan anggaran yang cermat dan pemantauan yang ketat terhadap biaya proyek.		4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 2. 5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.
Peluang 1. Pendidikan dan Pelatihan: Bantuan Bintek dan Sertifikasi Keterampilan Tukang di tahun 2024 (Proses Pengusulan Kebutuhan)	Tantangan	

Sumber: Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2024, DPA DPUPR Tahun 2024, LKj-IP Tahun 2023, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Data Tenaga Kerja Konstruksi Propinsi NTB Yang Bersertifikat, Laporan Internal Kemajuan Proyek Bidang Cipta Karya DPUPR Lombok Tengah Tahun 2023

3.3.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)

Tabel 3.70 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 (S.3)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2023	Keterangan
Indeks Kinerja Irigasi	121.09	Baik Sekali	9 (Meningkat)	a. Mencapai (Melampaui): Realisasi melebihi target b. Baik sekali: kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui

3.3.3.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 3.

3.3.3.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran .

Tabel 3.71 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 3

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
Faktor Pendukung 1. Kelembagaan: Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk	Faktor Penghambat 1. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023.	1. Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 3 2. Beroperasinya Inovasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi	2. Realisasi sudah mencapai target, namun terjadi penurunan di tahun 2023 karena ketiadaan program DAK yang mengintervensi dan berkontribusi terhadap capaian kinerja di Tahun 2023	2. Menginternalisasi Sasaran 3 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD 3. Menyusun Program Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan Daerah yang terlayani secara bertahap. 4. Meningkatkan implementasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi sebagai bentuk upaya meningkatkan Sasaran 3 5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 3. 6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 3.
Peluang DAK Irigasi melalui Kementerian PUPR	Tantangan Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan luasan yang dilayani	

Sumber: Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2024, DPA DPUPR Tahun 2024, LKj-IP Tahun 2023, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

3.3.4 Sasaran 4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)

Tabel 3.72 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 (S.4)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2023	Keterangan
Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	Tidak Mencapai	Baik	Menurun	a. Mencapai (Melampaui): Realisasi melebihi target b. Baik sekali: kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui

3.3.4.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 4.

3.3.4.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 4.

Tabel 3.73 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 4

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
Faktor Pendukung 1. Kelembagaan: Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan	1. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023. 2. RISPAM yang tersedia dianggap belum memenuhi dinamika kebijakan yang	1. Menginternalisasi Sasaran 4 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. 2. Menyusun Program Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
pencapaian sasaran terutama Sasaran 4	terkait di dalamnya kebutuhan terhadap air minum 3. Tidak termuat rencana SPAM non PDAM pada RISPAM 4. Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana air minum serta pengelolaan air limbah juga meningkat setiap tahun ⁷	Air Minum (SPAM) pada RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan di 2025 3. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan. 4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 4. 5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.
Peluang 1. Peluang DAK Fisik Air Minum 2. DPSP Mandalika terkait infrastruktur 3. Tarikan Program dan Kegiatan KEK Mandalika terkait infrastruktur air minum. 4. Kemitraan antara DPUPR Kabupaten Lombok Tengah 5. Potensi pembangunan Bendungan Mujur	Tantangan 1. Resiko Lingkungan yang harus dijaga terkait air bawah tanah	

Sumber: Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2024, DPA DPUPR Tahun 2024, LKj-IP Tahun 2023, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

3.3.5 Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat)

Tabel 3.74 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 (S.5)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2023	Keterangan
Cakupan Pelayanan SPALDS	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali	0.81	a. Mencapai (Melampaui) : Realisasi melebihi target
Cakupan Pelayanan SPALDT	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali	0.81	b. Baik sekali : kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui

3.3.5.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 5.

3.3.5.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 5.

Tabel 3.75 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 5

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
Faktor Pendukung 1. Kelembagaan : Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR	Faktor Penghambat 1. Terdapat area berisiko 4 (sangat tinggi) sebanyak 24 desa/kelurahan dan area berisiko 3 (tinggi) sebanyak 11 desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah.	1. Menginternalisasi Sasaran 5 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. 2. Menginternalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Dinas PUPR) ke Renstra

⁷ Renja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p>Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 4</p> <p>2. Dokumen Perencanaan: Tersedianya Dokumen SSK Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026</p>	<p>2. Kondisi sarana persampahan masih terbatas dimana jumlah truk sampah sebanyak 11 unit. Begitu juga dengan peralatan lainnya seperti Arm roll, Pick up, alat berat maupun roda tiga yang masih sangat terbatas.</p> <p>3. Penampungan sementara yakni TPS 424 lokasi, kontainer 27-unit dan TPS3R sebanyak 15, namun hanya beberapa yang aktif</p> <p>4. Perda redistribusinya belum dipahami sebagian besar masyarakat sehingga redistribusi persampahan belum maksimal.</p> <p>5. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah setempat khususnya pengurangan</p> <p>6. Belum dilibatkannya peran dunia usaha dalam pengelolaan sampah</p> <p>7. Masih minimnya dana operasional persampahan</p>	<p>DPUPR dan RPJMD berupa Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat untuk memenuhi akses air minum aman dan sanitasi layak</p> <p>3. Mengevaluasi pelaksanaan siklus pelayanan SPALDS dan SPALDT untuk menghitung kebutuhan pemeliharaan prasarana</p> <p>4. Memutuskan Program lintas Sektor untuk mengoptimalkan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hingga turut serta aktif pasca pelaksanaan program</p> <p>5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 5</p> <p>6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 5</p>
<p>Peluang</p> <p>1. Bantuan Bintek dan Sertifikasi Keterampilan Tukang di tahun 2024 (Proses Pengusulan Kebutuhan)</p>	<p>Tantangan</p> <p>1. Resiko Lingkungan yang harus dihitung dan diantisipasi terkait pengelolaan air limbah</p>	

Sumber: Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2024, DPA DPUPR Tahun 2024, LKj-IP Tahun 2023, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

3.3.6 Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)

Tabel 3.76 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 (S.6)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2023	Keterangan
Persentase Penyusunan materi teknis RTR	Mencapai	Baik	11	a. Tidak Mencapai (Melampaui): Realisasi tidak memenuhi target
Jumlah Perda dan Perkada	Tidak Mencapai	Sangat Kurang	Menurun	b. Mencapai (Melampaui): Realisasi melebihi target c. Sangat Kurang: kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target yang memiliki deviasi besar d. Baik sekali: kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui

3.3.6.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 6

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 6.

3.3.6.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 6

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 6.

Tabel 3.77 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 6

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan: Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 6 Pola hubungan kemitraan: Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara DPUPR Lombok Tengah, Pemerintah Propinsi NTB dan Kementerian ATR/BPN dalam proses penyusunan materi teknis dan Ranperkada Tersusunnya Laporan secara berkala terkait Kinerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan amanat Permen ATR/BPN terhadap Bupati untuk melaporkan kerjanya kepada Menteri. 	<ol style="list-style-type: none"> Proses transisi pelaksanaan KKPR pasca bergulirnya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membutuhkan penyempurnaan implemmentasi baik secara sistem dan prakteknya, dan ini berlaku merata secara nasional. Status akhir RTRW Propinsi NTB masih pada Tahapan Lintas Sektor Kementerian/Lembaga pada bulan Desember 2023, sehingga idealnya RTRW Kabupaten tidak bisa ditetapkan sebelum RTRW Propinsi ditetapkan. Karena muatan RTRW Kabupaten harus disinkronisasi dan diharmonisasi dengan muatan RTRW Propinsi NTB Dinamika perubahan regulasi atau pedoman penyusunan RTR beserta muatannya yang harus terintegrasi dalam subsatansi RTRW diantaranya Lahan Sawah Dilindungi dan KP2B. Penyelesaian pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung RI No.1 P/Hum/2023 tanggal 9 Februari 2023 terkait dengan Permendagri No 93 tahun 2017 terkait dengan batas daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat. Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK belum masuk sebagai list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024. 	<ol style="list-style-type: none"> Menginternalisasi Sasaran 6 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. Melakukan pemutakhiran materi teknis RTRW Kabupaten secara berkala dengan men-sinkronisasikan terhadap muatan di RTRW Propinsi NTB Melakukan koordinasi dan konsultasi secara bertahap dengan Propinsi NTB dan Kementerian ATR mengenai tata cara integrasi pedoman atau kebijakan regulasi terhadap RTRW Kabupaten. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 6 Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 6
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan secara berjenjang oleh Kementerian ATR/BPN melalui Siwastek (Sistem Pengawasan Teknis) dan Audit Tata Ruang Keberadaan Konsultan Individu/Ahli yang berpengalaman dalam penyusunan RTR menjadi Perkada. 	<p>Tantangan</p>	

Sumber: Sumber: Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2024, DPA DPUPR Tahun 2024, LKj-IP Tahun 2023, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

3.3.7 Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)

Tabel 3.78 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 (S.7)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2023	Keterangan
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	Mencapai (Melampaui)	Sangat Baik	22.22	<ol style="list-style-type: none"> Mencapai (Melampaui): Realisasi melebihi target Baik sekali: kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui

3.3.7.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 7

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 7.

3.3.7.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 7

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 7.

Tabel 3.79 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 7

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan: Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 7 Pola hubungan kemitraan: Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara DPUPR Lombok Tengah, Pemerintah Propinsi NTB dan Kementerian ATR/BPN dalam proses penyusunan materi teknis dan Ranperkada Tersusunnya SOP Penerbitan KKPR SDM Pelaksana Penerbitan KKPR telah mengikuti Bintek Pelaksanaan KKPR Koordinasi yang menerus antar Operator Tata Ruang, Operator di Kantor Pertanahan dengan Operator KKPR di DPMPTSP Kabupaten Lombok Tengah Sosialisasi dan bimbingan terkait Pelaksanaan KKPR terhadap masyarakat secara umum, dan masyarakat secara khusus pelaku usaha selaku pemohon Respon cepat terhadap permasalahan yang timbul, dan mengkomunikasikannya dengan Operator di tingkat lokal Pemda dan Operator OSS Pusat Tersusunnya Laporan secara berkala terkait Kinerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan amanat Permen ATR/BPN terhadap Bupati untuk melaporkan kinerjanya kepada Menteri. 	<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses transisi pelaksanaan KKPR pasca bergulirnya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membutuhkan penyempurnaan implemementasi baik secara sistem dan prakteknya, dan ini berlaku merata secara nasional. Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK belum masuk sebagai list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024. 	<ol style="list-style-type: none"> Menginternalisasi Sasaran 7 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. Dengan SOP Penerbitan KKPR, dapat menjadi alat pemantauan dan penilaian tahapan penerbitan KKPR Menyusun Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK untuk menjadi list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024 Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 7 Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 7
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan secara berjenjang oleh Kementerian ATR/BPN melalui Siwastek (Sistem Pengawasan Teknis) dan Audit Tata Ruang Keberadaan Konsultan Individu/Ahli yang berpengalaman dalam membantu proses penerbitan KKPR. 	<p>Tantangan</p>	

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
3. Kedudukan Forum Penataan Ruang dalam melakukan penilaian KKPR		

Sumber: Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2024, DPA DPUPR Tahun 2024, LKj-IP Tahun 2023, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

3.3.8 Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Tabel 3.80 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 (S.8)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2023	Keterangan
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	Melampaui	Baik Sekali	-	a. Tidak Mencapai: Realisasi tidak memenuhi target b. Sangat Kurang: kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target yang memiliki deviasi besar
Jumlah pengaduan yang ditangani	Melampaui	Baik Sekali	-	

3.3.8.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 8

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 8.

3.3.8.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 8

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 8.

Tabel 3.81 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan: Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 6 Tersusunnya Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tersusunnya SOP Penilaian KKPR dan SOP Pengaduan Pola hubungan kemitraan: Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara DPUPR Lombok Tengah, Pemerintah Propinsi NTB dan Kementerian ATR/BPN dalam proses penyusunan materi teknis dan Ranperkada Tersedianya SDM/pegawai DPUPR Kabupaten Lombok Tengah yang memahami proses penilaian KKPR 	<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses transisi pelaksanaan KKPR pasca bergulirnya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membutuhkan penyempurnaan imплеmentasi baik secara sistem dan prakteknya, dan ini berlaku merata secara nasional. Program Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK belum sebagai list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024. Basis data KKPR yang telah diterbitkan belum optimal didokumentasikan. Ketiadaan unit pengaduan perihal KKPR Belum optimalnya sosialisasi terkait keberadaan pelayanan pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> Menginternalisasi Sasaran 8 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. Mengimplementasikan dan melakukan monitoring-evaluation terhadap SOP Penilaian Lokasi KKPR Melakukan bimbingan lanjutan terhadap pegawai DPUPR lainnya oleh pegawai yang telah memahami proses penilaian KKPR sebagai bagian dari <i>transfer of knowledge</i> Membuat Keputusan terkait Pembentukan Unit Pengaduan Menghimpun basis data KKPR yang telah diterbitkan secara terstruktur Menyusun Program yang bertujuan memperluas penyebaran terkait keberadaan pelayanan pengaduan Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 8 Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 8
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan secara berjenjang oleh Kementerian ATR/BPN melalui Siwastek (Sistem Pengawasan Teknis) dan Audit Tata Ruang 	<p>Tantangan</p>	

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Petunjuk Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang oleh BPSDM Kementerian ATR/BPN 3. Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Pembangunan.		

Sumber: Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2024, DPA DPUPR Tahun 2024, LKJ-IP Tahun 2023, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

3.4 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.82 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
1	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten	Persentase jalan dalam kondisi mantap Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 1. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 1. Strategi mekanisme lelang dini
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi. Menginternalisasi program penyusunan Sistem Informasi Database Gedung melalui Program Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan dan supervisi melalui kelembagaan yang kuat sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pasca kegiatan 4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 2. 5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.
3.	Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi. 2. Menginternalisasi Sasaran 3 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD 3. Menyusun Program Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan Daerah yang terlayani secara bertahap. 4. Meningkatkan implementasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi sebagai bentuk upaya meningkatkan Sasaran 3 5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 3. 6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 3.
4	Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum	Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasi Sasaran 4 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. 2. Menyusun Program Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan di 2025 3. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan. 4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 4. 5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.
5	Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasi Sasaran 5 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. 2. Menginternalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Dinas PUPR) ke Renstra DPUPR dan RPJMD berupa Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat untuk memenuhi akses air minum aman dan sanitasi layak 3. Mengevaluasi pelaksanaan siklus pelayanan SPALDS dan SPALDT untuk menghitung kebutuhan pemeliharaan prasarana 4. Memutuskan Program lintas Sektor untuk mengoptimalkan Partisipasi masyarakat dalam
		Cakupan Pelayanan SPALDT	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
			<p>pelaksanaan hingga turut serta aktif pasca pelaksanaan program</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 5 6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 5
6	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase Penyusunan materi teknis RTR Jumlah Perda dan Perkada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasi Sasaran 6 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. 2. Melakukan pemutakhiran materi teknis RTRW Kabupaten secara berkala dengan men-sinkronisasi-kan terhadap muatan di RTRW Propinsi NTB 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara bertahap dengan Propinsi NTB dan Kementerian ATR mengenai tata cara integrasi pedoman atau kebijakan regulasi terhadap RTRW Kabupaten. 4. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan 5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 6 6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 6
		Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	
7	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasi Sasaran 7 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. 2. Dengan SOP Penerbitan KKPR, dapat menjadi alat pemantauan dan penilaian tahapan penerbitan KKPR 3. Menyusun Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK untuk menjadi list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024 4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 7 5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 7 6. Sasaran 7 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. 7. Dengan SOP Penerbitan KKPR, dapat menjadi alat pemantauan dan penilaian tahapan penerbitan KKPR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
			8. Menyusun Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK untuk menjadi list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024
8	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasi Sasaran 8 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD. 2. Mengimplementasikan dan melakukan monitoring-evaluation terhadap SOP Penilaian Lokasi KKPR 3. Melakukan bimbingan lanjutan terhadap pegawai DPUPR lainnya oleh pegawai yang telah memahami proses penilaian KKPR sebagai bagian dari <i>transfer of knowledge</i> 4. Membuat Keputusan terkait Pembentukan Unit Pengaduan 5. Menghimpun basis data KKPR yang telah diterbitkan secara terstruktur 6. Menyusun Program yang bertujuan memperluas penyebaran terkait keberadaan pelayanan pengaduan 7. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 8 8. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 8
		Jumlah pengaduan yang ditangani	

Sumber: Resnra DPUPR, Dokumen Sektor Bidang di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

3.5 Akuntabilitas Keuangan

3.5.1 Efektifitas Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah mendapat alokasi Belanja⁸ dengan total alokasi belanja sebesar **Rp. 146.053.924.567,- (Seratus empat puluh enam miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).**

Tabel 3.83 Alokasi Dana Per Bidang Tahun 2024 Sesuai Sasaran Indikatornya

No.	SASARAN	BIDANG	PAGU	PERSEN
1	-	Sekretariat	23.991.650.574,00	16.43%
2	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	Bina Marga	40.915.094.737,00	28.02%

⁸ Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2024


No.	SASARAN	BIDANG	PAGU	PERSEN
3	S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	Sumber Daya Air	18.587.134.496,00	12.73%
4	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung), S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum), S.5(Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	Cipta Karya	62.228.006.010,00	42.61%
5	S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang), S.7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang), S.8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaaaatan Ruang)	Penataan Ruang	332.038.750,00	0,23%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2024

Tabel 3.84 Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2024 Sesuai Sasaran Indikator

NO	SASARAN	BIDANG	PAGU ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	BINA MARGA	13.943.433.000,00	23.56
2	S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	SUMBER DAYA AIR	9.374.086.616,00	15.48
3	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung), S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum), S.5(Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	CIPTA KARYA	35.868.978.000,00	60.60

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023



Gambar 3.7 Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2024

Tabel 3.85 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
				KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK
				(Rp)	%	%
1	-	SEKRETARIAT	23.991.650.574,00	23.618.799.698,00	98,45	100
1	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	23.991.650.574,00	23.618.799.698,00	98,45	100
2		BIDANG BINA MARGA	40.915.094.737,00	38.096.355.459,00	93,11	95
2	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	40.915.094.737,00	38.096.355.459,00	93,11	95
3		BIDANG SUMBER DAYA AIR	18.587.134.496,00	16.993.691.501,00	91,43	99,57
3	S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	18.587.134.496,00	16.993.691.501,00	91,43	99,57
4		BIDANG PENATAAN RUANG	332.038.750,00	330.491.526,00	99,53	99,53
4	S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang), S.7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang), S.8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	332.038.750,00	330.491.526,00	99,53	99,53
5		BIDANG CIPTA KARYA	62.228.006.010,00	61.622.618.694,00	99,03	99,03
5	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.412.723.660,00	7.412.771.450,00	100,00	99,86
6	S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	41.933.386.500,00	41.329.713.644,00	98,56	100
7	S.5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.881.895.850,00	12.880.133.600,00	99,99	100
JUMLAH					96,94	98,38

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh informasi sebagai berikut.

Tabel 3.86 Persandingan Informasi Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Kinerjanya

Uraian	Bidang	Persentase	Sasaran yang diintervensi
Rata-rata penyerapan anggaran	-	96,31%	
Penyerapan anggaran tertinggi	Penataan Ruang	99,53%	3 Sasaran
Penyerapan anggaran terendah	SDA	91,43%	1 Sasaran

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

3.5.2 Efisiensi Sumber Daya

Kriteria Nilai Efisiensi Sumber Daya menggunakan **Kepmendagri Nomor 690.900 327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan**. Dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Sumber Daya} = \frac{\text{Realisasi Fisik}}{\text{Realisasi Keuangan}} \times 100\%$$

Rumus 3.2 Efisiensi Sumber Daya

Nilai efisiensi anggaran DPUPR Kabupaten Lombok Tengah sebesar 101,49 % (dapat dilihat pada Tabel 3.30). Angka ini diukur dari perbandingan persentase output fisik dengan penyerapan anggaran dengan nilai efisiensi tertinggi pada program. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan lebih rendahnya realisasi anggaran dibandingkan target/prognosis (96,94%), output prioritas yang ditargetkan tetap dapat dipenuhi (%).

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2024 yaitu:

- kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas; dan
- kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Tabel 3.87 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 terhadap Jumlah Anggaran

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI %
1.	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	Persentase Panjang Jalan Kondosi Mantap Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik			
Capaian Kinerja dan Anggaran Serta Tingkat Efisiensinya			81.27	93.11	-11.84
2.	S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	Indeks Kinerja Irigasi			
Capaian Kinerja dan Anggaran Serta Tingkat Efisiensinya			121.09	91.43	29.66
3.	S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang), S.7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang), S.8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI %
Capaian Kinerja dan Anggaran Serta Tingkat Efisiensinya			66.88	99.53	-32.65
4.	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Capaian Kinerja dan Anggaran Serta Tingkat Efisiensinya			127	100	27
5.	S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Capaian Kinerja dan Anggaran Serta Tingkat Efisiensinya			99.43	98.56	0.87
6.	S.5(Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Capaian Kinerja dan Anggaran Serta Tingkat Efisiensinya			141.75	99.99	41.76
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Serta Tingkat Efisiensi			106.24	97.44	101.57

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2024, Hasil Pengolahan Data

Dari data yang diberikan, rata-rata capaian kinerja adalah **106.24%**, sedangkan rata-rata penyerapan anggaran mencapai **97.44%**, dengan rata-rata tingkat efisiensi **101.57%**.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa **sebagian besar program berjalan dengan baik**, bahkan beberapa di antaranya melebihi target. Namun, ada beberapa program yang menunjukkan **ketidakseimbangan antara anggaran dan hasil kinerja**, baik karena **anggaran terlalu besar (boros), kurang, atau cukup** untuk mencapai target.

Berikut adalah analisis per program:

A. S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)

- Capaian Kinerja: 81.27%
- Penyerapan Anggaran: 93.11%
- Tingkat Efisiensi: -11.84%
- Status Anggaran: Tidak efisien dengan catatan

Penjelasan:

Secara sekilas, program ini tampak tidak efisien, karena meskipun anggaran yang terserap cukup besar (93.11%), capaian kinerjanya masih berada di angka 81.27%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan dana belum mampu mencapai target yang diharapkan.

Namun, kondisi ini bukan semata-mata karena pemborosan, melainkan dipengaruhi oleh ketidaksesuaian dalam penetapan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. DPA Tahun 2024, alokasi anggaran tidak sepenuhnya mempertimbangkan target yang harus dicapai dan kebutuhan riil di lapangan. Namun, anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi untuk memenuhi target secara maksimal, sehingga meskipun dana terserap hampir penuh, hasilnya tetap belum optimal.

B. S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)

- Capaian Kinerja: 121.09%
- Penyerapan Anggaran: 91.43%
- Tingkat Efisiensi: 29.66%
- Status Anggaran: Cukup, bahkan lebih efisien

Penjelasan:

Program peningkatan layanan jaringan irigasi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 121.09%, sementara penyerapan anggaran hanya 91.43%. Hal ini berarti hasil yang dicapai lebih besar dibandingkan dengan dana yang digunakan, yang menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pelaksanaan program ini. DAK Irigasi berperan besar dalam keberhasilan program dengan alokasi dana yang fokus, perencanaan yang baik, dan pelaksanaan yang efektif.

C. S.6, S.7, S.8 (Penataan Ruang)

- Capaian Kinerja: 66.88%
- Penyerapan Anggaran: 99.53%
- Tingkat Efisiensi: -32.65%
- Status Anggaran: Tidak efisien

Penjelasan:

Tingkat efisiensi sangat rendah karena anggaran yang terserap hampir penuh (99.53%) tetapi capaian kinerjanya masih rendah (66.88%). Ini menunjukkan bahwa banyak dana yang digunakan, tetapi proyek tidak berjalan sesuai rencana. Masalah utama dalam program ini bukan hanya inefisiensi anggaran, tetapi juga kendala regulasi dari pusat. Perlu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian mekanisme regulasi, sehingga pelaksanaan program di daerah tidak terhambat.

Perencanaan anggaran harus lebih fleksibel, agar tidak terlalu banyak dana terserap sebelum ada kepastian regulasi dan mekanisme implementasi yang jelas.

D. S.2 (Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung)

- Capaian Kinerja: 127%
- Penyerapan Anggaran: 100%
- Tingkat Efisiensi: 27%
- Status Anggaran: Cukup

Penjelasan:

Program ini berjalan **sangat baik**, bahkan melebihi target dengan capaian **127%**. Anggaran yang digunakan **100%**, menunjukkan bahwa dana yang tersedia cukup dan digunakan dengan optimal.

E. S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)

- Capaian Kinerja: 99.43%
- Penyerapan Anggaran: 98.56%
- Tingkat Efisiensi: 0.87%
- Status Anggaran: Cukup

Penjelasan:

Program ini berjalan dengan sangat baik karena capaian kinerja (99.43%) hampir seimbang dengan penyerapan anggaran (98.56%), menunjukkan bahwa tidak ada pemborosan maupun kekurangan anggaran.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan program, serta pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Program ini sangat efisien, dengan capaian hampir sempurna dan penggunaan anggaran yang seimbang. DAK Air Minum memainkan peran penting dalam mendukung penyediaan layanan air bersih yang lebih luas dan berkualitas. Selain itu, Program SPAM merupakan bagian dari Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting yang menjadi fokus daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang sasaran program percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah.

F. S.5 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi)

- Capaian Kinerja: 141.75%
- Penyerapan Anggaran: 99.99%
- Tingkat Efisiensi: 41.76%
- Status Anggaran: Cukup dan efisien

Penjelasan:

Program ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi karena capaian kinerja (141.75%) jauh melampaui target, sementara anggaran yang terserap hampir penuh (99.99%). Ini menandakan bahwa penggunaan anggaran sangat efektif, di mana dana yang tersedia berhasil dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan dampak yang lebih besar dari yang direncanakan.

Keberhasilan program ini didukung oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi yang memainkan peran penting dalam percepatan capaian kinerja. DAK Sanitasi dialokasikan khusus untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, seperti pembangunan infrastruktur sanitasi, peningkatan layanan pengolahan air limbah, dan perluasan akses sanitasi bagi masyarakat. Karena penggunaannya sudah terarah sejak awal, tidak ada pemborosan, dan dana dapat langsung dialokasikan ke proyek yang berdampak nyata

3.6 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja di internal lingkup kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun beberapa langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai bagian dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:

3.6.1 Agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Adapun pelaksanaan agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.88 Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Sifat	Output
----	-----------------	-------	-------	--------

	Pembentukan Tim Penyusun renja dan RKA Tahun 2024	Januari 2024	Tertentu/Insidental, dengan mengevaluasi secara praktik	SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja dan RKA Tahun 2024
2.	Penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang diformalkan	Juli 2024	Tertentu/Insidental, dengan mengevaluasi secara praktik	SOP Evaluasi Akuntabilitas Internal
3.	Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Jenis Jabatan hingga tingkat Jabatan Pelaksana	Juli 2024	Tertentu/Insidental, dan dibutuhkan evaluasi dan penyempurnaan	IKI DPUR Kabupaten Lombok Tengah
4.	Pemantauan Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Program Unit Pelaksana Bidang-Bidang secara langsung oleh Pimpinan Unit/Kepala Dinas	Pekanan	Rutin, Tiap Senin Pagi Pasca Apel	Berita Acara, Notulen, Catatan Rapat
5.	Pelaporan akuntabilitas Kinerja secara berkala yang didokumentasikan dan diformalkan	Triwulan, Semester	Berkala	Laporan Realisasi Triwulan, Laporan Realisasi Semester, CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
	Pengoptimalan peran Kepala Bidang dan PPK dalam memantau perkembangan capaian kinerja melalui mekanisme internal, baik formal atau non formal	Tentatif	Tentatif	Berita Acara Kemajuan Proyek

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



Gambar 3.8 Rapat Internal Pembahasan Indikator Kinerja Individu di Bidang Penataan Ruang (1)



Gambar 3.9 Rapat Internal Pembahasan Indikator Kinerja Individu di Bidang Penataan Ruang (2)

3.6.2 Sumber Daya Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Yang dimaksud pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah SDM/pegawai pelaksana yang memiliki kualifikasi pelaksana yang tertera dalam **SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Berikut disajikan informasi terkait hal tersebut:

3.6.2.1 Standar/Pedoman yang Digunakan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam konteks ini, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah biasanya merujuk pada kerangka kerja yang mengintegrasikan standar-standar etika, kebijakan, serta prosedur yang memastikan pencapaian tujuan organisasional dengan efisien dan efektif di bidang pembangunan dan perencanaan wilayah. Penerapan standar pedoman ini melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pelaporan hasil kinerja internal.

Tabel 3.89 Standar/Pedoman yang Digunakan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No.	Regulasi/Standar/Pedoman	Penggunaan
1.	Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Penyusunan SOP, Pelaporan Kinerja
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan SOP, Pelaporan Kinerja
3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan SOP, Pelaporan Kinerja
4.	Surat Menteri PANRB No. B/421/AA.05/2022 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	Perbaikan Pelaporan Kinerja, Upaya Perbaikan Kinerja
5.	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ /INSP/2025/RHS/Rev Tanggal Februari 2025 Perihal Catatan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perbaikan Pelaporan Kinerja, Upaya Perbaikan Kinerja

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3.6.2.2 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaksana dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah memegang peran krusial dalam memastikan kesinambungan dan efektivitas kegiatan evaluasi. Tim SDM ini terdiri dari individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terkait dengan bidang pembangunan dan perencanaan wilayah, serta memahami sepenuhnya standar-standar akuntabilitas yang berlaku. Adapun informasi terkait SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tabel berikut.

Tabel 3.90 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No.	Uraian	Penjelasan
1.	Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 215 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023	Asesor Perangkat Daerah bertugas melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berdasarkan bukti-bukti di tingkat Pemda
2.	Kompetensi SDM Pelaksana melalui Bintek Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah Angkatan 14 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan	Pelaksana dalam Tim Evaluasi Laporan Kinerja DPUPR Tahun 2023
3.	SK Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun SAKIP Tahun 2024	Dasar penugasan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3.6.2.3 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah untuk mempermudah proses evaluasi. DPUPR Kabupaten Lombok Tengah mengadopsi solusi TI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja internal. Sistem TI dapat digunakan untuk otomatisasi pengumpulan data, mempercepat analisis hasil evaluasi, dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Adapun bentuk penggunaan

teknologi informasi yang telah dilakukan dan yang sedang dirintis adalah sebagai berikut, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.91 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Teknologi Informasi	Alamat	Pemrakarsa	Penjelasan
1.	e-SAKIP REVIU	https://esr.menpan.go.id/	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Aplikasi yang menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan
2.	SIPD	https://sipd.kemendagri.go.id/landing	Kemendagri	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat
3.	SPM	https://spm.bangda.kemendagri.go.id/	Kemendagri	Sistem Informasi monitoring dan evaluasi penerapan SPM
4.	e-Monev Bapperida	http://sim-bappeda.lomboktengahkab.go.id/e-dalren/index.php/opd/opd	Bapperida Kabupaten Lombok Tengah	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluation Pelaksanaan Program dan Kegiatan terhadap Renja dan DPA.
4.	PPID	https://ppid.lomboktengahkab.go.id/	Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah	Sistem Informasi Publikasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
5.	Google drive	Melalui email	perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com	Digunakan untuk pengumpulan dan basis data kinerja, laporan kinerja, regulasi terkait

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

3.6.3 Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Implementasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 memegang peran penting dalam memandu langkah-langkah perbaikan dan peningkatan efisiensi organisasi. Sebagai respons terhadap temuan-temuan evaluasi, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk mengimplementasikan tindakan yang tepat guna mengoptimalkan kinerja internalnya. Adapun informasi terkait Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

3.6.3.1 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pelaksanaan rekomendasi yang dimaksud bukan hanya sebagai langkah perbaikan, tetapi juga sebagai komitmen DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut bentuk pelaksanaan rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel 3.92 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No.	Uraian	Dokumen Pendukung	Penjelasan
1.	Melaksanakan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Laporan Bulanan, Laporan Tri Wulan, CALK	Salah satu muatan dalam Laporan Bulanan/Triwulan adalah Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut. Muatan ini menjadi rekomendasi yang akan dilaksanakan dan harus tertuang dalam Laporan berikut. Pola laporan berkala ini merupakan bentuk evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala.
2.	Melaksanakan arahan dan tindak lanjut dari Pimpinan Unit/Kepala Dinas terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Berita Acara, Catatan Rapat, Notulen	Sebagai bentuk Instruksi kepada Kepala Bidang dan PPK untuk melaksanakan arahan dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Internal.

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3.6.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Nomor 700/02/INSP/2024/RHS/Eva Tanggal 28 Juni 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, terdapat beberapa catatan mengenai kualitas implementasi SAKIP DPUPR Kabupaten Lombok Tengah.

Menindaklanjuti hal tersebut, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan kegiatan pemantauan (monitoring) dan sosialisasi penyusunan laporan kinerja unit kerja agar sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja yang telah ditentukan. Beberapa kegiatan pemantauan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.93 Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja di DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Hasil Evaluasi Laporan AKIP Tahun 2024	Sekretaris Dinas	Juli 2024
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun/Terpusat Bedah Laporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Juli 2024
3.	Pengumpulan data dan informasi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Juli 2024
4.	Penyusunan Laporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Desember 2024 – Januari 2025

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

Dari kegiatan monitoring dan sosialisasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan untuk diperoleh antara lain:

1. terpantaunya progres pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja unit organisasi/unit kerja sehingga diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
2. meningkatnya pemahaman pegawai dalam menyusun laporan kinerja yang baik dan benar sesuai pedoman penyusunan laporan kinerja;

3. meningkatnya koordinasi antar unit organisasi/unit kerja sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya perbedaan data capaian kinerja serta dapat mempermudah proses pengumpulan data capaian kinerja; dan
4. meningkatnya pemahaman pegawai mengenai berbagai kekurangan dari hasil penyusunan laporan kinerja 2024 untuk penyempurnaan laporan kinerja 2025, baik dari sisi tata bahasa maupun dari sisi kedalaman analisis.

Tabel 3.94 Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024


No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyelarasan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Sekretaris Dinas	Januari
2.	Penyusunan Laporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Januari
3.	Penyampaian Laporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Januari
4.	Penyampaian Perjanjian Kinerja tahun berjalan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Januari-Februari
5.	Evaluasi Pelaporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	April -Desember
6.	Perbaikan Evaluasi Pelaporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Juli - Desember

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023


3.7 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Aspek yang menjadi penekanan Pemanfaatan Laporan Kinerja berupa yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai terhadap laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan pengaruh budaya kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja DPUPR ini dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas.


Guna menilai sejauh mana pemanfaatan laporan kinerja tersebut, perlu dilakukan penyebaran kuisisioner. Diharapkan dapat digunakan informasi dari hasil kuisisioner tersebut, analisis pemanfaatan laporan kinerja juga diperkuat dengan bukti kuisisioner. Dengan demikian penggambaran pemanfaatan laporan kinerja dapat lebih lengkap dan objektif. Adapun format isian Kuisisioner Pemanfaatan Laporan Kinerja DPUPR disajikan dalam Lampiran.




Gambar 3.10 Informasi Isu Strategis Dibahas Pimpinan Unit




Gambar 3.11 Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit



Gambar 3.12 Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit



Gambar 3.13 Informasi Capaian Kinerja Dibahas Pimpinan Unit




Gambar 3.14 Informasi Permasalahan dan rekomendasi dibahas Pimpinan Unit




Gambar 3.15 Saya Mengetahui Informasi Strategis



Gambar 3.16 Informasi Rencana Kerja dalam Laporan Kinerja




Gambar 3.17 Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja



Gambar 3.18 Informasi Realisasi Anggaran dalam Laporan Kinerja




Gambar 3.19 Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Laporan Kinerja



Gambar 3.20 Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan



Gambar 3.21 Informasi Kemajuan Hasil Pelaksanaan dalam penyesuaian aktivitas



Gambar 3.22 Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian aktivitas



Gambar 3.23 Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian aktivitas



Gambar 3.24 Laporan Kinerja sebelumnya menjadi acuan Laporan Kinerja Berikutnya



Gambar 3.25 Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja




Gambar 3.26 Informasi Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian anggaran



Gambar 3.27 Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian anggaran




Gambar 3.28 Informasi Isu Strategis dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan



Gambar 3.29 Informasi Rencana Kerja dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan



Gambar 3.30 Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan




Gambar 3.31 Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan



Gambar 3.32 Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan



Gambar 3.33 Informasi Realisasi Anggaran dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja



Gambar 3.34 Informasi Rencana Kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja



Gambar 3.35 Informasi Isu Strategis telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja



Gambar 3.36 Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja



Gambar 3.37 Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja



Gambar 3.38 Informasi Permasalahan dan Rekomendasi telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja



Gambar 3.39 Informasi Realisasi Anggaran telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja

3.8 Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Nomor 700/ /INSP/2025/RHS/Rev Tanggal Februari 2025 Perihal Catatan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, terdapat sejumlah catatan-catatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Dan sejumlah catatan tersebut, menjadi perhatian besar baik oleh jajaran pimpinan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, dan struktur di bawahnya.

Adapun beberapa perbaikan dalam hal Penerapan Manajemen Kinerja, disampaikan pada matriks berikut ini.

Tabel 3.95 Matriks Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Ketersediaan Dokumen Dalam Laporan Kinerja			
	Tidak ada melampirkan Pengukuran Kinerja dengan format pada Perbup Nomor 84 Tahun 2024	Telah dilakukan penyertaan dokumen Pengukuran Kinerja pada Lampiran	Fungsional Perencana dan Tim Penyusun SAKIP	Selesai
	Berdasarkan Permendagri 53 Tahun 2014, menyatakan Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).	Telah dilakukan penyertaan dokumen Pengukuran Kinerja pada Lampiran	Fungsional Perencana, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Tim Penyusun SAKIP	Selesai
2	Sistematika Laporan			
	Bab 1 Pendahuluan			
	Belum menyajikan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi	Telah dilakukan penambahan muatan pada Bab 1 Sub Bab 1.4	Fungsional Perencana dan Tim Penyusun SAKIP	Selesai
	Belum menyajikan analisis efisiensi sumber daya yang menjelaskan efisiensi dari dilakukannya inovasi terhadap capaian indikator kinerja	Telah dilakukan penyempurnaan dan penambahan muatan pada Bab 3 Sub Bab 3.5.2	Fungsional Perencana dan Tim Penyusun SAKIP	Selesai
	Lampiran :			
	Pengukuran Kinerja	Telah dilakukan penyertaan dokumen Pengukuran Kinerja pada Lampiran	Fungsional Perencana dan Tim Penyusun SAKIP	Selesai
Perubahan Perjanjian Kinerja 2024	Telah dilakukan penyertaan dokumen Pengukuran Kinerja pada Lampiran	Fungsional Perencana dan Tim Penyusun SAKIP	Selesai	
3	Pengujian Atas Substansi Pada Laporan Kinerja			
	Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan didapatkan bahwa dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dimana dokumen laporan kinerja belum menyajikan : a. Belum menyajikan data target, capaian kinerja dan analisa perbandingan kinerja tujuan. b. Belum menyajikan analisa perbandingan terkait target dan capaian kinerja.	Telah dilakukan perbaikan dengan rincian a. S1 (Tabel 3.6) b. S2 (Tabel 3.11) c. S3 (Tabel 3.17) d. S4 (Tabel 3.23) e. S5 (Tabel 3.31) f. S6 (Tabel 3.40) g. S7 (Tabel 3.49) h. S8 (Tabel 3.58)	Fungsional Perencana	Selesai
	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya didapatkan bahwa dokumen laporan kinerja belum menyajikan data, sumber data dan analisa perbandingan realisasi kinerja tujuan tahun 2024 dengan realisasi	Telah dilakukan perbaikan dengan rincian a. S1 (Tabel 3.5) b. S2 (Tabel 3.10) c. S3 (Tabel 3.16) d. S4 (Tabel 3.22) e. S5 (Tabel 3.30)	Fungsional Perencana	Selesai

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
	kinerja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.	f. S6 (Tabel 3.39) g. S7 (Tabel 3.48) h. S8 (Tabel 3.57)		
	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah didapatkan bahwa dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan data, sumber data dan analisis perbandingan realisasi kinerja tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	Telah dilakukan perbaikan dengan rincian a. S1 (Tabel 3.5) b. S2 (Tabel 3.10) c. S3 (Tabel 3.16) d. S4 (Tabel 3.22) e. S5 (Tabel 3.30) f. S6 (Tabel 3.39) g. S7 (Tabel 3.48) h. S8 (Tabel 3.57)	Fungsional Perencana	Selesai

Sumber: Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 (Per 17 Maret 2024)

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah 2021—2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023. Pada 2023 ini, Laporan Kinerja DPUR Kabupaten Lombok Tengah merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun ketiga Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah 2021—2026 sekaligus alat untuk melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja DPUR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun sebelumnya.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa dari 8 (delapan) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah 9 Indikator Kinerja yang tercapai, 6 diantaranya bahkan melampaui. 7 (tujuh) diantaranya berkategori Baik Sekali, 4 (empat) berkategori Baik dan 1 (satu) berkategori Sangat Kurang.

IV.2 Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Komitmen pimpinan yang kuat di lingkungan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah bahwa Keluarga Besar DPUPR Kabupaten Lombok Tengah harus memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal organisasi dalam rangka perbaikan tata kelola DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menjadi faktor utama pendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya: (1) Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2024, (2) Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan, (3) Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pihak DPUPR dengan mitra eksternal; (4) Tersusunnya pedoman teknis dan SOP; dan (5) Kompetensi SDM Pelaksana Sub Kegiatan dan Program.

IV.3 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Dan sejumlah hal, yang menjadi aspek-aspek penghambat yang perlu untuk dipikirkan bersama, diantaranya: (1) Dinamisnya regulasi dan pedoman yang mempengaruhi, baik secara langsung atau tidak terhadap keberhasilan program, (2) Ketersediaan basis data yang belum terbangun di sejumlah indikator, (3) Proses transisi dan adaptasi terhadap kebijakan yang mempengaruhi proses pencapaian kinerja, (4) Tahapan pelaksanaan beberapa program dalam penacapaian kinerja sangat dipengaruhi dalam tahapan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misal Indikator Jumlah Perda dan Perkada yang tidak bisa tercapai karena penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Lombok Tengah harus menyesuaikan dengan RTRW Propinsi yang hingga tulisan ini disusun, yang baru ditetapkan pada Mei 2024, (5) Perubahan panjang jalan berdasarkan SK Status Jalan yang dimutakhirkan, dan (6) Perubahan jumlah penduduk yang harus disesuaikan, sehingga mempengaruhi persentase kinerja.

IV.4 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja. Diantaranya: (1) Menginternalisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dievaluasi untuk pencapaian sasaran kinerja pada review Renstra, Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu (IKI), (2) Mengevaluasi penyalarsan kebutuhan jabatan terhadap pencapaian IKU, (3) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan terhadap pencapaian kinerja, (4) Menyusun dan mendorong Unit Pelaksana Bidang untuk menyusun Program Penyusunan Database Programnya, dan (5) Melakukan dan meningkatkan inovasi yang efisien, misalnya penggunaan Google Form dalam hal pengaduan Online Layanan Irigasi dengan mengoptimalkan penyebaran Juru Pengamat Air dalam penyebaran informasi.

LAMPIRAN

1. RENSTRA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026
3. CASCADING KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
4. POHON KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
5. SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP DPUPR TAHUN 2024
6. PENGUKURAN KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
7. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
8. RENCANA AKSI DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
9. RENCANA KERJA (RENJA) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023
10. PERJANJIAN KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023
11. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
12. KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPUPR TENTANG TIM PENYUSUN SAKIP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
13. LAPORAN EVALUASI BERJENJANG BULANAN REALISASI PROGRAM
14. SOP EVALUASI AUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH
15. SOP PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA
16. SOP PERENCANAAN
17. KOMPETENSI SDM PELAKSANA BINTEK PERENCANAAN
18. KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
19. KUISIONER PENILAIAN PEMANFAATAN KINERJA
20. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

**RENSTRA DPUPR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DPUPR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026**

56	Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	$\frac{\text{Indeks} - (40 \times S6) + (20 \times S7) + (40 \times S8)}{\dots}$	13	38	42	62	81	100
57		Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Perda dan Perkuda	$\frac{\text{Jumlah Perbaikan RTR}}{\text{Jumlah Perbaikan RTR Keseluruhan}} \times 100$	11	22	33	55	78	100
58		Meningkatnya Pemandangan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang}}{\text{Jumlah Penerbitan KKPR Keseluruhan}} \times 100$	16	33	50	67	83	100
			Jumlah lokasi KKPR yang ditinjau	$\frac{\text{Jumlah lokasi KKPR yang ditinjau}}{\text{Jumlah Lokasi Penilaian PKKPR Keseluruhan}} \times 100$	16	33	50	67	83	100
			Jumlah pengaduan yang ditanggapi	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditanggapi}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100$	9	27	45	64	82	100

Definis Operasional:

- Indeks pelaksanaan adalah suatu metode atau rangkaian yang digunakan untuk mengukur kualitas, keberhasilan, dan efisiensi infrastruktur dalam suatu wilayah, negara, atau proyek tertentu. Infrastruktur yang diukur melalui indeks pelaksanaan di bawah pada infrastruktur yang menjadi kewenangan DPUPR
- Jumlah panjang jalan kondisi tetap adalah jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang
 - Jumlah panjang jalan total adalah jumlah panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten
- Jumlah jermanan konstruksi atau jumlah jermanan ukuran konstruksi (rata dan vertikal)
 - Jumlah jermanan total adalah jumlah jermanan yang menjadi kewenangan kabupaten
- Indeks kinerja bisnis (Business Performance Index) adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sistem bisnis. Indeks ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan air regional dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti penyediaan air yang cukup untuk pertanian, peningkatan produktivitas, penghematan air, dan pengurangan kerugian akibat kebocoran atau kekurangan air. Pemilihan indeks kinerja bisnis dilakukan dengan cara melakukan survei dengan mengisi formulir survei index kinerja bisnis
 - Jumlah DI total adalah jumlah DI Kabupaten
- Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan (sumbu dangkal, sumbu dalam/sumbu bor, dan pemampungan air)
 - Jumlah penduduk kabupaten adalah seluruh jumlah penduduk yang tercatat pada data kependudukan
- SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik setempat/ACK individual yang berada di wilayah kabupaten tengah

Kelebihan Nilai Index Trijaksi:

- Indeks Kondisi Jaringan Irgasi > 90%, pemeliharaan rutin.
- Indeks Kondisi Jaringan Irgasi 80-90%, pemeliharaan berkala
- Kondisi Jaringan Irgasi 60-80%, pemeliharaan SM (Spesial Maintenance).

Penilaian ambang batas index Infrastruktur:

- 0-25 = Kurang,
- 26-50 = Sedang,

3. 51-75 – Baik.
4. 76-100 – Sangat Baik.
- 9 SPALDIS adalah sistem pengalihan air limbah domestik terpasang/MCK komunal yang berada di wilayah lombok tengah
- 10 PPLT adalah instalasi pengolahan lumpur hitam.
- 11 Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Indeks Penseptapan tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Penanifatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah
- 12 Perencanaan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi perencanaan dan penetapan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah
- 13 Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- 14 Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan Rencana Tata Ruang (RTR) di Kabupaten Lombok Tengah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPFR)
- 15 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPFR) adalah kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR di Kabupaten Lombok Tengah
- 16 Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai RTR di Kabupaten Lombok Tengah
- 17 Matriks Teknik RTR adalah buku rencana dan fakta analisa RTR di Kabupaten Lombok Tengah
- 18 Penda Perkhda RTR adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai produk legal Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok sentar pemerintah yang berlaku
- 19 Penilaian adalah pengalihan pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui petaperan dari unit pengkahan dan daring



**CASCADING KINERJA DPUPR
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

CASCADING KINERJA LEVEL PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KRONE LOMBOK TENGAH	MISI :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, cepat dan Benar (MUB-3) 2. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkeadilan dengan didukung infrastruktur berkualitas (MUB-4)
	SARAN :

- | |
|--|
| SARAN : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah 3. Meningkatkan cakupan layanan sistem logistik Kabupaten 4. Meningkatkan akses air minum aman |
| INDIKATOR : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks Konektivitas 3. Indeks Energi Sistem Irigasi 4. Cakupan Perairan Layak Air Minum |

BAGIAN 1
SIPALA
DINAS

NO	TUJUAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Peningkatan Jalan Perahu Manjajene Kabupaten
		Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Indeks Energi Irigasi
		Meningkatnya kelayakan jaringan air minum dan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan Air Minum
		Meningkatnya kelayakan jaringan SPAL	Cakupan Pelayanan SPALD
		Meningkatnya kelayakan gedung Publik	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatnya perfectoran dalam kondisi baik
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya Pemenuhan Tata Ruang	Jumlah Matrik Teknik RZTR
			Jumlah Perakada RZTR
		Meningkatnya Pemenuhan Ruang	Jumlah Perakada PDPR untuk Rencana Tata Ruang
		Meningkatnya Pengendalian Pemenuhan Ruang	Jumlah Indeks RPP yang sesuai Jumlah pengalihan yang ditangan

BAGIAN 2
SEKRETARIAT
SIPALA
DINAS

SEKRETARIAT			
NO	PROGRAM	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertaturnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan yang berkualitas dan Akuntabel	Tertaturnya Perencanaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Laporan Keuangan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran gas Terbit dan Lancar	Persentase Layanan administrasi RPD
		Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang Profesional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang kondisinya baik
		Tertaturnya Penunjang Urusan RPD	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan RPD
NO	INDIKATOR	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaturnya Perencanaan dan Laporan RPD yang Akuntabel	Persentase Tertaturnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaturnya dan terlaksananya Administrasi dan Laporan Keuangan RPD	Persentase Tertaturnya Laporan Keuangan RPD
3	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran gas Terbit dan Lancar	Persentase Layanan administrasi RPD
4	Pemeliharaan Sarung RPD Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang Profesional	Persentase Tersedianya Sarung RPD dan Aparatur
5	Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaturnya Penunjang Urusan RPD	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan RPD

KEPALA BIDANG BINA MARGA			
NO	PROGRAM	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengembangan Jalan	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Fasilitas Jalanan	Perentase Panjang Jalan Kondisi Mantap Kabupaten
NO	REKAMEN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengembangan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan mantap Kabupaten

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR			
NO	PROGRAM	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatkan layanan jaringan irigasi	Volume Sediaan Irigasi
NO	REKAMEN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengelolaan MAB dan Sungai	Meningkatkan kelancaran distribusi air irigasi ke petani pembudidai	Keterlaksanaan debit air per hektar
2	Pengelolaan Pasir pada Wilayah Sungai (PWS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Irigasi primer dan sekunder pada 01 yang kualitas air bawah 1000 mg dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengembangan dan Pemeliharaan sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ekstensi 5000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		

KEPALA BIDANG TATA RUANG			
NO	PROGRAM	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengembangan Peraturan Ruang	Meningkatkan layanan peraturan ruang	Perentase regulasi tata ruang yang diterbitkan
NO	REKAMEN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Ruang Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perda dan Perpres Tata Ruang	Jumlah Perda dan Perpres Tata Ruang
2	Kondisi dan Sertifikasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya dokumen produk tata ruang	Jumlah dokumen produk tata ruang
3	Kondisi dan Sertifikasi Perencanaan Peraturan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peraturan Ruang	Jumlah Peraturan Perencanaan Ruang

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA			
NO	PROGRAM	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penataan Bangunan Gedung	Meningkatkan kualitas Gedung Pemerintah	Perentase Gedung Pemerintah Tersejahter
2	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terlaksananya Bangunan dan lingkungan	Kualitas bangunan dan lingkungan yang tertata
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Air Minum	Meningkatkan layanan jaringan air minum yang dapat diakses oleh masyarakat	Perentase rumah tangga yang terakses air minum aman
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatkan layanan jaringan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Perentase akses sanitasi layak dan aman
NO	REKAMEN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengembangan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Mendirikan Bangunan (PMB) dan sertifikasi Layak Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya rencana gedung, ruang dan biaya fungsi bangunan gedung yang diterbitkan	Jumlah rencana gedung, ruang dan biaya fungsi bangunan gedung yang diterbitkan
2	Pengembangan Perataan Bangunan dan Lingkungannya di	Terlaksananya penyelenggaraan perataan bangunan dan lingkungan	Kualitas penyelenggaraan perataan bangunan dan lingkungan
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Air Minum (IPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kemampuan layanan dan pengembangannya air bersih sesuai standar kesehatan	Perentase Masyarakat Terlayani dan Mengonsumsi Air Bersih
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kemampuan layanan Sistem Air Limbah Domestik standar kesehatan	Perentase Pengolahan dan Pengalangan Sistem Air Limbah Domestik

DIBANGUN OLEH
KEPALA LPT

UPT. JASA KONSTRUKSI			
NO	PROGRAM	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalitas konstruksi	Perentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat
NO	REKAMEN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengembangan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat

SKEMA 31
KASUBAG DAN
MABTEN
FUNGSIONAL

UPT. PERALATAN DAN PERKUHAN

NO	REVISI	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perbaikan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur Daerah Rangka Pelaksanaan Tugas yang Profesional	Persentase sarana dan prasarana aparatur/Perangkat Terpeliharanya Rendahan Dinar Operasional
NO	SUM KEGIATAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perbaikan Alat Perawatan, Biaya Perawatan dan Perisian Alat Besar	Terpeliharanya kendaraan Alat Besar yang terpelihara	Jumlah Alat Perawatan Alat Besar yang terpelihara

KASUBAG URUM DAN KEPERAWAN

NO	REVISI	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Administrasi Urum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan Administrasi Pelaksanaan yang Tertib dan Lancar	Persentase Layanan administrasi MPD
2	Perbaikan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah Rangka Pelaksanaan Tugas yang Profesional	Persentase Terpeliharanya Rendahan Dinar Operasional
3	Perbaikan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan MPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan MPD
NO	SUM KEGIATAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perbaikan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Terpeliharanya Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Diwujudkan (Rendah)
2	Perencanaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi MPD	Terlaksananya Rapor Koordinasi dan Konsultasi MPD	Jumlah Laporan Perencanaan dan Rapor Koordinasi dan Konsultasi MPD
3	Perbaikan Alat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Perbaikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diwujudkan (Rendah)
4	Perbaikan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak dan Perisian Sarana Dinar Operasional atau Layanan	Terlaksananya Pajak dan Perisian Rendahan Dinar Operasional atau Layanan	Jumlah Rendahan Dinar Operasional atau Layanan yang Diperhalus dan Diakibatkan Pajak dan Perisiannya

KASUBAG PERENCANAAN DAN BELANJA

NO	REVISI	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib dan terlaksananya Administrasi dan Laporan Keuangan MPD	Persentase Terlaksananya Laporan Keuangan MPD
NO	SUM KEGIATAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perbaikan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan APBD Tahun MPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun MPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyesuaian Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun MPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyesuaian Laporan Keuangan Akhir Tahun
3	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran MPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran MPD dan Laporan Koordinasi Penyesuaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran MPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran MPD dan Laporan Koordinasi Penyesuaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran MPD

Sekretariat

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MILIK

NO	REVISI	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertibnya Perencanaan dan Laporan Kinerja MPD yang Akutabel	Persentase Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
NO	SUM KEGIATAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat (Rendah, Renda, RMA dan DPR)
2	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja MPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja MPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja MPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja

JABATAN FUNGSIONAL TENRUK JALAN DAN BENDAH AJEL MILIK

NO	REVISI	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perencanaan jalan	Terlaksananya jalan dalam kondisi layak	Persentase jalan layak
NO	SUM KEGIATAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA

1	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Tindak Lanjut Pengembangan Jalan	Terlaksananya Dokumen Hasil pelaksanaan Advisi dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Rencana Teknis, Anggaran Teknis, Penganggaran	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advisi dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Rencana Teknis, Anggaran Teknis, Penganggaran
2	Pengelolaan Lajur Jalan	Terlaksananya Dokumen Pengelolaan Lajur Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Lajur Jalan
3	Pelaksanaan Merajut Jalan Standar	Terlaksananya Pelaksanaan Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Perbaikan
4	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan
5	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin
7	Pembangunan jembatan	Terlaksananya Pembangunan jembatan	Panjang jembatan yang Dilakukan
8	Rehabilitasi jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi jembatan	Panjang jembatan yang Dilakukan
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya jembatan secara rutin	Panjang jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan
10	Pemeliharaan Berkala jembatan	Terlaksananya jembatan secara Berkala	Panjang jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan
11	Pengalangan Rencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya jalan dan jembatan Babat Bencana	Panjang jalan dan jembatan yang Terdilakukan/ Terkonstruksi Akibat

BIDANG
BINA
MARGA

JABATAN FUNGSIONAL PENGURAHU MUDA

NO	ESKAPAN	SEKARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengelolaan ISM dan Kegiatan Pengisian Formir pada Wilayah Kerja	Meningkatkan pelaksanaan distribusi air reguler ke petani pemadukan	Ketermampuan debit air per hektar
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kecamatan/Kabupaten / Kota	Meningkatkan kondisi jaringan irigasi	Jumlah irigasi primer dan sekunder pada Di yang banyak di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kecamatan/Kabupaten/Kota
NO	SUB KEGIATAN	KASIHAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perencanaan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Dam, dan Bangunan Perikanan	Terlaksananya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Dam, dan Bangunan Perikanan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Dam, dan Bangunan Perikanan
2	Studi dan Pemeliharaan Embung dan Perampung Air Lainnya	Terlaksananya Embung dan Perampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Perampung Air Lainnya
3	Kontribusi dan Implementasi Peningkatan Kapasitas Berkeadilan Pengelolaan ISM Kawasan	Terlaksananya kegiatan pelatihan ISM dan IPAB	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Berkeadilan Pengelolaan ISM Kawasan Kabupaten/Kota (Orang)
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perikanan	Terlaksananya Rehabilitasi irigasi irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Perikanan yang Rehabilitasi (KM)

BIDANG
SUMBER
DAYA AIR

JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI MUDA

NO	ESKAPAN	SEKARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Terlaksananya Perda dan Perbup Tata Ruang	Jumlah Perda dan Perbup Tata Ruang
2	Kontribusi dan Implementasi Pemeliharaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya dokumen produk tata ruang	Jumlah dokumen produk tata ruang
3	Kontribusi dan Implementasi Pemertanian Ruang Daerah	Terlaksananya Pemertanian Ruang	Jumlah Kegiatan Pemertanian Ruang
NO	SUB KEGIATAN	KASIHAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Realisasi Pemertanian Substansi, Fasilitas, Komunitas Nyawa dan Pemertanian RTW Kabupaten/Kota	Terlaksananya dokumen Pemertanian Substansi, Evaluasi dan Pemertanian RTW	Jumlah Dokumen Pemertanian Substansi, Evaluasi dan Pemertanian RTW Kabupaten/Kota
2	Realisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemertanian Ruang	Terlaksananya Dokumen Kebijakan, Kegiatan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kebijakan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemertanian ruang
3	Kontribusi dan Implementasi Penyusunan RTW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dokumen Kebijakan dan Implementasi Penyusunan RTW	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Implementasi Penyusunan RTW Kabupaten/Kota
4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemertanian Ruang	Terlaksananya Dokumen Peningkatan pemertanian dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemertanian dan tanggung jawab Masyarakat
5	Kontribusi dan Implementasi Pemertanian Ruang untuk Inklusif dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Dokumen Kebijakan dan Implementasi Pemertanian Ruang untuk Inklusif dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Implementasi Pemertanian Ruang untuk Inklusif dan Pembangunan Daerah
6	Sistem Informasi Pemertanian Ruang	Terlaksanya Data dan Informasi yang Ditampilkan dan Sistem Informasi Pemertanian Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Ditampilkan dari Sistem Informasi Pemertanian Ruang
7	Kontribusi dan Implementasi Pemertanian dan Kegiatan Hubung Bidang Pemertanian Ruang	Terlaksananya Dokumen Kebijakan dan Implementasi Pemertanian dan Kegiatan Hubung Bidang	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Implementasi Pemertanian dan Kegiatan Hubung Bidang
8	Sab Regulasi Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pemertanian Ruang	Terlaksananya Sab yang Ditugaskan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Sab yang Ditugaskan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pemertanian Ruang

BIDANG
TATA
RUANG

9	Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Ruang	Terlaksananya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Ruang	Jumlah Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Ruang
---	--	---	--

JABATAN FUNKSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUBAHAN AHLI MUDA

NO	KEGIATAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perizinan Bangunan Gedung	Terbangunnya Gedung Pemerintah	Perizinan Gedung Pemerintah Terbangun
2	Perizinan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang
NO	SASARAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pemertataan Bangunan Gedung Daerah	Terlaksananya Dukungan Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pemertataan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pemertataan Bangunan Gedung Daerah
2	Perizinan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya bantuan perizinan dan kawasan strategis	Jumlah Perizinan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya

JABATAN FUNKSIONAL PENYIHAHAN LINGKUNGAN AHLI MUDA

NO	KEGIATAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Pengaliran Air Limbah	Terlaksananya Sistem Pengaliran Air Limbah Sempit dan Aman	Perentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terlaksananya kebutuhan Genral layan dan aman	Perentase area sanitasi layak dan aman
NO	SASARAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM	Terlaksananya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM yang akurat (akurasi)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM yang akurat (akurasi)
2	Supervisi Pengembangan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Komunitas Supervisi Pengembangan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM (akurasi)	Jumlah Komunitas Supervisi Pengembangan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM (akurasi)
3	Pembangunan SPAM terapan Perumahan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya bangunan rumah yang terlayani melalui kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah bangunan rumah yang terlayani melalui kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
4	Perencanaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan Masyarakat	Terlaksananya Komunitas Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terlayani dan Terawat	Jumlah Komunitas Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terlayani dan Terawat
5	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Aman	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Aman
6	Pengembangan/Perbaikan Sistem Pengaliran Air Limbah Terpadu Sempit	Meningkatnya jumlah Rumah Tangga Terlayani SPALD-T	Jumlah pemukiman rumah tangga yang terlayani SPALD-T
7	Perbaikan/Perawatan/Perluasan Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik Terpadu Sempit Pemukiman	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Sempit Pemukiman	Jumlah pemukiman rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Sempit Pemukiman
8	Pembinaan sarana pengaliran limbah Terpadu	Terlaksananya Anjungan Pengaliran Terpadu	Jumlah Penyediaan Anjungan Pengaliran Terpadu
9	Pembangunan/Perbaikan sarana dan Prasarana PLT	Terlaksananya Sistem Pengaliran Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Sistem Pengaliran Air Limbah Terpadu
10	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengaliran Air Limbah Terpadu Sempit Pemukiman	Terbangunnya PLT	Kapasitas PLT Terbangun

BIDANG CIPTA KARYA

KASIBAG TATA USAHA UPT. JASA KONSTRUKSI

NO	KEGIATAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Perentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikasi
NO	SASARAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyapan Training Basic Assessment (TBA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Dukungan Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi jabatan dan	Jumlah Dukungan Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi jabatan dan
2	Penyediaan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Terlaksananya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha

UPT. JASA KONSTRUKSI

KASIBAG TATA USAHA UPT. PERALATAN DAN PENGUJIAN

NO	KEGIATAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyediaan Rancangan Misk Daerah Perencanaan dan Pemertataan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang	Perentase sarana dan prasarana aparat/peralatan terpeliharakan
NO	SASARAN	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyediaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pelebaran Alat Berat	Terlaksananya Alat Berat	Jumlah Alat Berat yang Dielihara dan Dipelebar Perencanaan (unit)


UPT. PERALATAN DAN

Prinsip Januari 2023

 Ditetapkan di Mataram
 Tanggal 10 Januari 2023
 Kepala Dinas Perumahan, Ruang,
 dan Konstruksi Kota
Dr. LALU RAHADIAN, M.Si
 NIP. 19671231 199203 1 117

**POHON KINERJA DPUPR
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

REKAM STRUKTUR
RANGKAIAN PERALATAN UMUM DAN INSTALASI



**SK PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN SAKIP KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : /DPU-PR/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

KEPALA DINAS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 75 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah No 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor)

MEMUTUSKAN:

- KESATU:** Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA:** Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 terdiri dari pejabat dan staf dilingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA:** Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, meliputi:
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 2. Perjanjian Kinerja (PK);
 3. Rencana Aksi;
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU);

5. Indikator Kinerja Individu (IKI);
6. Cascading;
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024;
8. Pengukuran Kinerja Triwulan I - IV Tahun 2024; dan
9. Evaluasi Internal berdasarkan Rencana Aksi (Triwulan I - IV) Tahun 2024;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal : Januari 2024
Kepala Dinas, 



Ir. LALU RAHADIAN, M.,Si.
NIP. 196712311992031117

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth,
1. Bupati Lombok Tengah (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah

LAMPIRAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : Tahun 2024

TANGGAL :

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ir. LALU RAHADIAN, M.,Si. / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penasehat
2.	MUHAMAD SARJAN, ST., MT/ Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	EKANITA SOVIANTI, ST.,M.Eng/ Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Anggota
4.	NURUL CHAIRANI, ST/ Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda	Anggota
5.	MUHAMAD NASRI,ST/ Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
6.	AHMAD HALIFI, SE/ Kasubag Tata Usaha Jasa Konstruksi	Anggota
7.	LALU RUDI HERMAWAN, ST, MPWK, MSc/Fungsional Penataan Ruang Ahli Muda	Anggota
8.	ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.Ak/ Analis Perencana, Evaluasi dan Monitoring	Anggota
9.	TODY AULIYA, ST/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Kepala Dinas, 



Ir. LALU RAHADIAN, M.,Si.
NIP. 196712311992031117

**RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT) KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**


RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA AKSI PER - TRIWULAN				ANGGARAN							PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	7	8	9	10	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIFITAS	Rp	RENCANA AKSI PER - TRIWULAN					
												13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang		1 Indeks Infrastruktur Wilayah	%	66											Kepala Dinas	
			2 Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	%	62												
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan		1 Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	86.58		V	V	V	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM	37,431,006,887		V	V	V	Kepala Bidang Bina Marga	
			2 Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	24.81		V	V	V	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	37,431,006,887		V	V	V	Kepala Bidang Bina Marga	
										- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	123,908,700		V				
										- Pemeliharaan Rutin Jalan	602,309,587		V	V	V		
										- Rekonstruksi Jalan	28,310,988,600		V	V	V		
										- Penggantian Jembatan	8,393,800,000		V	V	V		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Persentase tersedianya bangunan gedung yang andal	%	66		V	V	V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6,527,723,660					Kepala Bidang Cipta Karya	
										Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	6,527,723,660		V	V	V		
										- Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6,527,723,660		V	V	V		
3	Meningkatnya layanan jaringan irigasi		Indeks Kinerja Irigasi	%	58.3		V	V	V	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).	16,906,364,496		V	V	V	Kepala Bidang SDA	
										Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,728,431,680		V	V	V		
										- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	399,327,000		V				
										- Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	4,229,630,680		V	V	V		
										- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	99,474,000		V	V	V		
										Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	12,177,932,816		V	V	V	Kepala Bidang SDA	
										- Peningkatan Jaringan irigasi permukaan	12,177,932,816		V	V	V		
4	Meningkatnya kelayakan jaringan air minum		Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	83.46		V	V	V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	38,874,517,500					Kepala Bidang Cipta Karya	
										Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	38,874,517,500		V	V	V	Kepala Bidang Cipta Karya	
										- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	215,960,000		V				
										- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	25,395,499,500		V	V	V		
										- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	13,263,058,000		V	V	V		
5	Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat		1 Persentase cakupan Pelayanan SPALDS	%	2.24		V	V	V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12,951,532,000					Kepala Bidang Cipta Karya	
			2 Persentase Cakupan Pelayanan SPALDT	%	2.24		V	V	V	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	12,951,532,000		V	V	V	Kepala Bidang Cipta Karya	
										- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	12,951,532,000		V	V	V		
6	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang		1 Persentase penyusunan materi teknis RTR	%	55		V	V	V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	227,322,334		V	V	V	Kepala Bidang Tata Ruang	
			2 persentase Perda dan Perkada	%	55		V	V	V	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	227,322,334		V	V	V		
										Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	227,322,334		V	V	V		

7	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	67	V	V	V	V	V	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	49,597,576	V	V	V	V	Kepala Bidang Tata Ruang
8	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	67	V	V	V	V	V	- Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	49,597,576	V	V	V	V	
		2 Persentase Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	64	V	V	V	V	V	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	55,118,840	V	V	V	V	Kepala Bidang Tata Ruang
										- Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	55,118,840	V	V	V	V	

Praya, Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah



K. LILU RAHMATI, M.Si
1992031117

**PENGUKURAN KINERJA
DPUPR KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2024**

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Pelaksanaan 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (2025) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100%
meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB Poin	0	0	BB Poin	Rp.25,043,775,553	B Poin	Rp.7,747,363,805	B Poin	Rp.5,067,647,541	B Poin	Rp.3,770,119,342	B Poin	Rp.4,818,127,451	B Poin	Rp.21,403,258,139	B Poin	B	Rp. 89	B Poin		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp.0	4 Dokumen	Rp.0	4 Dokumen	Rp.37,782,440	0 Dokumen	Rp.6,542,000	2 Dokumen	Rp.10,685,600	0 Dokumen	Rp.10,528,500	2 Dokumen	Rp.9,997,900	4 Dokumen	Rp.37,754,000	100 %	100 %	8	Rp.37,754,000	114		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	100 Persen				100 Persen	Rp.16,400,455,084	0 Persen	Rp.4,673,056,427	50 Persen	Rp.4,595,410,064	0 Persen	Rp.3,444,163,099	50 Persen	Rp.3,178,531,456	100 Persen	Rp.15,891,161,046	100 %	97 %	200	Rp.15,891,161,046	200		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi SKPD	100 Persen				100 Persen	Rp.140,118,000	35 Persen	Rp.40,537,247	65 Persen	Rp.32,573,188	0 Persen	Rp.25,247,794	0 Persen	Rp.40,816,441	100 Persen	Rp.139,174,670	100 %	99 %	200	Rp.139,174,670	200		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan SKPD	100 Persen				100 Persen	Rp.1,425,215,040	26.67 Persen	Rp.380,174,781	50 Persen	Rp.318,377,489	0 Persen	Rp.181,157,542	50 Persen	Rp.444,910,673	126.67 Persen	Rp.1,324,620,485	127 %	93 %	226.67	Rp.1,324,620,485	227		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Berat	100 Persen				100 Persen	Rp.5,988,080,010	44.02 Persen	Rp.2,647,053,350	45.86 Persen	Rp.110,601,200	0 Persen	Rp.109,022,407	10 Persen	Rp.1,143,870,981	99.88 Persen	Rp.4,010,547,938	100 %	67 %	199.88	Rp.4,010,547,938	200		
Rata-rata Capaian kinerja (%)																		105%	89%							
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan mantap	86.58 %	479,600,000,000	79.88 %		86.58 %	Rp.37,431,006,887	72.38 %	Rp.4,071,791,900	72.38 %	Rp.3,181,808,700	72.31 %	Rp.14,191,170,450	72.31 %	Rp.13,429,922,800	72.31 %	Rp.34,874,693,850	72.59 %		72.38	Rp. 85	72.59 %	0	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan mantap Kabupaten	86.58 Persen	Rp.479,600,000,000			86.58 Persen	Rp.40,915,094,737	72.38 Persen	Rp.4,071,791,900	0 Persen	Rp.3,181,808,700	0 Persen	Rp.14,191,170,450	0.21 Persen	Rp.13,429,922,800	72.59 Persen	Rp.34,874,693,850	84 %	85 %	159.17	Rp.34,874,693,850	184		
Rata-rata Capaian kinerja (%)																		84%	85%							
Predikat Kinerja																		Tinggi	Tinggi							
meningkatkan persentase DI Kewenangan Kabupaten yang terlayani																										
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	84.92 %	32,758,463,597	81.81 %		84.92 %	Rp.16,906,364,496	84.92 %	Rp.229,050,227	84.92 %	Rp.1,711,241,398	84.92 %	Rp.7,632,733,695	84.92 %	Rp.5,182,724,351	84.92 %	Rp.14,755,749,671	92.73 %		84.92	Rp. 79	92.73 %	0	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	84.92 Persen	Rp.28,448,463,597			84.92 Persen	Rp.6,009,201,680	4.33 Persen	Rp.219,730,227	0 Persen	Rp.1,258,312,298	0 Persen	Rp.2,226,857,023	92.73 Persen	Rp.967,854,973	97.06 Persen	Rp.4,672,754,521	114 %	78 %	181.98	Rp.4,672,754,521	214		
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi	5 Km	Rp.4,310,000,000			5 Km	Rp.12,577,932,816	0 Km	Rp.9,320,000	0 Km	Rp.452,929,100	0 Km	Rp.5,405,876,672	5 Km	Rp.4,214,869,378	5 Km	Rp.10,082,995,150	100 %	80 %	10	Rp.10,082,995,150	200		
Rata-rata Capaian kinerja (%)																		107%	79%							
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi							
Tersedianya Gedung Pelayanan Publik dan Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Tata Ruang																										
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung Pemerintah Terbangun	3 Unit	0			3 Unit	Rp.6,527,723,660	0 Unit	Rp.0	0 Unit	Rp.1,871,838,230	0 Unit	Rp.2,396,003,730	0 Unit	Rp.2,243,556,630	0 Unit	Rp.6,511,398,590	3 Unit		3	Rp. 88	3 Unit	0	

RENCANA KERJA (RENJA) DPUPR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Kantor Bupati Gedung A. Lantai 4 jalan Puguh - Puyung



RENCANA KERJA
RENJA
2024

PERJANJIAN KINERJA
DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.043.775.553
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 37.431.006.887
3	Program Pengelolaan Sumber Air (Sda)	Rp. 16.906.364.496
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 332.038.750
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 6.527.723.660
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum	Rp. 38.874.517.500
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 12.951.532.000

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Pertama

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



L. RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD SARJAN, ST. MT**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama



IR. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

**SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

MUHAMAD SARJAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat. Puspem Gedung A lantai 4

PERJANJIAN KINERJA
2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
T.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Indeks Infrastruktur Wilayah	66 %
			Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	62 %
S.1.		Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase jalan dalam kondisi mantap	86.58 %
			Persentase Jembatan Kondisi Baik	24.81 %
S.2.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersedianya Bangunan Gedung yang Andal	66 %
S.3.		Meningkatnya Layanan jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	58.3 %
S.4.		Meningkatnya Kelayakan jaringan Air Minum	Persentase Penduduk yang Dilayani dengan Akses Terhadap Pasokan Air Minum	83.46 %
S.5.		Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Di Akses oleh Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan SPALDS	2.24 %
			Persentase Cakupan Pelayanan SPALDT	2.24 %
S.6.		Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase penyusunan materi teknis RTR	55 %
			Persentase Jumlah Perda dan Perkada	55 %
S.7.		Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	67 %
S.8.		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	67 %
			Persentase Jumlah pengaduan yang ditangani	64 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.043.775.553
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 37.431.006.887
3	Program Pengelolaan Sumber Air (Sda)	Rp. 16.906.364.496
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 332.038.750
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 6.527.723.660
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum	Rp. 38.874.517.500
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 12.951.532.000

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Pertama

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

ESELON III

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD SARJAN, ST. MT**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

MUHAMAD SARJAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan OPD	Persentase Layanan administrasi SKPD	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	19.193.726.868
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	37.782.440
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	17.461.570.963
	- Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	105.704.000
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	1.425.215.040
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	6.013.503.110


Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

MUHAMAD SARIAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST**

Jabatan : **KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024


Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,


Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG
CIPTA KARYA,


MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST
NIP. 197512212008011013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kelayakan jaringan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase pelayanan SPALD	100 %
2.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum	Persentase cakupan layanan air minum	100 %
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan gedung	Persentase Penyelenggaraan gedung	100 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pogram Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.395.499.500 Rp. 25.395.499.500
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.951.532.000 Rp. 12.951.532.000
4.	Program Penataan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 6.527.723.660 Rp. 6.527.723.660

Praya, 07 Januari 2024


Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,


Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG
CIPTA KARYA,


MUHAMMAD SUPRIADIN, ST
NIP. 197512212008011013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNAWARDI, ST. MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,**


Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Pertama

**KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA AIR,**


MUNAWARDI, ST. MT
NIP. 19761222 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya layanan Jaringan Irigasi	Persentase meningkatnya pelayanan sistem irigasi daerah irigasi	100 %
2	Terselenggaranya perencanaan teknis SDA	Persentase Terselenggaranya Perencanaan tehnis SDA	100 %
3	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang SDA	Persentase Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang SDA	100 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 16.906.364.496
	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.728.431.680
	- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.177.932.816

Pihak Kedua
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,


Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA AIR,


MUNAWARDI ST. MT
NIP. 19761222 200003 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA MARGA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG
BINA MARGA,

MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT
NIP. 19670311 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya jalan dan jembatan mantap	Persentase jalan mantap Kabupaten	79.88 %
		Persentase jembatan kondisi baik dan sedang	21.92 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Jalan - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 37.431.006.887 Rp. 37.431.006.887

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG
BINA MARGA,



MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT
NIP. 19670311 200312 1 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD SARJAN, ST. MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG
PENATAAN RUANG,

JOHAN ZAMRONI BAROKAH, ST
NIP. 197510202006041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang, Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang, Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 332.038.750
	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp. 227.322.334
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 49.597.576
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	RP. 55.118.840

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua


KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



Ir. LALU RAHADJAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG
PENATAAN RUANG,



JOHAN ZAMRONI BAROKAH, ST
NIP. 197510202006041003

ESELON IV

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LALU ANDI AHMAD SUPRIADI**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ABDUL KADIR, ST**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,

MUHAMAD SARJAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN..
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

LALU ANDI AHMAD SUPRIADI
NIP. 19771210 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya pelayanan umum dan kepegawaian OPD	Persentase pelayanan umum dan kepegawaian OPD	100 %

NO	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 37.782.440
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 22.042.420
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas Kinerja SKPD	Rp. 15.740.020
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 17.461.570.963
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 17.119.234.583
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 329.342.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 12.994.380
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 105.704.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 105.704.000
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.425.215.040
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.392.671.040
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 32.544.000
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.635.778.270
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 235.778.270
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 5.400.000.000


Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,

KEPALA SUB BAGIAN..
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


MUHAMAD SARJAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009


LALU ANDI AHMAD SUPRIADI
NIP. 19771210 199803 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURSIN, ST**
Jabatan : **KEPALA UPT. JASA KONSTRUKSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Handwritten signature of Ir. LALU RAHADIAN, M.Si in black ink.

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

KEPALA UPT. JASA KONSTRUKSI,

Handwritten signature of MURSIN, ST in black ink.

MURSIN, ST
NIP. 19660725 199203 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan pelaksanaan program UPT. Jasa Konstruksi	Persentase Tersusunnya Rencana Kerja UPT. Jasa Konstruksi.	100 %
	Terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi cakupan daerah	Persentase tenaga kerja Konstruksi terlatih dan bersertifikat	100 %
	Terlaksananya pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase Terawasinya tertib pelaksanaan Jasa Konstruksi	100 %

Praya, 07 Januari 2024


Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,


Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

KEPALA UPT. JASA KONSTRUKSI,


MURSIN. ST
NIP. 19660725 199203 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO HADI HANDOYO, ST**
Jabatan : **KEPALA UPT. PERALATAN DAN PENGUJIAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

KEPALA UPT. PERALATAN DAN
PENGUJIAN

EKO HADI HANDOYO, ST
NIP. 197705312010011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya kebutuhan barang dan peralatan untuk perawatan alat berat	Persentase pemeliharaan alat berat terpenuhi dengan baik dan Maksimal	100 %
	Tersedianya alat – alat berat yang bisa beroperasi dengan baik	Persentase alat berat siap beroperasi dengan baik	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp. 377.724.840

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

KEPALA UPT. PERALATAN DAN
PENGUJIAN,



EKO HANDI HANDOYO, ST
NIP. 197705312010011009



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

Alamat. Puspem Gedung A lantai 4

PERJANJIAN KINERJA
2024



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 06 Agustus 2024


Pihak Kedua

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
T.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Indeks Infrastruktur Wilayah	66 %
			Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	62 %
S.1.		Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan Kabupaten	Presentase jalan dalam kondisi mantap	86.58 %
			Persentase Jembatan Kondisi Baik	24.81 %
S.2.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersedianya Bangunan Gedung yang Andal	66%
S.3.		Meningkatnya Layanan jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	58.3%
S.4.		Meningkatnya Kelayakan jaringan Air Minum	Persentase Penduduk yang Dilayani dengan Akses Terhadap Pasokan Air Minum	83.46%
S.5.		Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Di Akses oleh Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan SPALDS	2.24%
			Persentase Cakupan Pelayanan SPALDT	2.24%
S.6.		Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	55 %
			Persentase Jumlah Perda dan Perkada	55 %
S.7.		Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	67 %
S.8.		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	67 %
			Persentase Jumlah pengaduan yang ditangani	64 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.991.650.574,38
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 40.915.094.737
3	Program Pengelolaan Sumber Air (SDA)	Rp. 18.587.134.496
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 332.038.750
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 7.412.723.660
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum	Rp. 41.933.386.500
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 12.881.895.850

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Pertama

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

ESELON III



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD SARJAN, ST. MT**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN
RUANG

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

MUHAMAD SARJAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan OPD	Persentase Layanan administrasi SKPD	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 23.991.650.574
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 37.782.440
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 16.400.455.084
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 140.118.000
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.425.215.040
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.988.080.010
-		

Praya, 07 Agustus 2024


Pihak Kedua

Pihak Pertama


KEPALA DINAS

IE. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG


MUHAMAD SARIAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST.,MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG,
Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117



Pihak Pertama

a.n KEPALA BIDANG CIPTA KARYA,

IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST., MT
NIP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kelayakan jaringan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase pelayanan SPALD	2.24 %
2.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum	Persentase cakupan layanan air minum	83.46 %
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan gedung	Persentase Penyelenggaraan gedung	66 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 41.933.386.500 Rp. 41.933.386.500
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.881.895.850 Rp. 12.881.895.850
3.	Program Penataan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 7.412.723.660 Rp. 7.412.723.660


Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

RENALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

a.n KEPALA BIDANG CIPTA KARYA,

IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST.,MT
NIP. 198602122009011004



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNAWARDI, ST. MT**

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA AIR,

MUNAWARDI, ST. MT
NIP. 19761222 200003 1 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	58.3 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 18.587.134.496
	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.009.201.680
	- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.577.932.616

Pihak Kedua
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

IG. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Praya, 06 Agustus 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA AIR,

MUNAWARDI, ST. MT
NIP. 19761222 200003 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA MARGA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

KEPALA BIDANG BINA
MARGA,



MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT
NIP. 19670311 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya jalan dan jembatan mantap	Persentase jalan mantap Kabupaten	86.58%
		Persentase jembatan kondisi baik dan sedang	24.81 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Jalan - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 40.915.094.737 Rp. 40.915.094.737

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117



Pihak Pertama

KEPALA BIDANG BINA
MARGA,

MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT
NIP. 19670311 200312 1 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LALU RUDI HERMAWAN, ST., MPWK**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua


KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

a.n KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG,



LALU RUDI HERMAWAN, ST., MPWK
NIP. 198501012010011019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang, Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang, Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	62%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 332.038.750
	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp. 227.322.334
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 49.597.576
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	RP. 55.118.840

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG,



Ir. JAIQU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

a.n KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG,

LALU RUDI HERMAWAN, ST., MPWK
NIP. 198501012010011019

ESELON IV



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LALU ANDI AHMAD SUPRIADI**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD SARJAN, ST. MT**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua


SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,
MUHAMAD SARJAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN..
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

LALU ANDI AHMAD SUPRIADI
NIP. 19771210 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya pelayanan umum dan kepegawaian OPD	Persentase pelayanan umum dan kepegawaian OPD	100 %

NO	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.425.215.040
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.392.671.040
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 32.544.000
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 377.724.840
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 377.724.840

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua



SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,

MUHAMAD SARJAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN..
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

LALU ANDI AHMAD SUPRIADI
NIP. 19771210 199803 1 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULKARNAIN HAKIM, S., M.Ak**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD SARJAN, ST. MT**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,

MUHAMAD SARJAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009

a.n KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN,


ZULKARNAIN HAKIM, SE., M.Ak
NIP. 19790131 201001 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya pelayanan umum dan kepegawaian OPD	Persentase pelayanan umum dan kepegawaian OPD	100 %

NO	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 37.782.440
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 22.042.420
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas Kinerja SKPD	Rp. 15.740.020
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 16.400.455.084
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 16.067.116.704
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 320.342.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 12.994.380
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 140.118.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 140.118.000
	-	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.988.080.010

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua



MUHAMMAD SARJAN, ST. MT
NIP. 19761231 200112 1 009

a.n KEPALA SUB BAGIAN..
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

ZULKARNAIN HAKIM, SE., M.Ak
NIP. 19790131 201001 1 015



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO HADI HANDOYO, ST**
Jabatan : **KEPALA UPT. PERALATAN DAN PENGUJIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

a.n KEPALA UPT/PERALATAN DAN
PENGUJIAN

EKO HADI HANDOYO, ST
NIP. 197705312010011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya kebutuhan barang dan peralatan untuk perawatan alat berat	Persentase pemeliharaan alat berat terpenuhi dengan baik dan Maksimal	100 %
	Tersedianya alat – alat berat yang bisa beroperasi dengan baik	Persentase alat berat siap beroperasi dengan baik	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp. 377.724.840

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,




Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
 NIP. 196712311992031117

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Pertama

a.n KEPALA UPT. PERALATAN DAN
 PENGUJIAN,



EKO HANDI HANDOYO, ST
 NIP. 197705312010011009



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, ST**
Jabatan : **KEPALA UPT. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

a.n. KEPALA UPT. PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK

LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, ST
NIP. 197907142009011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kelayakan jaringan sanitasi yang dapat di akses oleh masyarakat	Persentase cakupan layanan SPALD aman	3.9 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domistik	Rp. 12.881.895.850

Praya, 06 Agustus 2024

Pihak Pertama


Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

a.n KEPALA UPT. PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMISTIK,



Ir. LALU RAHADHAN, M.Si
NIP. 196712311992031117



LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, ST
NIP. 197907142009011009

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023**

KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, perlu ditetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- k. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
- l. Peraturan Bupati Lombok Tengah No 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

- Memperhatikan :
- a. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;
 - b. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Indikator Kinerja Individu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung tujuan dan pencapaian kinerja organisasi;

KEDUA	:	Seluruh ASN dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam lampiran ini, berkewajiban melaksanakan Indikator Kinerja Individu;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal

Kepala Dinas, 

Ir. LALU RAHADIAN, MSI
* NIP. 19671231 199201 1 117

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Lombok Tengah (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah

LAMPIRAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : Tahun 2023

TANGGAL :

TENTANG : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023.

No	Jabatan	Sasaran	Indikator	Formulasi
1	2	3	4	5
2	Sekretaris	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD	Indeks kepuasan aparatur	
		Skor SAKIP OPD	Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya pelayanan rutin administrasi dan perkantoran yang tepat waktu	Jumlah kebutuhan rutin perkantoran	Jumlah kebutuhan rutin perkantoran
		Tersedianya sarpras perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah sarpras perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah sarpras perkantoran dalam kondisi baik
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Terselenggaranya administrasi dan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang akuntable dan tepat waktu	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang terselesaikannya
		Perencanaan dan pelaporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang berkualitas (sesuai pedoman) dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah
5.	Fungsional Perencana	Tersusunnya dokumen perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perangkat daerah yang diserahkan dalam format softcopy dan hardcopy tepat waktu	(Jumlah dokumen tepat waktu /Jumlah dokumen yang disusun) X 100%
		Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	(Jumlah dokumen yang selaras /Jumlah dokumen yang disusun) X 100%
6.	Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Pengumpulan dan pengendalian data sebagai bahan evaluasi SAKIP	Persentase data yang dianalisa	(Data yang dianalisa/Muatan analisa yang dibutuhkan sesuai Pedoman) x 100%
7.	Bendahara	Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara	Persentase jumlah LPJ yang disusun	(Jumlah LPJ yang disusun/Jumlah LPJ yang harus disusun sesuai ketentuan) x %
		Melakukan pengawasan keuangan	Persentase data keuangan yang diperiksa	(Data keuangan yang diperiksa/Data keuangan yang dibebankan untuk diperiksa) x 100%
8.	Pengadministrasian Perkantoran	Menghimpun dan memproses surat kegiatan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan(masuk/keluar)	Persentase Jumlah dan jenis surat (masuk dan keluar)	(Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan/Jumlah total surat masuk) x 100%
9.	Verifikator Keuangan	Verifikasi dokumen pencairan dan soj	Persentase dokumen pencairan dan SPJ yang diverifikasi	(Dokumen Pencairan dan SPJ yang diverifikasi/Jumlah Total dokumen Pencairan dan SPJ) x 100%

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPUPR
TENTANG TIM PENYUSUN SAKIP
DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Raden Puguh Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4 Praya Kode Pos 83511

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : /DPU-PR/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

KEPALA DINAS,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 75 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah No 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

- KESATU:** Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA:** Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA:** Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, meliputi:
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 2. Perjanjian Kinerja (PKJ);
 3. Rencana Aksi;
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU);

5. Indikator Kinerja Individu (IKI);
6. Cascading;
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024;
8. Pengukuran Kinerja Triwulan I - IV Tahun 2024; dan
9. Evaluasi Internal berdasarkan Rencana Aksi (Triwulan I - IV) Tahun 2024.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal : Januari 2024
Kepala Dinas,



Dr. LALU RAHARDIAN, M. Si.
NIP. 196712021992031117

Tembusan ini disampaikan kepada Yth,
1. Bupati Lombok Tengah (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah

LAMPIRAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : Tahun 2024

TANGGAL :

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ir. LALU RAHADIAN, M. Si / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penasehat
2.	MUHAMAD SARJAN, ST., MT/ Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	EKANITA SOVIANTI, ST., M.Eng/ Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Anggota
4.	NURUL CHAIRANI, ST/ Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda	Anggota
5.	MUHAMAD NASSIR, ST/ Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
6.	AHMAD HALIFI, SE/ Kasubag Tata Usaha Jasa Konstruksi	Anggota
7.	LALU RUDI HERMAWAN, ST, MPWK, MSc/ Fungsional Penataan Ruang Ahli Muda	Anggota
8.	ZULKARNAEN HAKIM, SE, M.Au/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring	Anggota
9.	TODY AULIYA, ST/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Kepala Dinas, f

Ir. LALU RAHADIAN, M. Si.
NIP. 196712311992031117

LAPORAN EVALUASI BERJENJANG
BULANAN REALISASI PROGRAM



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Alamat: Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4,
Jalan Raden Pagusdi Praya - 83611

COPY



**LAPORAN
REALISASI FISIK
DAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

BULAN
JANUARI

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kondisi realisasi fisik dan keuangan untuk bulan Januari Tahun Anggaran 2023 baru bisa terealisasi sebesar **Rp. 853.147.234,- (0,60%)** dimana yang terealisasi hanya belanja pegawai berupa gaji saja, sedangkan untuk kegiatan yang lain seperti belanja modal masih dalam kondisi nihil karena saat ini dalam proses survey dan perencanaan kegiatan. Ditargetkan untuk pekerjaan fisik dapat mulai dilaksanakan pada awal bulan Maret 2023

**SOP EVALUASI AUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL PEMERINTAH**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	<p>NOMOR SOP</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN 17 Juli 2023</p> <p>TANGGAL REVISI</p> <p>TANGGAL PENGESAHAN</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <div style="text-align: center;">  <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>E. LAEB RAHAJAN, M.Si NIP. 19671231 199203 1 117</p> </div>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah 	<p>Nama Standar Operasional Prosedur</p> <p>SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</p>
<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami berbagai peraturan perundang-undangan Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Memahami tentang Tata cara administrasi pelaporan Pelaksana memiliki kemampuan kecakapan inovatif dan terampil Pendidikan serendah rendahnya SLTA - S1 <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundang - undangan Surat Edaran Surat Keputusan Komputer Laporan Keuangan SKPD Laporan kegiatan bidang
<p>PERINGATAN :</p> <p>SOP ini tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pejabat pelaksana tidak di tempat.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen ini disampaikan kepada pimpinan setiap triwulan

Prosedur EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH									
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mula Baku				
		Ka Dinas DPUPR	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim	Kalengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima hasil Evaluasi atas laporan SAKIP dan Inspektorat Kab. Lombok Tengah kemudian mendiskusikannya bersama sekretaris					Disposisi Surat dan LHE Inspektorat	1 hari	Bahan pendukung LKJIP	
2	Mendaftar catatan dan disposisi dan memastihatkan untuk melakukan capat evaluasi					Disposisi Surat dan LHE Inspektorat	1 hari	Bahan pendukung LKJIP	
3	Mengadakan rapat bersama tim dan membuat catatan atas hasil rekomendasi dan hasil evaluasi. Menghimpun data dari bidang dan memisikorkan dengan data keuangan untuk menyusun laporan realisasi masing-masing kegiatan yang sudah berjalan selama setahun lengkap dengan alasan apabila ada realisasi yang kurang dan 70 % dan anggaran yang tersedia dan memastihkan actual dan saran untuk pemecahan masalah					Disposisi Surat dan LHE Inspektorat	4 hari	Draft Evaluasi Keptatan SKIPD	
4	Menyusun draft SAKIP sesuai hasil evaluasi					Disposisi Surat dan LHE Inspektorat	1 hari	Draft LKJIP	
	Dokumen hasil analisis SAKIP disampaikan kepada sekretaris dinas					Draft Dokumen SAKIP	10 menit	Draft LKJIP	
5	Memeriksa draft LKJIP lengkap dengan lampirannya dan menyampaikan hasilnya pada capat koordinasi yang melibatkan seluruh bidang					Draft Dokumen SAKIP	40 Menit	LKJIP	
7	Mengirim LKJIP kepada Bagian Organisasi					Dokumen SAKIP	10 Menit	Asip LKJIP	SOP Surat Keluar



SOP PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA

LAMPIRAN SOP PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA**

I. LATAR BELAKANG

Pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada institusi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja organisasi. Keberhasilan knowledge management di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan dan lengkap.

Suatu organisasi yang berkinerja baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

II. TUJUAN

Pengumpulan data dan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja.
3. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja memuat ketentuan mengenai :

1. Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan
2. Metodologi pelaksanaan pemantauan/ monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja.
3. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

DEFINISI

1. **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan.
2. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.
3. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
4. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian.
6. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
7. **Pelaporan Data Kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

2. PERSYARATAN UMUM

1. Perjanjian Kinerja.
2. Form Evaluasi Kinerja.

VII. KRITERIA KEBERHASILAN

Apabila capaian kinerja telah memenuhi/ melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

VIII. DOKUMEN PELENGKAP

- 8.1 Perjanjian Kinerja
- 8.2 Renstra
- 8.3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 8.4 Kuesioner Kepuasan Pelanggan
- 8.5 Dokumen hasil penilaian SAKIP

IX. PROSEDUR**9.1 Prosedur Pengumpulan Data Kinerja**

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja.
2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data.
4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data.
5. Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja.
6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang.
7. Sekretariat dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP.
8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja.
9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris.
10. Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
11. Sekretaris melaporkan data kinerja kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
12. Menyimpan data kinerja.

9.2 Prosedur Pengukuran Kinerja



1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja.

2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja.
4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART.
5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan.
7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris.
8. Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
9. Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
10. Menyimpan data kinerja.

No.	URAIAN PROSEDUR PENYUKUNGAN KINERJAS	Mata Rantai						Keterangan			
		KEPALA	SEKRETARIS	BIDANG	TIM SUKUP	PELAKSANA	Kegiatan		Waktu (Ment)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengumpulan data kinerja							Berbagai Rasio Citra	8 3 Ment	Notas Diskusi	11
2	Saliprints, melakukan validasi dengan Tim SUKUP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja							Melaku Direct	60 Ment	Melaku-Rapat	
3	Tim SUKUP menyusun rencana kegiatan pengumpulan kinerja							Melaku-Rapat	60 Ment	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SUKUP melakukan koordinasi pengumpulan capaian kinerja untuk kegiatan pelaksanaan program kegiatan berfokus indikator kinerja yang SUKUP							Jakarta Pengumpulan Kinerja Monev RD BENCANA TANGPAH Program Karya Kegiatan	120 Ment	Konsep Kerangka Pengumpulan Kinerja	
5	Tim SUKUP melakukan pengumpulan capaian kinerja menggunakan monitoring yang telah ditetapkan							Konsep Pengumpulan Kinerja/Disusun Pengumpulan Data Kinerja	1 Hari	Matriks Monev Pengumpulan Kinerja	
6	Tim SUKUP melakukan analisis hasil pengumpulan capaian kinerja untuk kegiatan pelaksanaan program kegiatan							Konsep kerja pengumpulan kinerja	120 Ment	Keputusan Hasil Pengumpulan Kinerja	
7	Tim SUKUP melakukan hasil pengumpulan kinerja kepada Sementara							Keputusan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 Ment	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	

No.	URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN MINERAL	Mata Baku						Keterangan		
		KSPALA	SENRETRARIK	BIDANG	TIM SAMUP	PELAKSANA	Keterangan		Waktu (Ment)	Output
1	2					7			11	
1	1. Kepala Dinas menandatangani Surat perintah untuk melakukan pengumpulan data kinerja							Berangka Nota Dinas	3 Ment	Nota Dinas
2	2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAJUP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja							Nota Dinas	30 Ment	Notulen Rapat
3	3. Tim SAJUP menyiapkan rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data							Notulen Rapat	120 Ment	Program Kerja Kegiatan
4	4. Tim SAJUP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data							Program Kerja Kegiatan RENSTRA TAPAKSI, POKPT, LUPK, Data TL, Hasil Survey, Lembar Hasil Kebijakan, SAJUP Membuat NS	1 Hari	Checklist Dokumen
5	5. Tim SAJUP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja							Draft Formulir pengumpulan data capaian kinerja	120 ment	Formulir pengumpulan data capaian kinerja
6	6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja distributed kepada Sekretaris dan Bidang							Berangka formulir pengumpulan data capaian kinerja	3 Ment	Buat Formulir pengumpulan data capaian kinerja
7	7. Sekretaris dan Bidang dengan dibantu staf menginput formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyesuaikan formulir yang sudah diisi kepada Tim SAJUP							Berangka formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 hari	Sosialisasi pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi
8	8. Tim SAJUP mengisi data capaian kinerja							Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	120 Ment	Revisi formulir pengumpulan data kinerja
9	9. Tim SAJUP melaporkan hasil rekamuliah data kinerja kepada pimpinan							Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	20 Ment	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja

SOP PERENCANAAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	<p>NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN 17 Juli 2023</p> <p>TANGGAL REVISI</p> <p>TANGGAL PENGESAHAN</p> <p>DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah</p>  <p style="text-align: right;">NIP. 19671231 198203 1 117</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah 	<p>Nama Standar Operasional Prosedur SOP PERENCANAAN</p>
<p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami berbagai peraturan perundang-undangan Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Memahami tentang Tata cara administrasi pelaporan Pelaksana memiliki kemampuan kecakapan inovatif dan terampil Pendidikan serendah rendahnya SLTA - S1 <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundang - undangan Surat Edaran Surat Keputusan Komputer Laporan Keuangan SKPD Laporan kegiatan bidang
<p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP ini tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pejabat pelaksana tidak di tempat Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan tugas Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen ini disampaikan kepada pimpinan setiap triwulan Dokumen Laporan tersimpan dalam arsip Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

Prosedur Perencanaan Kinerja		Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kasubag/Kasubid/JFT	Kabid	Sekretaris	Ka Dinas PUPR	Kelengkapan	Waktu	Output	
No.	Aktivitas									
1	Mengidentifikasi target capaian kinerja						Dokumen Renstra dan renja	1 hari	Draft Dokumen Perencanaan	
2	Melakukan koordinasi dengan para Kasubag / Kasubid/JFT dan Kabid terkait data yang dibutuhkan						Dokumen Renstra dan renja	1 hari	Draft Dokumen Perencanaan	
3	Menghimpun data dari bidang						Dokumen Renstra dan renja	1 hari	Draft Dokumen Perencanaan	
4	menyusun draft dokumen perencanaan kinerja sesuai sistematika yang telah ditentukan					Tidak	Dokumen Renstra dan renja Usulan Kegiatan Bidang	1 hari	Draft Dokumen Perencanaan	
5	Memeriksa draft dokumen perencanaan kinerja lengkap dengan lampirannya.						Soft Copy Dokumen Perencanaan	20 menit	Draft Dokumen Perencanaan	
6	Memeriksa draft dokumen perencanaan kinerja lengkap dengan lampirannya dan memberikan persetujuan / tanda tangan						Soft Copy Dokumen Perencanaan	40 Menit	Draft Dokumen Perencanaan	SOP Surat Keluar
7	Mengirim dokumen perencanaan kinerja sesuai surat masuk						Draft Laporan	10 Menit	Asip dokumen Perencanaan	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**KOMPETENSI SDM
PELAKSANA BINTEK
PERENCANAAN**



SERTIFIKAT TANDA KELULUSAN

No: 30/KKD14-PPD/J10.1.12/IK2ND/2013

Nama : ZULKARNAIN HAKIM, SE.
 NIP : 19790131 201001 1 015
 Tempat/Tgl Lahir : TANDEK, 31 JANUARI 1979
 Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH - NUSA TENGGARA BARAT

Telah dinyatakan LULUS

Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah
 Kursus Keuangan Daerah
 Angkatan 14 Tahun 2013

(Pelaksanaan Kursus Tanggal 25 Agustus s.d 10 September 2013)

Diselenggarakan oleh:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Bekerjasama dengan Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah (PK2ND) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Malang, 10 September 2013

Kementerian Keuangan RI
 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Universitas Brawijaya
 Ketua PK2ND Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kementerian Dalam Negeri RI
 Direktur Jenderal Keuangan Daerah



Dr. Marwanto Harjowiryo, MA
 NIP. 19590606 198312 1 001



Dr. Susilo, SE, MS
 NIP. 19601030 198601 1 001



Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc, MA
 NIP. 19570622 198303 1 001

**KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS**



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk lebih menjamin efektivitas dan efisiensi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu membentuk Tim Penilai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

4

	Muda pada Inspektorat	Daerah
15	Harsono, S.Pd., MM, Perencana Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Assesor Perangkat Daerah
16	Syamsul Rijal, ST, staf Subbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan	Assesor Perangkat Daerah
17	Zulkarnain Hakim, SE, M.Ak, Analis Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	Assesor Perangkat Daerah
18	Aidil Putradi, S.Sos. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olah Raga	Assesor Perangkat Daerah
19	Rosyidi Ahyar, ST, Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan dan Permukiman	Assesor Perangkat Daerah
20	Lalu Gatot Suherman, S.Adm. Pengelola Bahan Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Assesor Perangkat Daerah
21	Musyahrain, S.Sos. Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Assesor Perangkat Daerah
22	Dewi Masdiani, S.STP.M.Ak, Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Assesor Perangkat Daerah
23	Siti Fatimah Nora, SP. Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan	Assesor Perangkat Daerah
24	Hery Gustaf Surenggana, SP. Penyusun Program dan Anggaran pada Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup	Assesor Perangkat Daerah
25	Lalu Khaeru Hudan, S.STP, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Assesor Perangkat Daerah
26	Baiq Ratnasari, S.Sos. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Assesor Perangkat Daerah
27	Baiq Widie Hartini, S.STP. Perencana Ahli Muda pada DP3AP2KB	Assesor Perangkat Daerah
28	Mustikarini Yusraningsih, ST.M.Ak, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Assesor Perangkat Daerah
29	Rizky Eka Setia, A.Md, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Kominfo	Assesor Perangkat Daerah
30	Khaerul Umam, S.STP, M.Ak, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Assesor Perangkat Daerah
31	Lalu Winata Kusuma, ST, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi dan UKM	Assesor Perangkat Daerah
32	Citra Wahyuningtiyas, SE, Perencana Ahli	Assesor Perangkat

**KUISIONER PENILAIAN
PEMANFAATAN KINERJA**

No	Komponen / Pernyataan	Sangat Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sangat Tidak Sesuai
		4	3	2	1
1	Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan				
1.a	Informasi <u>isu strategis</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
1.b	Informasi <u>rencana kerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
1.c	Informasi <u>capaian kinerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
1.d	Informasi <u>realisasi anggaran</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
1.e	Informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
2	Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
2.a	Saya mengetahui informasi <u>isu strategis</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.b	Saya mengetahui informasi <u>rencana kerja</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.c	Saya mengetahui informasi <u>capaian kinerja</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.d	Saya mengetahui informasi <u>realisasi anggaran</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.e	Saya mengetahui informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.f	Saya mengetahui informasi <u>kemajuan hasil pelaksanaan</u> kegiatan dalam laporan kinerja				
2.g	Saya mengetahui informasi <u>deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan</u> dalam laporan kinerja				
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				

No	Komponen / Pernyataan	Sangat Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sangat Tidak Sesuai
		4	3	2	1
3.a	Informasi <u>kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
3.b	Informasi <u>deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
3.c	Informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
3.d	<u>Laporan kinerja periode sebelumnya</u> menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya				
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja				
4.a	<u>Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja				
4.b	<u>Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja				
4.c	<u>Informasi permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja				
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.a	Informasi <u>isu strategis</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.b	Informasi <u>rencana kerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.c	Informasi <u>capaian kinerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				

No	Komponen / Pernyataan	Sangat Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sangat Tidak Sesuai
		4	3	2	1
5.d	Informasi <u>realisasi anggaran</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.e	Informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.f	Informasi <u>kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan</u> dalam laporan kinerja <u>berkala</u> telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.g	Informasi <u>deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan</u> dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.h	Laporan <u>kinerja periode sebelumnya</u> dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
6.a	Informasi <u>isu strategis</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
6.b	Informasi <u>rencana kerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
6.c	Informasi <u>capaian kinerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
6.d	Informasi <u>realisasi anggaran</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
6.e	Informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				

**TABEL HUBUNGAN ANTAR
DOKUMEN**

